



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **EDI SAPUTRA Bin HAMZAH**
Tempat Lahir : Peunayong
Umur / tanggal lahir : 31 Tahun / 14 Agustus 1989
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Gampong Ujong Pacu Dusun A Kecamatan Muara satu Kota Lhokseumawe
Agama : Islam
Pekerjaan : Kaur Keuangan Gampong Ujong Pacu

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2020 sampai tanggal 13 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum MUSTAFA M. ZEIN, S.H, AZWIR, S.H.,FITRIANI,S.H. beralamat Kantor di Jalan Merdeka No.3 samping

Hal 1 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BPR Rahmah Hijrah Agung Kota Lhokseumawe berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2020;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna tanggal 1 Desember 2020 tentang penetapan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna Tanggal 1 Desember tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EDI SAPUTRA Bin HAMZAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi", sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan pidana kurungan.
4. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara secara tanggung renteng dengan saksi MUSLEM HASBALLAH Bin HASBALLAH sebesar Rp. 317.559.762,- (tiga ratus tujuh belas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak

Hal 2 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Qanun Gampong Ujong Pacu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2018
 2. 1 (satu) buah Qanun Gampong Ujong Pacu Nomor 4 Tahun 2018 Daftar Kewenangan Gampong Berdasarkan Hasil Asal-Usul Kewenangan Lokal Berskala Gampong Tahun 2018
 3. 1 (satu) buah Rencana Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (R-APBG) Tahun Anggaran 2019
 4. 1 (satu) buah Qanun Gampong Ujong Pacu Nomor 05 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2019
 5. 1 (satu) buah Peraturan Keuchik Gampong Ujong Pacu Nomor 11 Tahun 2019 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Ujong Pacu Tahun Anggaran 2019
 6. 1 (satu) buah Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dari Keuchik Untuk Bendahara
 7. 1 (satu) buah Keputusan Keuchik Gampong Ujong Pacu Nomor 134 Tahun 2019 tentang Penetapan Nama-Nama Tenaga Jasa Keagamaan Gampong Ujong Pacu Tahun 2019
 8. 1 (satu) buah Keputusan Keuchik Gampong Ujong Pacu Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan Gampong Ujong Pacu Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe
 9. 1 (satu) buah Surat Keputusan Walikota Nomor 529 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengesahan dan Pengangkatan Keuchik Gampong Ujong Pacu Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe
 10. 1 (satu) buah Surat Keputusan Keuchik Gampong Ujong Pacu Nomor 75/UP/XI Tahun 2019 tentang Pengangkatan Kepala Dusun B Gampong ujong Pacu.
 11. 1 (satu) Bundel Master Plant Lanjutan Pembangunan Gedung Evakuasi Lokasi Dusun B Sumber Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2019 Konsultan Perencana CV. Mitra Jaya Konsultan, Konsultan Pegawai CV. Hammer Konsultan

Hal 3 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) buah Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Pagar Batas Paud, Jalan Rabat Beton, Saluran Pembuangan Gampong Ujong Pacu Tahun 2019 CV. MITRA JAYA CONSULTANT
13. 1 (satu) buah Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Saluran Pembawa Dusun C Gampong Ujong Pacu Tahun 2019 CV. MITRA JAYA CONSULTANT
14. 1 (satu) buah Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Saluran Pembawa Dusun B Gampong Ujong Pacu Tahun 2019 CV. MITRA JAYA CONSULTANT.
15. 1 (satu) buah RAB Perubahan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum Pekerjaan Pembangunan Saluran Dusun B Gampong Ujong Pacu Anggaran Dana Desa Tahun 2019 CV. Hammer Konsultan
16. 1 (satu) buah RAB Perubahan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Saluran Dusun B Gampong Ujong Pacu Anggaran Dana Desa Tahun 2019 CV. Hammer Konsultan
17. 1 (satu) buah RAB Perubahan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum Pekerjaan Pembangunan Saluran Pembawa Dusun C Gampong Ujong Pacu Anggaran Dana Desa Tahun 2019 CV. Hammer Konsultan
18. 1 (satu) buah RAB Perubahan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum Pekerjaan Pembangunan Pagar Batas Paud Lokasi Gampong Ujong Pacu Anggaran Dana Desa Tahun 2019 CV. Hammer Konsultan
19. 1 (satu) buah RAB Perubahan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Evakuasi Gampong Ujong Pacu Tahun 2019 CV. Hammer Konsultan
20. 1 (satu) Bundel Master Plant Pembangunan Saluran Pembawa Dusun C Sumber Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2019 Konsultan Perencana CV. Mitra Jaya Konsultan, Konsultan Pengawas CV. Hammer Konsultan
21. 1 (satu) Bundel Master Plant Pembangunan Pagar Batas Paud Sumber Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2019 Konsultan Perencana CV. Mitra Jaya Konsultan, Konsultan Pegawai CV. Hammer Konsultan

Hal 4 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) buah Rencana Anggaran Biaya (RAB) Lanjutan Pembangunan Saluran Dusun B Gampong Ujong Pacu Tahun 2019 CV. MITRA JAYA CONSULTANT
23. 1 (satu) buah Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahap I 20% Tahun Anggaran 2019
24. 1 (satu) buah Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahap II 30% Tahun Anggaran 2019
25. 1 (satu) buah Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahap III 30% Tahun Anggaran 2019
26. 1 (satu) buah Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahap IV Tahun Anggaran 2019
27. 1 (satu) buah Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DD) Tahap I 20% Tahun Anggaran 2019
28. 1 (satu) buah Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DD) Tahap II 40% Tahun Anggaran 2019
29. 1 (satu) buah Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DD) Tahap III 40% Tahun Anggaran 2019
30. 1 (satu) buah Laporan Realisasi Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahap I 20% Tahun Anggaran 2019
31. 1 (satu) buah Laporan Realisasi Dana Desa (DD) Tahap II 40% Tahun Anggaran 2019
32. 1 (satu) buah Laporan Penatausahaan Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahap I 20% Tahun Anggaran 2019
33. 1 (satu) buah Laporan Penatausahaan Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahap II 30% Tahun Anggaran 2019
34. 1 (satu) buah Laporan Penatausahaan Dana Desa (DD) Tahap II 40% Tahun Anggaran 2019
35. 1 (satu) buah Laporan Penatausahaan Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahap III 30% Tahun Anggaran 2019
36. 1 (satu) buah Laporan Realisasi Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahap I 20%, Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahap II 30%, dan Dana Desa (DD) Tahap I 20% Tahun Anggaran 2019.
37. 1 (satu) buah Laporan Pengawasan Dana Desa (DD) Gampong Ujong Pacu Tahun Anggaran 2019 Pekerjaan Pembangunan Saluran Pembawa Dusun C CV. Hammer Konsultan
38. 1 (satu) buah Laporan Realisasi APB Desa Pemerintah Gampong Ujong Pacu Tahun Anggaran 2019

Hal 5 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) buah Laporan Pengawasan Dana Desa (DD) Gampong Ujong Pacu Tahun Anggaran 2019 Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Evakuasi Gampong Ujong Pacu Anggaran Dana Desa Tahun 2019 CV. Hammer Konsultan
40. 1 (satu) buah Laporan Pengawasan Dana Desa (DD) Gampong Ujong Pacu Tahun Anggaran 2019 Pekerjaan Pembangunan Pagar Batas Paud Lokasi Gampong Ujong Pacu Anggaran Dana Desa Tahun 2019 CV. Hammer Konsultan
41. 1 (satu) Bundel Buku Kas UmumPemerintah Gampong Ujong Pacu Tahun Anggaran 2019 Periode 01-01-2019 s/d 31-12-2019
42. 1 (satu) buah Rekening Koran Bank Aceh Syariah Kantor Capem Kreung Geukuh No. Rekening 035.01.02.600006-8 Kas Umum Gampong Ujong Pacu Periode 01-01-2019 s/d 31-12-2019
43. 1 (satu) buah Rekening Koran Bank Aceh Syariah Kantor Capem Kreung Geukuh No. Rekening 035.01.02.600006-8 Kas Umum Gampong Ujong Pacu Periode 01-01-2020 s/d 18-09-2020
44. 1 (satu) Bundel SSPD Atas Nama Edi Saputra Tanggal Pembayaran 25 November 2019
45. 1 (satu) buah Rekapitulasi Laporan Realisasi APBG per kegiatan Gampong Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2019.
46. 1 (satu) buah Daftar Kegiatan yang sudah dikerjakan Tahun Anggaran 2019
47. 21 (dua puluh satu) lembar Kwitansi / Bon / Faktur Belanja Pembangunan Gedung Evakuasi
48. 18 (delapan belas) lembar Kwitansi / Bon / Faktur Belanja Pembangunan Saluran Dusun B
49. 5 (lima) lembar Kwitansi / Bon / Faktur Belanja Lanjutan Pembangunan Saluran Dusun B
50. 18 (delapan belas) lembar Kwitansi / Bon / Faktur Belanja Pembangunan Saluran Dusun C
51. 14 (empat belas) lembar Kwitansi / Bon / Faktur Belanja Pembangunan Pagar Paud
52. 22 (dua puluh dua) lembar Kwitansi Belanja Kegiatan Tahun 2019
53. 11 (sebelas) lembar kwitansi/ faktur belanja kebutuhan posko covid-19 di Gampong Ujong Pacu Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe total sebesar Rp.20.294.500,- (Dua puluh juta dua ratus Sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Pemerintah Gampong Ujong Pacu Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe.

Hal 6 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran Dana Desa Tahap I 20% Tahun Anggaran 2019 beserta lampirannya
 55. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran Dana Desa Tahap II 40% Tahun Anggaran 2019 beserta lampirannya.
 56. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran Dana Desa Tahap III 40% Tahun Anggaran 2019 beserta lampirannya
 57. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran Alokasi Dana Gampong Tahap I 20% Tahun Anggaran 2019 beserta lampirannya.
 58. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran Alokasi Dana Gampong Tahap II 30% Tahun Anggaran 2019 beserta lampirannya.
 59. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran Alokasi Dana Gampong Tahap III 30% Tahun Anggaran 2019 beserta lampirannya.
 60. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran Alokasi Dana Gampong Tahap IV Tahun Anggaran 2019 beserta lampirannya.
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Lhokseumawe.
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Nota Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa pada poin IV “bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas untuk proses pengerjaan proyek gampong ujung pacu sudah dijalankan hanya belum siap seluruhnya karena diberhentikan pengerjaan proyek tersebut oleh masyarakat gampong ujung pacu sedangkan barang-barang untuk pengerjaan proyek tersebut sudah lebih dulu dibeli seperti bukti-bukti yang diajukan oleh terdakwa...dst”
- Nota Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa pada poin V. Analisa yuridis dan pendapat hukum, pada uraian unsur secara melawan hukum menyebutkan “bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa, jelas dan terang terdakwa tidak menggunakan, menikmati, dan memperkaya diri sendiri dengan anggaran tersebut, anggaran yang digunakan sebagian tidak sesuai dengan RAB tersebut dikarenakan adanya penggunaan anggaran tersebut untuk membeli

Hal 7 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

material keperluan pembangunan Gampong Ujong Pacu Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe”.

- Bahwa Kemudian mengenai anggaran yang digunakan tidak sesuai RAB, apalagi anggaran tahun 2019 dipergunakan untuk membayar hutang kegiatan tahun-tahun sebelumnya
- Dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa pada poin V. Analisa yuridis dan pendapat hukum, pada uraian unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyebutkan “bahwa berdasarkan keterangan saksi Taufik, Muslem Ilyas, Furqan didalam persidangan menyatakan yang pada pokoknya, pada saat dalam pengerjaan pelaksanaan proyek Gampong, masyarakat menghentikan pengerjaan proyek tersebut secara tiba-tiba, atas tindakan tersebut pengerjaan proyek tidak selesai seluruhnya dan barang-barang material pengerjaan proyek tersebut yang telah dibeli dengan tujuan diperuntukkan untuk pembangunan proyek tersebut belum dan atau tidak digunakan karena telah dihentikan pengerjaannya oleh masyarakat seperti bukti-bukti yang telah diajukan oleh terdakwa”.
- Dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa pada poin V “bahwa terdakwa tidak mempergunakan anggaran sesuai dengan RAB dikarenakan kebutuhan Desa lainnya yang mendesak akan anggaran tersebut sehingga dialihkan penggunaan untuk kebutuhan diantaranya pembayaran hutang Desa tahun 2018 dan penggunaan anggaran untuk kegiatan Covid-19”.
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penasehat Hukum memohon sebagai berikut :
 1. Majelis Hakim menerima pleidoi untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan terdakwa bebas dari segala tuntutan dan dakwaan;
 3. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat terdakwa seperti semula dan jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil dan meringankan terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pleidoi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **EDI SAPUTRA Bin HAMZAH** selaku Kaur Keuangan Gampong Ujong Pacu Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe 2019 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Keuchik Gampong Ujong Nomor : 14

Hal 8 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 tanggal 15 Maret 2019 tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan Gampong Ujong Pacu Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara Bulan Januari 2019 sampai dengan Bulan Desember 2019 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2019, bertempat di Gampong Ujong Pacu Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu terdakwa bersama-sama dengan saksi MUSLEM HASBALLAH Bin HASBALLAH tidak mempergunakan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Gampong Ujong Pacu tahun anggaran 2019 sesuai dengan peruntukannya, secara melawan hukum yaitu terdakwa yang menjabat selaku Kaur Keuangan Gampong Ujong Pacu Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe tidak menyerahkan anggaran seluruhnya kepada regu jaga malam yang melaksanakan kegiatan fisik di Gampong Ujong Pacu serta tidak melakukan penyetoran pajak Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2019 dan pajak Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahun Anggaran 2019, hal ini bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan "Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran", dan bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 58 ayat (2) menyatakan "Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)", dan ayat (4) menyatakan "Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan, serta bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pengelola Keuangan Gampong yang menyatakan "Keuangan Gampong dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran", dan bertentangan dengan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pengelola Keuangan Gampong,

Hal 9 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 65 ayat (2) menyatakan “Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”, dan ayat (4) menyatakan “Kaur keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri terdakwa dan saksi MUSLEM HASBALLAH Bin HASBALLAH sebesar Rp. 317.559.762,- (tiga ratus tujuh belas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu perbuatan terdakwa dan saksi MUSLEM HASBALLAH Bin HASBALLAH telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 317.559.762,- (tiga ratus tujuh belas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kota Lhokseumawe terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong (APBG) Tahun Anggaran 2019 pada Gampong Ujong Pacu Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe Nomor : 195/LHPKKN-IKL/2020 tanggal 27 Oktober 2020, dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara atau setidaknya-tidaknya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Gampong Ujong Pacu Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe pada Tahun Anggaran 2019 mempunyai Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong (APBG) sebesar Rp. 1.882.270.362,- (satu miliar delapan ratus delapan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah), yang bersumber dari :
 - Dana Desa (DD) sebesar Rp. 917.911.953,- (sembilan ratus tujuh belas juta sembilan ratus sebelas ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah) ;
 - Alokasi Dana Gampong (ADG) sebesar Rp. 912.489.912,- (sembilan ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua belas rupiah).
 - Silpa Dana Desa tahun 2018 sebesar Rp. 1.328.197,- (satu juta tiga ratus dua puluh delapan ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) ;
 - Silpa Alokasi Dana Gampong tahun 2018 sebesar Rp. 50.540.300,- (lima puluh juta lima ratus empat puluh empat ribu tiga ratus rupiah) ;

Hal 10 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong (APBG) Gampong Ujong Pacu Tahun Anggaran 2019, Keuchik Gampong Ujong Pacu ada melaksanakan kegiatan kegiatan fisik yaitu sebagai berikut :
 1. Pembangunan kantor PAUD dengan anggaran sebesar Rp. 162.706.880,- (seratus enam puluh dua juta tujuh ratus enam ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
 2. pembangunan pagar batas PAUD dengan anggaran sebesar Rp.158.584.363,- (seratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah);
 3. pembangunan Gedung Evakuasi dengan anggaran sebesar Rp. 196.753.043,- (seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat puluh tiga rupiah);
 4. pembangunan saluran Dusun B dengan anggaran sebesar Rp. 90.003.411,- (sembilan puluh juta tiga ribu empat ratus sebelas rupiah);
 5. pembangunan lanjutan saluran Dusun B dengan anggaran sebesar Rp. 53.347.871,- (lima puluh tiga juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah);
 6. Pembangunan saluran pembawa Dusun C dengan anggaran sebesar Rp. 199.316.385,- (seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus enam belas ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah);
- Bahwa Dana Desa (DD) Gampong Ujong Pacu Tahun Anggaran 2019 dicalirkan sebesar Rp. 917.912.153,- (sembilan ratus tujuh belas juta sembilan ratus dua belas ribu seratus lima puluh tiga rupiah), yang dicalirkan 3 (tiga) tahap yaitu :
 1. Tahap I berdasarkan SP2D Nomor : 0393/TL/LS/2019 tanggal 26 Mei 2019 sebesar Rp.183.582.591,- (seratus delapan puluh tiga juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah) ;
 2. Tahap II berdsarakan SP2D Nomor : 0795/TL/LS/2019 tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 367.164.781,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta seratus enam puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) ;
 3. Tahap III berdasarkan SP2D Nomor : 1231/TL/LS/2019 tanggal 19 Desember 2019 sebesar Rp. 367.164.781,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta seratus enam puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) ;

Hal 11 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alokasi Dana Gampong (ADG) Gampong Ujong Pacu Tahun Anggaran 2019 dicairkan sebesar Rp. 864.241.930,- (delapan ratus enam puluh empat juta dua ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah), yang dicairkan 4 (empat) tahap yaitu :
 1. Tahap I berdasarkan SP2D Nomor : 0274/TL/LS/2019 tanggal 21 Mei 2019 sebesar Rp. 182.497.982,- (seratus delapan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah);
 2. Tahap II berdasarkan SP2D Nomor : 0408/TL/LS/2019 tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 273.746.974,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) ;
 3. Tahap III berdasarkan SP2D Nomor : 0936/TL/LS/2019 tanggal 15 Oktober 2019 sebesar Rp. 273.746.974,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) ;
 4. Tahap IV berdasarkan SP2D Nomor : 1295/TL/LS/2019 tanggal 20 Desember 2019 sebesar Rp. 134.250.000,- (seratus tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2019 masuk ke nomor rekening Kas Umum Gampong Ujong Pacu pada Bank Aceh Syariah dengan nomor rekening : 035.01.02.600006-8 sebesar Rp. 917.912.153,- (sembilan ratus tujuh belas juta sembilan ratus dua belas ribu seratus lima puluh tiga rupiah), kemudian Terdakwa selaku Kaur Keuangan bersama saksi MUSLEM HASBALLAH Bin HASBALLAH selaku Keuchik Gampong Ujong Pacu sudah melakukan penarikan 100% (seratus persen) Dana Desa (DD) Gampong Ujong Pacu Tahun Anggaran 2019, yang dilakukan 3 (tiga) tahap yaitu :
 1. Penarikan tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp.183.582.391,- (seratus delapan puluh tiga juta lima ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah) ;
 2. Penarikan tanggal 19 September 2019 sebesar Rp.367.164.781,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta seratus enam puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) ;
 3. Penarikan tanggal 19 Desember 2019 sebesar Rp.367.164.781,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta seratus enam puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah).
- Bahwa setelah Dana Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahun Anggaran 2019 masuk ke nomor rekening Kas Umum Gampong Ujong Pacu pada Bank

Hal 12 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Syariah dengan nomor rekening : 035.01.02.600006-8 sebesar Rp. 864.241.930,- (delapan ratus enam puluh empat juta dua ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah), kemudian terdakwa selaku Kaur Keuangan bersama saksi MUSLEM HASBALLAH Bin HASBALLAH selaku Keuchik Gampong Ujong Pacu sudah melakukan penarikan 100% (seratus persen) Alokasi Dana Gampong (ADG) Gampong Ujong Pacu tahun anggaran 2019, yang dilakukan 4 (empat) tahap yaitu :

1. Penarikan tanggal 21 Mei 2019 sebesar Rp.182.497.982,- (seratus delapan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) ;
 2. Penarikan tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp.273.746.974,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) ;
 3. Penarikan tanggal 15 Oktober 2019 sebesar Rp.237.746.974,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) ;
 4. Penarikan tanggal 20 Desember 2019 sebesar Rp.134.250.000,- (seratus tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dan saksi MUSLEM HASBALLAH Bin HASBALLAH selaku Keuchik Gampong Ujong Pacu telah melakukan penarikan semua Dana Desa (DD) dan Dana Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahun Anggaran 2019, kemudian terdakwa dan saksi MUSLEM HASBALLAH Bin HASBALLAH mempergunakan Dana tersebut untuk kegiatan pembangunan di Gampong Ujong Pacu yaitu pembangunan pagar batas PAUD, pembangunan Gedung Evakuasi, pembangunan saluran Dusun B, pembangunan lanjutan saluran Dusun B dan Pembangunan saluran Dusun C, selanjutnya terdakwa telah menyerahkan Dana tersebut kepada pihak yang melaksanakan kegiatan pembangunan yaitu sebagai berikut :
 1. Dana kegiatan Pembangunan pagar batas PAUD dengan anggaran sebesar Rp.158.584.363,- (seratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah), setelah anggaran dicairkan kemudian terdakwa melakukan pembayaran kepada ketua regu pekerja dan kepada konsultan dengan rincian :
 - Pembayaran kepada regu pekerja sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) ;
 - Pembayaran kepada konsultan Perencana sebesar 2,5% yaitu Rp.3.775.818,- (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus delapan belas rupiah);

Hal 13 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran kepada konsultan Pengawas sebesar 2,5% yaitu Rp.3.775.818,- (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus delapan belas rupiah)'.
 - Total Dana yang dibayarkan oleh terdakwa dan saksi MUSLEM HASBALLAH Bin HASBALLAH untuk kegiatan Pembangunan pagar batas PAUD sebesar Rp.117.551.636,- (seratus tujuh belas juta lima ratus lima puluh satu ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).
 - Terdapat selisih anggaran yaitu anggaran yang dicairkan sebesar Rp.158.584.363,- dikurangi anggaran yang dibayarkan untuk kegiatan sebesar Rp.117.551.636,- sehingga terdapat selisih atau anggaran yang tersisa yaitu sebesar Rp. 41.032.727,- (empat puluh satu juta tiga puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah).
- 2. Dana kegiatan pembangunan Gedung Evakuasi dengan anggaran sebesar Rp. 196.753.043,- (seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat puluh tiga rupiah), setelah anggaran dicairkan kemudian terdakwa melakukan pembayaran kepada ketua regu pekerja dan kepada konsultan dengan rincian :
 - Pembayaran kepada regu pekerja sebesar Rp. 116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah) ;
 - Pembayaran kepada konsultan Perencana sebesar 2,5% yaitu Rp.4.684.596,- (empat juta enam ratus delapan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah);
 - Pembayaran kepada konsultan Pengawas sebesar 2,5% yaitu Rp.4.684.596,- (empat juta enam ratus delapan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah);
 - Total Dana yang dibayarkan oleh terdakwa dan saksi MUSLEM HASBALLAH Bin HASBALLAH untuk kegiatan Pembangunan Gedung Evakuasi sebesar Rp.125.369.192,- (seratus dua puluh lima juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh dua rupiah).
 - Terdapat selisih anggaran yaitu anggaran yang dicairkan sebesar Rp. 196.753.043,- dikurangi anggaran yang dibayarkan untuk kegiatan sebesar Rp.125.369.192,- sehingga terdapat selisih atau anggaran yang tersisa yaitu sebesar Rp.71.383.851,- (tujuh puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah).
- 3. Dana kegiatan pembangunan saluran Dusun B dengan anggaran sebesar Rp. 90.003.411,- (sembilan puluh juta tiga ribu empat ratus sebelas rupiah), setelah anggaran dicairkan kemudian terdakwa

Hal 14 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran kepada ketua regu pekerja dan kepada konsultan dengan rincian :

- Pembayaran kepada regu pekerja sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
 - Pembayaran kepada konsultan Perencana sebesar 2,5% yaitu Rp.2.142.938,- (dua juta seratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah);
 - Pembayaran kepada konsultan Pengawas sebesar 2,5% yaitu Rp.2.142.938,- (dua juta seratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah);
 - Total Dana yang dibayarkan oleh terdakwa dan saksi MUSLEM HASBALLAH Bin HASBALLAH untuk kegiatan Pembangunan Saluran Dusun B sebesar Rp.34.285.876,- (tiga puluh empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah).
 - Terdapat selisih anggaran yaitu anggaran yang dicairkan sebesar Rp. 90.003.411,- dikurangi anggaran yang dibayarkan untuk kegiatan sebesar Rp.34.285.876,- sehingga terdapat selisih atau anggaran yang tersisa yaitu sebesar Rp.55.717.535,- (lima puluh lima juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah).
4. Dana kegiatan pembangunan lanjutan saluran Dusun B dengan anggaran sebesar Rp. 53.347.871,- (lima puluh tiga juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah, setelah anggaran dicairkan kemudian terdakwa melakukan pembayaran kepada ketua regu pekerja dan kepada konsultan dengan rincian :
- Pembayaran kepada regu pekerja sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
 - Pembayaran kepada konsultan Perencana sebesar 2,5% yaitu Rp.1.293.997,- (satu juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah),;
 - Pembayaran kepada konsultan Pengawas sebesar 2,5% yaitu Rp.1.293.997,- (satu juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
 - Total Dana yang dibayarkan oleh terdakwa dan saksi MUSLEM HASBALLAH Bin HASBALLAH untuk kegiatan Pembangunan Gedung Evakuasi sebesar Rp.32.587.994,- (tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah).
 - Terdapat selisih anggaran yaitu anggaran yang dicairkan sebesar Rp. 53.347.871,- dikurangi anggaran yang dibayarkan untuk kegiatan sebesar Rp.32.587.994,- sehingga terdapat

Hal 15 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selisih atau anggaran yang tersisa yaitu sebesar Rp.20.759.877,- (dua puluh juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

5. Dana kegiatan pembangunan saluran Dusun C dengan anggaran sebesar Rp. 199.316.385,- (seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus enam belas ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah), setelah anggaran dicairkan kemudian terdakwa melakukan pembayaran kepada ketua regu pekerja dan kepada konsultan dengan rincian :

- Pembayaran kepada regu pekerja sebesar Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah);
- Pembayaran untuk beli pipa sebesar Rp.67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang dibeli oleh Bendahara ;
- Pembayaran kepada konsultan Perencana sebesar 2,5% yaitu Rp.4.745.628,- (empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah);
- Pembayaran kepada konsultan Pengawas sebesar 2,5% yaitu Rp.4.745.628,- (empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah).
- Total Dana yang dibayarkan oleh terdakwa dan saksi MUSLEM HASBALLAH Bin HASBALLAH untuk kegiatan Pembangunan Gedung Evakuasi sebesar Rp.115.991.256,- (seratus lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh enam rupiah).
- Terdapat selisih anggaran yaitu anggaran yang dicairkan sebesar Rp. 199.316.385,- dikurangi anggaran yang dibayarkan untuk kegiatan sebesar Rp.115.991.256,- sehingga terdapat selisih atau anggaran yang tersisa yaitu sebesar Rp. 83.325.129,- (delapan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu seratus dua puluh sembilan rupiah).

- Bahwa total selisih/sisa anggaran dari 5 (lima) kegiatan yaitu kegiatan pembangunan pagar batas PAUD, pembangunan Gedung Evakuasi, pembangunan saluran Dusun B, pembangunan lanjutan saluran Dusun B dan Pembangunan saluran Dusun C adalah sebesar Rp.272.219.119,- (dua ratus tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan belas ribu seratus sembilan belas rupiah), anggaran tersebut sudah dilakukan pencairan semuanya oleh terdakwa dan saksi MUSLEM HASBALLAH Bin HASBALLAH, tetapi terdakwa dan saksi MUSLEM HASBALLAH Bin

Hal 16 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASBALLAH tidak mempergunakan anggaran tersebut sebagaimana mestinya yaitu untuk kegiatan pembangunan di Gampong Ujong Pacu, akan tetapi terdakwa dan saksi MUSLEM HASBALLAH Bin HASBALLAH telah mempergunakan sisa anggaran tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa dan kepentingan pribadi saksi MUSLEM HASBALLAH Bin HASBALLAH dan terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut.

- Bahwa terdakwa dan saksi MUSLEM HASBALLAH Bin HASBALLAH telah melakukan pencairan 100% Dana untuk pembiayaan kegiatan pembangunan pagar batas PAUD, pembangunan Gedung Evakuasi, pembangunan saluran Dusun B, pembangunan lanjutan saluran Dusun B dan Pembangunan saluran Dusun C, akan tetapi terdakwa dan saksi MUSLEM HASBALLAH Bin HASBALLAH tidak menyerahkan semua Dana yang sudah dicairkan kepada regu jaga malam yang melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut, sehingga mengakibatkan kegiatan-kegiatan tersebut tidak selesai dikerjakan.
- Bahwa terdakwa selaku Kaur Keuangan Gampong Ujong Pacu tidak menyetorkan pajak Dana Desa (DD) Tahun 2019 sebesar Rp. 23.841.871,- (dua puluh tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) dan Pajak Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahun 2019 sebesar Rp. 22.190.533,- (dua puluh dua juta seratus sembilan puluh ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah), sehingga total pajak yang tidak disetorkan adalah sebesar Rp.46.032.404,- (empat puluh enam juta tiga puluh dua ribu empat ratus empat rupiah).
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Fisik dan Perhitungan Volume Pekerjaan oleh ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kota Lhokseumawe terdapat selisih volume pekerjaan sesuai Rencana Anggaran Kerja (RAB) dengan volume pekerjaan yang terpasang di lapangan yaitu sebagai berikut :

N o	Nama Pekerjaan	Nilai Rencana Pekerjaan	Nilai Realisasi Pekerjaan	Nilai Selisih Pekerjaan (+/-)	Bobot Realisasi Pekerjaan
1.	PEMBANGUNAN SALURAN DUSUN B	Rp.90.003.411,-	Rp.58.952.195	Rp.31.051.216	67,38 %
2.	LANJUTAN PEMBANGUNAN SALURAN DUSUN B	Rp.54.347.871,-	Rp.23.688.867	Rp.30.659.004	43,58 %
3.	PEMBANGUNAN	Rp.199.316.385	Rp.38.270.144	Rp.161.046.241	19,20 %

Hal 17 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SALURAN PEMBAWA DUSUN C				
4.	PEMBANGUNAN PAGAR BATAS PAUD	Rp.158.584.362	Rp.139.502.362,	Rp.19.082.000,-	87,97 %
5.	LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG EVAKUASI	Rp.196.753.042,	Rp.146.769.645,	Rp.49.983.397,-	74,60 %

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam melakukan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Gampong Ujong Pacu sebagaimana telah diuraikan diatas merupakan perbuatan yang telah melanggar ketentuan sebagai berikut :
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 24 menyebutkan “Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas :a. Kepastian hukum; b.Tertib penyelenggaraan pemerintahan; c.Tertib kepentingan umum; d.Keterbukaan; d. Proporsionalitas; e.Profesionalitas; f.Akuntabilitas; g.Efektivitas dan efisiensi; h.kearifan lokal; i.keberagaman; dan j.partisipatif”;
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 2 ayat (1) menyatakan “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.”;
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 51 ayat (2) menyatakan “Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”, dan ayat (4) menyatakan “Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”;
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 58 ayat (2) menyebutkan “Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”, kemudian ayat (4) menyebutkan “Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan”;
 - e. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pengelola Keuangan Gampong Pasal 2 ayat (1) menyatakan “Keuangan Gampong dikelola berdasarkan asas transparan,

Hal 18 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”;

- f. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pengelola Keuangan Gampong, Pasal 51 menyatakan “Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai dengan jumlah paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Gampong”;
- g. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong Pasal 58 ayat (2) menyatakan “Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”, dan ayat (4) menyatakan “Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”;
- h. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong, Pasal 65 ayat (2) menyebutkan “Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kemudian ayat (4) menyatakan “Kaur keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.
- i. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Gampong Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2019, Pasal 2 ayat (1) menyatakan “DD dikelola berdasarkan azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”.

- Bahwa selain melanggar ketentuan sebagaimana tersebut diatas, perbuatan Terdakwa tersebut juga melanggar kepatutan karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tercela, menusuk perasaan hati masyarakat banyak atau setidaknya masyarakat Kota Lhokseumawe khususnya masyarakat Gampong Ujong Pacu, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat serta melanggar norma-norma kehidupan sosial masyarakat Aceh yang menjalankan syariat Islam.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kota Lhokseumawe terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong (APBG) Tahun Anggaran 2019 pada Gampong Ujong Pacu Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe Nomor : 195/LHPKKN-IKL/2020 tanggal 27 Oktober 2020,

Hal 19 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditemukan adanya kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 317.559.762,- (tiga ratus tujuh belas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah), dengan rincian sebagai berikut

No	Nama Pekerjaan	Nilai Rencana Pekerjaan	Nilai Realisasi Pekerjaan	Nilai selisih
1	Pembangunan Saluran Dusun B	90.003.411	58.952.195	31.051.216
2	Lanjutan Pembangunan Saluran Dusun B	54.347.871	23.688.867	30.659.004
3	Pembangunan Saluran Pembawa Dusun C	199.316.385	38.270.144	161.046.241
4	Pembangunan Pagar Batas Paud	158.584.362	139.502.362	19.082.000
5	Lanjutan Pembangunan Gedung Evaluasi	196.753.042	146.769.645	49.983.397
6	Pajak DD			23.841.871
7	Pajak ADG			22.190.533
8	Pengurangan LPJ Penanganan Covid		20.294.500	(20.294.500)
Jumlah				317.559.762

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **EDI SAPUTRA Bin HAMZAH** selaku Kaur Keuangan Gampong Ujong Pacu Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe 2019 yang diangkat berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Keuchik Gampong Ujong Pacu pertahun anggaran, terakhir saya diangkat menjadi Kaur Keuangan Berdasarkan Surat Keputusan Keuchik Gampong Ujong Pacu Nomor : 14 tahun 2019 tanggal 15 Maret 2019 tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan Gampong Ujong Pacu Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara Bulan Januari 2019 sampai dengan Bulan Desember 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2019, bertempat di Gampong Ujong Pacu Kecamatan

Hal 20 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Satu Kota Lhokseumawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu terdakwa bersama-sama dengan saksi MUSLEM HASBALLAH Bin HASBALLAH tidak mempergunakan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Gampong Ujong Pacu tahun anggaran 2019 sesuai dengan peruntukannya, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu terdakwa dan saksi MUSLEM HASBALLAH Bin HASBALLAH yang memperoleh keuntungan sebesar Rp. 317.559.762,- (tiga ratus tujuh belas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yakni terdakwa yang menjabat selaku Kepala Urusan Keuangan Gampong Ujong Pacu tidak menyerahkan anggaran seluruhnya kepada regu jaga malam yang melaksanakan kegiatan fisik di Gampong Ujong Pacu serta tidak menyetorkan pajak Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2019 dan pajak Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahun Anggaran 2019, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 317.559.762,- (tiga ratus tujuh belas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Lhokseumawe terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong (APBG) Tahun Anggaran 2019 pada Gampong Ujong Pacu Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe Nomor : 195/LHPKKN-IKL/2020 tanggal 27 Oktober 2020, dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara atau setidaknya-tidaknya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 3 ayat 3 menyatakan "Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD".

Hal 21 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 8 menyatakan :
 - (1) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan;
 - (2). Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. Menyusun RAK Desa;
 - b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 54 ayat (3) menyatakan “Kaur Keuangan mencatat pengeluaran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam buku kas umum dan buku pembantu panjar”.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 63 menyatakan :
 - (1). Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.
 - (2). Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
 - (3). Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 58 ayat (2) menyatakan “Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”, dan ayat (4) menyatakan “Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan”.
- Bahwa Gampong Ujong Pacu Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe pada Tahun Anggaran 2019 mempunyai Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong (APBG) sebesar Rp. 1.882.270.362,- (satu miliar delapan ratus delapan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah), yang bersumber dari :
 - Dana Desa (DD) sebesar Rp. 917.911.953,- (sembilan ratus tujuh belas juta sembilan ratus sebelas ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah) ;

Hal 22 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alokasi Dana Gampong (ADG) sebesar Rp. 912.489.912,- (sembilan ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua belas rupiah).
- Silpa Dana Desa tahun 2018 sebesar Rp. 1.328.197,- (satu juta tiga ratus dua puluh delapan ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) ;
- Silpa Alokasi Dana Gampong tahun 2018 sebesar Rp. 50.540.300,- (lima puluh juta lima ratus empat puluh empat ribu tiga ratus rupiah) ;
- Bahwa sesuai dengan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong (APBG) Gampong Ujong Pacu Tahun Anggaran 2019, Keuchik Gampong Ujong Pacu ada melaksanakan kegiatan kegiatan fisik yaitu sebagai berikut :
 1. Pembangunan kantor PAUD dengan anggaran sebesar Rp. 162.706.880,- (seratus enam puluh dua juta tujuh ratus enam ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
 2. pembangunan pagar batas PAUD dengan anggaran sebesar Rp.158.584.363,- (seratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah);
 3. pembangunan Gedung Evakuasi dengan anggaran sebesar Rp. 196.753.043,- (seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat puluh tiga rupiah);
 4. pembangunan saluran Dusun B dengan anggaran sebesar Rp. 90.003.411,- (sembilan puluh juta tiga ribu empat ratus sebelas rupiah);
 5. pembangunan lanjutan saluran Dusun B dengan anggaran sebesar Rp. 53.347.871,- (lima puluh tiga juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah);
 6. Pembangunan saluran pembawa Dusun C dengan anggaran sebesar Rp. 199.316.385,- (seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus enam belas ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah);
- Bahwa Dana Desa (DD) Gampong Ujong Pacu Tahun Anggaran 2019 dicairkan sebesar Rp. 917.912.153,- (sembilan ratus tujuh belas juta sembilan ratus dua belas ribu seratus lima puluh tiga rupiah), yang dicairkan 3 (tiga) tahap yaitu :
 1. Tahap I berdasarkan SP2D Nomor : 0393/TL/LS/2019 tanggal 26 Mei 2019 sebesar Rp.183.582.591,- (seratus delapan puluh tiga juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah) ;
 2. Tahap II berdsarakan SP2D Nomor : 0795/TL/LS/2019 tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 367.164.781,- (tiga ratus enam puluh

Hal 23 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh juta seratus enam puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) ;

3. Tahap III berdasarkan SP2D Nomor : 1231/TL/LS/2019 tanggal 19 Desember 2019 sebesar Rp. 367.164.781,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta seratus enam puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) ;
- Bahwa Alokasi Dana Gampong (ADG) Gampong Ujong Pacu Tahun Anggaran 2019 dicairkan sebesar Rp. 864.241.930,- (delapan ratus enam puluh empat juta dua ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah), yang dicairkan 4 (empat) tahap yaitu :
 1. Tahap I berdasarkan SP2D Nomor : 0274/TL/LS/2019 tanggal 21 Mei 2019 sebesar Rp. 182.497.982,- (seratus delapan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah);
 2. Tahap II berdasarkan SP2D Nomor : 0408/TL/LS/2019 tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 273.746.974,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) ;
 3. Tahap III berdasarkan SP2D Nomor : 0936/TL/LS/2019 tanggal 15 Oktober 2019 sebesar Rp. 273.746.974,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) ;
 4. Tahap IV berdasarkan SP2D Nomor : 1295/TL/LS/2019 tanggal 20 Desember 2019 sebesar Rp. 134.250.000,- (seratus tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2019 masuk ke nomor rekening Kas Umum Gampong Ujong Pacu pada Bank Aceh Syariah dengan nomor rekening : 035.01.02.600006-8 sebesar Rp. 917.912.153,- (sembilan ratus tujuh belas juta sembilan ratus dua belas ribu seratus lima puluh tiga rupiah), kemudian Terdakwa selaku Kaur Keuangan bersama saksi MUSLEM HASBALLAH Bin HASBALLAH selaku Keuchik Gampong Ujong Pacu sudah melakukan penarikan 100% (seratus persen) Dana Desa (DD) Gampong Ujong Pacu Tahun Anggaran 2019, yang dilakukan 3 (tiga) tahap yaitu :
 1. Penarikan tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp.183.582.391,- (seratus delapan puluh tiga juta lima ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah) ;

Hal 24 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penarikan tanggal 19 September 2019 sebesar Rp.367.164.781,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta seratus enam puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) ;
 3. Penarikan tanggal 19 Desember 2019 sebesar Rp.367.164.781,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta seratus enam puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah).
- Bahwa setelah Dana Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahun Anggaran 2019 masuk ke nomor rekening Kas Umum Gampong Ujong Pacu pada Bank Aceh Syariah dengan nomor rekening : 035.01.02.600006-8 sebesar Rp. 864.241.930,- (delapan ratus enam puluh empat juta dua ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah), kemudian terdakwa selaku Kaur Keuangan bersama saksi MUSLEM HASBALLAH Bin HASBALLAH selaku Keuchik Gampong Ujong Pacu sudah melakukan penarikan 100% (seratus persen) Alokasi Dana Gampong (ADG) Gampong Ujong Pacu tahun anggaran 2019, yang dilakukan 4 (empat) tahap yaitu :
 1. Penarikan tanggal 21 Mei 2019 sebesar Rp.182.497.982,- (seratus delapan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) ;
 2. Penarikan tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp.273.746.974,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) ;
 3. Penarikan tanggal 15 Oktober 2019 sebesar Rp.237.746.974,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) ;
 4. Penarikan tanggal 20 Desember 2019 sebesar Rp.134.250.000,- (seratus tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa terdakwa dan saksi MUSLEM HASBALLAH Bin HASBALLAH selaku Keuchik Gampong Ujong Pacu telah melakukan penarikan semua Dana Desa (DD) dan Dana Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahun Anggaran 2019, kemudian terdakwa dan saksi MUSLEM HASBALLAH Bin HASBALLAH mempergunakan Dana tersebut untuk kegiatan pembangunan di Gampong Ujong Pacu yaitu pembangunan pagar batas PAUD, pembangunan Gedung Evakuasi, pembangunan saluran Dusun B, pembangunan lanjutan saluran Dusun B dan Pembangunan saluran Dusun C, selanjutnya terdakwa telah menyerahkan Dana tersebut kepada pihak yang melaksanakan kegiatan pembangunan yaitu sebagai berikut :

Hal 25 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dana kegiatan Pembangunan pagar batas PAUD dengan anggaran sebesar Rp.158.584.363,- (seratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah), setelah anggaran dicairkan kemudian terdakwa melakukan pembayaran kepada ketua regu pekerja dan kepada konsultan dengan rincian :
 - Pembayaran kepada regu pekerja sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) ;
 - Pembayaran kepada konsultan Perencana sebesar 2,5% yaitu Rp.3.775.818,- (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus delapan belas rupiah);
 - Pembayaran kepada konsultan Pengawas sebesar 2,5% yaitu Rp.3.775.818,- (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus delapan belas rupiah)';
 - Total Dana yang dibayarkan oleh terdakwa dan saksi MUSLEM HASBALLAH Bin HASBALLAH untuk kegiatan Pembangunan pagar batas PAUD sebesar Rp.117.551.636,- (seratus tujuh belas juta lima ratus lima puluh satu ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).
 - Terdapat selisih anggaran yaitu anggaran yang dicairkan sebesar Rp.158.584.363,- dikurangi anggaran yang dibayarkan untuk kegiatan sebesar Rp.117.551.636,- sehingga terdapat selisih atau anggaran yang tersisa yaitu sebesar Rp. 41.032.727,- (empat puluh satu juta tiga puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah).
2. Dana kegiatan pembangunan Gedung Evakuasi dengan anggaran sebesar Rp. 196.753.043,- (seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat puluh tiga rupiah), setelah anggaran dicairkan kemudian terdakwa melakukan pembayaran kepada ketua regu pekerja dan kepada konsultan dengan rincian :
 - Pembayaran kepada regu pekerja sebesar Rp. 116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah) ;
 - Pembayaran kepada konsultan Perencana sebesar 2,5% yaitu Rp.4.684.596,- (empat juta enam ratus delapan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah);
 - Pembayaran kepada konsultan Pengawas sebesar 2,5% yaitu Rp.4.684.596,- (empat juta enam ratus delapan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah);
 - Total Dana yang dibayarkan oleh terdakwa dan saksi MUSLEM HASBALLAH Bin HASBALLAH untuk kegiatan Pembangunan Gedung Evakuasi sebesar Rp.125.369.192,- (seratus dua puluh

Hal 26 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh dua rupiah).

- Terdapat selisih anggaran yaitu anggaran yang dicairkan sebesar Rp. 196.753.043,- dikurangi anggaran yang dibayarkan untuk kegiatan sebesar Rp.125.369.192,- sehingga terdapat selisih atau anggaran yang tersisa yaitu sebesar Rp.71.383.851,- (tujuh puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah).

3. Dana kegiatan pembangunan saluran Dusun B dengan anggaran sebesar Rp. 90.003.411,- (sembilan puluh juta tiga ribu empat ratus sebelas rupiah), setelah anggaran dicairkan kemudian terdakwa melakukan pembayaran kepada ketua regu pekerja dan kepada konsultan dengan rincian :

- Pembayaran kepada regu pekerja sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- Pembayaran kepada konsultan Perencana sebesar 2,5% yaitu Rp.2.142.938,- (dua juta seratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah);
- Pembayaran kepada konsultan Pengawas sebesar 2,5% yaitu Rp.2.142.938,- (dua juta seratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah);
- Total Dana yang dibayarkan oleh terdakwa dan saksi MUSLEM HASBALLAH Bin HASBALLAH untuk kegiatan Pembangunan Saluran Dusun B sebesar Rp.34.285.876,- (tiga puluh empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah).
- Terdapat selisih anggaran yaitu anggaran yang dicairkan sebesar Rp. 90.003.411,- dikurangi anggaran yang dibayarkan untuk kegiatan sebesar Rp.34.285.876,- sehingga terdapat selisih atau anggaran yang tersisa yaitu sebesar Rp.55.717.535,- (lima puluh lima juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah).

4. Dana kegiatan pembangunan lanjutan saluran Dusun B dengan anggaran sebesar Rp. 53.347.871,- (lima puluh tiga juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah, setelah anggaran dicairkan kemudian terdakwa melakukan pembayaran kepada ketua regu pekerja dan kepada konsultan dengan rincian :

- Pembayaran kepada regu pekerja sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

Hal 27 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran kepada konsultan Perencana sebesar 2,5% yaitu Rp.1.293.997,- (satu juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- Pembayaran kepada konsultan Pengawas sebesar 2,5% yaitu Rp.1.293.997,- (satu juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- Total Dana yang dibayarkan oleh terdakwa dan saksi MUSLEM HASBALLAH Bin HASBALLAH untuk kegiatan Pembangunan Gedung Evakuasi sebesar Rp.32.587.994,- (tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah).
- Terdapat selisih anggaran yaitu anggaran yang dicairkan sebesar Rp. 53.347.871,- dikurangi anggaran yang dibayarkan untuk kegiatan sebesar Rp.32.587.994,- sehingga terdapat selisih atau anggaran yang tersisa yaitu sebesar Rp.20.759.877,- (dua puluh juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

5. Dana kegiatan pembangunan saluran Dusun C dengan anggaran sebesar Rp. 199.316.385,- (seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus enam belas ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah), setelah anggaran dicairkan kemudian terdakwa melakukan pembayaran kepada ketua regu pekerja dan kepada konsultan dengan rincian :

- Pembayaran kepada regu pekerja sebesar Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah);
- Pembayaran untuk beli pipa sebesar Rp.67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang dibeli oleh Bendahara ;
- Pembayaran kepada konsultan Perencana sebesar 2,5% yaitu Rp.4.745.628,- (empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah);
- Pembayaran kepada konsultan Pengawas sebesar 2,5% yaitu Rp.4.745.628,- (empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah).
- Total Dana yang dibayarkan oleh terdakwa dan saksi MUSLEM HASBALLAH Bin HASBALLAH untuk kegiatan Pembangunan Gedung Evakuasi sebesar Rp.115.991.256,- (seratus lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh enam rupiah).

Hal 28 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat selisih anggaran yaitu anggaran yang dicairkan sebesar Rp. 199.316.385,- dikurangi anggaran yang dibayarkan untuk kegiatan sebesar Rp.115.991.256,- sehingga terdapat selisih atau anggaran yang tersisa yaitu sebesar Rp. 83.325.129,- (delapan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu seratus dua puluh sembilan rupiah).
- Bahwa total selisih/sisa anggaran dari 5 (lima) kegiatan yaitu kegiatan pembangunan pagar batas PAUD, pembangunan Gedung Evakuasi, pembangunan saluran Dusun B, pembangunan lanjutan saluran Dusun B dan Pembangunan saluran Dusun C adalah sebesar Rp.272.219.119,- (dua ratus tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan belas ribu seratus sembilan belas rupiah), anggaran tersebut sudah dilakukan pencairan semuanya oleh terdakwa dan saksi MUSLEM HASBALLAH Bin HASBALLAH, tetapi terdakwa dan saksi MUSLEM HASBALLAH Bin HASBALLAH tidak mempergunakan anggaran tersebut sebagaimana mestinya yaitu untuk kegiatan pembangunan di Gampong Ujong Pacu, akan tetapi terdakwa dan saksi MUSLEM HASBALLAH Bin HASBALLAH telah mempergunakan sisa anggaran tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa dan kepentingan pribadi saksi MUSLEM HASBALLAH Bin HASBALLAH dan terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut.
- Bahwa terdakwa dan saksi MUSLEM HASBALLAH Bin HASBALLAH telah melakukan pencairan 100% Dana untuk pembiayaan kegiatan pembangunan pagar batas PAUD, pembangunan Gedung Evakuasi, pembangunan saluran Dusun B, pembangunan lanjutan saluran Dusun B dan Pembangunan saluran Dusun C, akan tetapi terdakwa dan saksi MUSLEM HASBALLAH Bin HASBALLAH telah menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan dengan tidak menyerahkan semua Dana yang sudah dicairkan kepada regu jaga malam yang melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut, sehingga mengakibatkan kegiatan-kegiatan tersebut tidak selesai dikerjakan.
- Bahwa dalam pengelolaan keuangan Gampong Ujong Pacu Tahun anggaran 2019 terdakwa selaku Kaur Keuangan tidak melakukan Penatausahaan keuangan dengan baik dan benar, terdakwa juga tidak menyetorkan pajak dari belanja Dana Desa (DD) tahun anggaran 2019 dan belanja Alokasi Dana Gampong (ADG) tahun anggaran 2019.
- Bahwa terdakwa selaku Kaur Keuangan Gampong Ujong Pacu tidak menyetorkan pajak Dana Desa (DD) Tahun 2019 sebesar Rp. 23.841.871,-

Hal 29 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) dan Pajak Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahun 2019 sebesar Rp. 22.190.533,- (dua puluh dua juta seratus sembilan puluh ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah), sehingga total pajak yang tidak disetorkan adalah sebesar Rp.46.032.404,- (empat puluh enam juta tiga puluh dua ribu empat ratus empat rupiah).

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Fisik dan Perhitungan Volume Pekerjaan oleh ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kota Lhokseumawe terdapat selisih volume pekerjaan sesuai Rencana Anggaran Kerja (RAB) dengan volume pekerjaan yang terpasang di lapangan yaitu sebagai berikut :

No	Nama Pekerjaan	Nilai Rencana Pekerjaan	Nilai Realisasi Pekerjaan	Nilai Selisih Pekerjaan (+/-)	Bobot Realisasi Pekerjaan
1.	PEMBANGUNAN SALURAN DUSUN B	Rp. 90.003.411,-	Rp. 58.952.195,-	Rp. 31.051.216,-	67,38 %
2.	LANJUTAN PEMBANGUNAN SALURAN DUSUN B	Rp. 54.347.871,-	Rp. 23.688.867,-	Rp. 30.659.004,-	43,58 %
3.	PEMBANGUNAN SALURAN PEMBAWA DUSUN C	Rp 199.316.385,	Rp. 38.270.144,-	Rp 161.046.241,	19,20 %
4.	PEMBANGUNAN PAGAR BATAS PAUD	Rp 158.584.362,	Rp 139.502.362,	Rp. 19.082.000,-	87,97 %
5.	LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG EVAKUASI	Rp 196.753.042,	Rp 146.769.645,	Rp. 49.983.397,-	74,60 %

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam melakukan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Gampong Ujong Pacu sebagaimana telah diuraikan diatas merupakan perbuatan yang telah melanggar ketentuan sebagai berikut :
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 24 menyatakan "Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas :a. Kepastian hukum; b.Tertib penyelenggaraan pemerintahan; c.Tertib kepentingan umum; d.Keterbukaan; d.

Hal 30 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proporsionalitas; e.Profesionalitas; f.Akuntabilitas; g.Efektivitas dan efisiensi; h.kearifan lokal; i.keberagaman; dan j.partisipatif”;

- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 2 ayat (1) menyatakan “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.”;
- c. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 54 ayat (3) menyatakan “Kaur Keuangan mencatat pengeluaran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam buku kas umum dan buku pembantu panjar”.
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 51 ayat (2) menyatakan “Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”, dan ayat (4) menyatakan “Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 58 ayat (2) menyatakan “Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”, dan ayat (4) menyatakan “Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan”;
- f. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 63 menyatakan :
 - (1). Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.
 - (2). Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
 - (3). Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan.
- g. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pengelola Keuangan Gampong Pasal 2 ayat (1) menyatakan

Hal 31 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Keuangan Gampong dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran";

- h. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pengelola Keuangan Gampong, Pasal 51 menyatakan "Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai dengan jumlah paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Gampong";
- i. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong Pasal 58 ayat (2) menyatakan "Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah", dan ayat (4) menyatakan "Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)";
- j. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong, Pasal 65 ayat (2) menyatakan "Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kemudian ayat (4) menyebutkan "Kaur keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan".
- k. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Gampong Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2019, Pasal 2 ayat (1) menyatakan "DD dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- Bahwa selain melanggar ketentuan sebagaimana tersebut diatas, perbuatan Terdakwa tersebut juga melanggar kepatutan karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tercela, menusuk perasaan hati masyarakat banyak atau setidaknya masyarakat Kota Lhokseumawe khususnya masyarakat Gampong Ujong Pacu, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat serta melanggar norma-norma kehidupan sosial masyarakat Aceh yang menjalankan syariat Islam.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kota Lhokseumawe terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong (APBG) Tahun Anggaran

Hal 32 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 pada Gampong Ujong Pacu Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe Nomor : 195/LHPKKN-IKL/2020 tanggal 27 Oktober 2020, telah ditemukan adanya kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 317.559.762,- (tiga ratus tujuh belas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah), dengan rincian sebagai berikut

No	Nama Pekerjaan	Nilai Rencana Pekerjaan	Nilai Realisasi Pekerjaan	Nilai selisih
1	Pembangunan Saluran Dusun B	90.003.411	58.952.195	31.051.216
2	Lanjutan Pembangunan Saluran Dusun B	54.347.871	23.688.867	30.659.004
3	Pembangunan Saluran Pembawa Dusun C	199.316.385	38.270.144	161.046.241
4	Pembangunan Pagar Batas Paud	158.584.362	139.502.362	19.082.000
5	Lanjutan Pembangunan Gedung Evaluasi	196.753.042	146.769.645	49.983.397
6	Pajak DD			23.841.871
7	Pajak ADG			22.190.533
8	Pengurangan LPJ Penanganan Covid		20.294.500	(20.294.500)
Jumlah				317.559.762

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa Muslem Hasballah bin Hasballah;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Hal 33 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi H. HASBULLAH ALI, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai Tuha Peut Gampong Ujong Pacu diangkat berdasarkan Surat Keputusan Camat Muara Satu no. 11 Tahun 2020 tanggal 5 Februari 2020 tentang pemberhentian dan pengangkatan keanggotaan Tuha Peut Gampong Ujong Pacu Kemu diman Paloh Barat Kecamatan Jmuara Satu Kota Lhokseumawe
- Bahwa Jumlah APBG Gampong Ujong Pacu Tahun 2019 sebesar Rp. 1.882.270.362,- (satu miliar delapan ratus delapan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) ;
- Bahwa Saksi tidak ada mengawasi pelaksanaan APBG Gampong Ujong Pacu tahun 2019 karena pada saat itu saya belum menjabat sebagai Tuha Peut Gampong Ujong Pacu. Tetapi saya mengetahui ada kegiatan/ pekerjaan yang tidak dilaksanakan karena pada tanggal 04 Maret 2020 saya selaku Ketua Tuha Peut diminta untuk mendampingi Inspektorat Kota Lhokseumawe dalam rangka melakukan Audit Investigasi keuangan Gampong Ujong Pacu tahun 2019. Sehingga disitu saya baru mengetahui ada beberapa kegiatan tahun 2019 yang tidak selesai dilaksanakan ;
- Bahwa Saksi mengetahui ada beberapa kegiatan/pekerjaan yang menjadi temuan Inspektorat Kota Lhokseumawe dalam pelaksanaan APBG Gampong Ujong Pacu tahun anggaran 2019, yaitu sebagai berikut :
 - Kerugian Negara / Daerah senilai Rp.119.011.891,- (seratus sembilan belas juta sebelas ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah), yakni kerugian yang disebabkan :
 - Terdapat kekurangan volume pekerjaan Dana Desa tahap II tahun 2019 senilai Rp. 70.986.148,- (tujuh puluh juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu seratus empat puluh delapan rupiah) terdiri dari : pembangunan pagar batas PAUD senilai Rp. 18.582.000,- dan pembangunan gedung Evakuasi senilai Rp.52.404.148,-;
 - Terdapat pungutan pajak yang belum disetor ke kas Negara / Daerah senilai 48.025.743,- (empat puluh delapan juta dua puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh tiga) terdiri dari : Pajak Alokasi Dana Gampong senilai Rp. 22.190.533,- dan Pajak Dana Desa senilai Rp. 25.835.210,-;
 - Silpa Gampong Ujong Pacu senilai Rp. 250.851.717,- (dua ratus lima puluh juta delapan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah), yang belum disetor ke kas gampong berdasarkan Laporan Hasil Audit Inspektorat Kota Lhokseumawe, dengan rincian sebagai berikut :

Hal 34 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat Silpa dari kekurangan Volume pekerjaan yang telah dihentikan pelaksanaannya yang bersumber dari Dana Desa Tahap III tahun 2019 senilai Rp. 153.314.016,- (seratus lima puluh tiga juta tiga ratus empat belas juta enam belas rupiah), terdiri dari : pembangunan saluran Dusun B senilai Rp. 31.295.795,-, pembangunan lanjutan saluran Dusun B senilai Rp. 21.759.877,- dan pembangunan saluran Dusun C senilai Rp. 100.258.345,-;
- Terdapat Silpa Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahun Anggaran 2019 yang belum disetorkan ke kas Gampong senilai Rp. 64.837.324,- (enam puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah)
- Terdapat Silpa Dana Desa (DD) tahun anggaran 2019 yang belum disetorkan ke kas Gampong senilai Rp. 32.700.377,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) ;
- Bahwa tidak ada itikat baik Kechik untuk menindaklanjuti temuan Inspektorat Kota Lhokseumwe dengan cara menyetorkan kembali uang gampong ke Kas Negara/Daerah/Gampong, karena sampai saat ini belum lunas disetor ;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;
- 2. Saksi SYAFIE ,dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwan Saksi diangkat menjadi Sekretaris Gampong Ujong Pacu berdasarkan Keputusan Keuchik Gampong Ujong Pacu Nomor : 072/UP/III/ Tahun 2019 tanggal 22 Maret 2019 tentang pengangkatan Sekretaris Gampong Ujong Pacu Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe ;
 - Bahwa Struktur organisasi Gampong Ujong Pacu Tahun 2019 adalah Keuchik sdr. Muslem Hasballah, Sekretaris Desa sdr. Syafii, Kepala Urusan Keuangan/Bendahara sdr. Edi Saputra, Kepala Dusun A/TPK Dusun A sdr. Sulaiman Lidan (diganti M. Nasir Bin Abdul Talib tahun 2019), Kepala Dusun B/TPK Dusun B sdr. Khaidir (diganti oleh Muhammad, kemudian diganti lagi oleh Idris Bin M. Yusuf tahun 2020), Kepala Dusun C/TPK Dusun C sdr. Ishak Abdullah, Ketua Tuha Peut sdr. Tgk. Yusmadi, kemudian bulan Februari 2020 digantikan oleh H. Hasbullah Ali ;
 - Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Lhokseu mawe Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong, Pasal 7 menyebutkan Sekretaris Gampong mem punyai tugas sebagai berikut :
 - sebagai koordinator PPKG;
 - mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBG;

Hal 35 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBG dan rancangan Perubahan APBG;
 - mengkoordinasikan penyusunan rancangan qanun Gampong tentang APBG, perubahan APBG, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBG;
 - mengkoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Keuchik tentang penjabaran APBG dan Perubahan Penjabaran APBG;
 - mengkoordinasikan tugas perangkat Gampong lain yang menjalankan tugas PPKG; dan;
 - mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan Gampong dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBG;
 - melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
 - melakukan verifikasi terhadap RAKG; dan;
 - melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBG;
- Bahwa Jumlah APBG Gampong Ujong Pacu Tahun 2019 sebesar Rp. 1.882.270.362,- (satu miliar delapan ratus delapan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah), yang bersumber dari :
- Dana Desa (DD) sebesar Rp. 917.911.953,- (sembilan ratus tujuh belas juta sembilan ratus sebelas ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah) ;
 - Alokasi Dana Gampong (ADG) sebesar Rp. 912.489.912,- (sembilan ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua belas rupiah).
 - Silpa Dana Desa tahun 2018 sebesar Rp. 1.328.197,- (satu juta tiga ratus dua puluh delapan ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) ;
 - Silpa Alokasi Dana Gampong tahun 2018 sebesar Rp. 50.540.300,- (lima puluh juta lima ratus empat puluh empat ribu tiga ratus rupiah) ;
- Bahwa Dana APBG Gampong Ujong Pacu Tahun Anggaran 2019 diperuntukan/dipergunakan untuk kegiatan sebagai berikut:
- Bidang penyelenggaraan pemerintahan Gampong sebesar Rp. 458.377.360,- (empat ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh rupiah):
 - Bidang pelaksanaan pembangunan Gampong sebesar Rp. 982.211.953,- (sembilan ratus delapan puluh dua juta dua ratus sebelas ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah) ;
 - Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp. 383.740.300,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu tiga ratus rupiah) ;

Hal 36 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 56.328.197,- (lima puluh enam juta tiga ratus dua puluh delapan ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) ;
- Bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Gampong sebesar Rp. 1.612.552,- (satu juta enam ratus dua belas ribu lima ratus lima puluh dua rupiah);
- Bahwa di Gampong Ujong pacu ada kebijakan yang diambil atas kesepakatan bersama masyarakat Gampong bahwa kegiatan fisik dikerjakan oleh regu-regu jaga malam ;
- Bahwa Kechik Gampong Ujong Pacu bersama Tim Pelaksana Kegiatan sudah melaksanakan semua kegiatan yang tertuang dalam APBG Ujong Pacu Tahun 2019, tetapi ada beberapa kegiatan yang tidak selesai dikerjakan, yaitu :
 - Pembangunan pagar batas PAUD, yang belum selesai pintu gerbang dan BRC (besi pagar kecil-kecil diatas talud) ;
 - Lanjutan pembangunan gedung Evaku asi, yang belum selesai pasang pintu, keramik, teralis jendela;
 - Pembangunan saluran Dusun C, yang belum selesai pasang pipa;
 - Pembangunan saluran Dusun B, saluran baru selesai setengah ;
 - Pembangunan lanjutan saluran Dusun B, saluran baru selesai setengah
- Bahwa Bendahara ada menceritakan kepada saya bahwa pekerjaan tersebut tidak selesai karena kurangnya anggaran disebabkan ada anggaran gampong yang dipakai untuk kegiatan diluar RAB. Disamping itu yang saya ketahui pekerjaan tersebut pada saat sedang dikerjakan disuruh hentikan oleh sebagian masyarakat Ujong Pacu ;
- Bahwa Anggaran untuk kegiatan pem bangunan pagar batas PAUD, Gedung Evakuasi, pem bangunan saluran Dusun B, pembangunan lanjutan saluran Dusun B dan Pembangunan saluran Dusun C adalah sebagai berikut :
 - pembangunan pagar batas PAUD anggaran sebesar Rp.158.584.363,- (seratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) ;
 - pembangunan Gedung Evakuasi ang garan sebesar Rp. 196.753.043,- (seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat puluh tiga rupiah) ;
 - pembangunan saluran Dusun B anggaran sebesar Rp. 90.173.411,- (sembilan puluh juta seratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus sebelas rupiah) ;

Hal 37 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembangunan lanjutan saluran Dusun B anggaran sebesar Rp. 53.347.871,- (lima puluh tiga juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) ;
- Pembangunan saluran pembawa Dusun C anggaran sebesar Rp. 199.316.385,- (seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus enam belas ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah);
- Bawa Dana/Anggaran Gampong Ujong Pacu Tahun Anggaran 2019 sudah dilakukan pencairan semuanya, termasuk anggaran untuk kegiatan Pembangunan pagar batas PAUD, Lanjutan pembangunan gedung Evakuasi, Pembangunan saluran Dusun C, Pembangunan saluran Dusun B dan Pembangunan lanjutan saluran Dusun B sudah dilakukan 100% (seratus persen) ;
- Bahwa Saksi mengetahui kenapa Bendahara tidak menyetor pajak tahun 2019, karena dana untuk bayar pajak baik yang bersumber dari Dana Desa maupun Alokasi dana Gampong itu sudah dilakukan pemotongan oleh Bendahara Edi Saputra ;
- Bahwa Saksi ada memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran dengan pertanggungjawaban pencairan anggaran yang disampaikan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran serta saya ada melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBG Ujong Pacu Tahun Anggaran 2019, namun pelaksanaan kegiatan fisik seperti Pembangunan pagar batas PAUD, Lanjutan pembangunan gedung Evakuasi, Pembangunan saluran Dusun C, Pembangunan saluran Dusun B dan Pembangunan lanjutan saluran Dusun B tidak selesai dikerjakan sedangkan anggaran sudah dicairkan semuanya oleh Kechik dan Bendahara Gampong Ujong Pacu, karena disebabkan oleh kelalaian bendahara dalam Administrasi ;
- Bahwa Mekanisme pencairan anggaran Gampong Ujong Pacu Tahun anggaran 2019 adalah pertama sekali Bendahara menyiapkan kelengkapan dokumen untuk pencairan, kemudian dokumen kelengkapan pencairan tersebut saya lakukan verifikasi, selanjutnya setelah saya melakukan verifikasi, baru diajukan kepada pihak kecamatan, kemudian setelah diperiksa di kecamatan baru dikirim lagi ke DPMG Kota Lhokseumawe untuk diperiksa kembali, setelah itu baru dibawa ke Dinas DPKD oleh Bendahara dan Sekretaris gampong, kemudian diterbitkan SP2D oleh DPKD, selanjutnya oleh DPKD ditransfer uang ke rekening Gampong Ujong Pacu pada Bank Aceh Syariah ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Hal 38 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi M. NASIR Bin ABDUL TALIB, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa Peran saksi dalam kegiatan pembangunan di Gampong Ujong Pacu Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe tahun anggaran 2019 adalah sebagai Kepala Dusun A Gampong Ujong Pacu sesuai Surat Keputusan Keuchik Gampong Ujong Pacu Nomor 072/UP/III Tahun 2019 tanggal 13 Mei 2019, dan sesuai peraturan setiap kepala Dusun dijadikan ketua TPK di Dusun yang dipimpin, sehingga saksi menjadi Ketua TPK Dusun A sesuai Surat Keputusan Keuchik Gampong Ujong Pacu Nomor 07 Tahun 2019 tanggal 13 Mei 2019 ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi Inspektorat Kota Lhokseumawe pada Gampong Ujong Pacu Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe tahun anggaran 2020 Nomor: 700/047/LHAI-IKL/2020 tanggal 15 April 2020 ada beberapa temuan dugaan penyimpangan pengelolaan Dana Desa tahun anggaran 2019, yang saksi ketahui terhadap penemuan tersebut adalah :
 - Kekurangan Volume pekerjaan pembangunan pagar batas PAUD senilai Rp.18.528.000,- (delapan belas juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah). Bahwa dapat saksi jelaskan, benar terdapat kekurangan Volume pekerjaan pembangunan pagar batas PAUD RAJA LANYANG yang terdiri dari pagar kawat (BRC) dan gerbang besi belum terpasang, pembangunan Pagar PAUD RAJA LANYANG tersebut terletak di Dusun A dan menjadi tanggungjawab saksi selaku ketua TPK Dusun A namun dalam pekerjaannya diserahkan oleh orang lain atas dasar perintah Keuchik Sdr. MUSLIM HASBALLAH;
 - Pembangunan Gedung Evakuasi senilai Rp. 52.404.148,- (lima puluh dua juta empat ratus empat puluh empat ribu seratus empat puluh delapan rupiah). Bahwa dapat saksi jelaskan, kekurangan Volume pekerjaan pembangunan Gedung Evakuasi yaitu belum terdapat jendela, pintu, lantai masih semen, dan tembok belum dicat, pembangunan gedung evakuasi tersebut terletak di Dusun B, dan yang mengerjakan adalah Sdr. KHADAMI warga Dusun A Gampong Ujong Pacu;
 - Silpa dari kekurangan Volume Pembangunan saluran Dusun B senilai Rp.31.295.793,- (tiga puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan tiga rupiah). Bahwa dapat saksi jelaskan, kekurangan Volume pekerjaan Pembangunan saluran di Dusun B, sepengetahuan saksi kekurangan tersebut terkait ketinggian saluran yang belum semua

Hal 39 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicor atau masih nampak besi, dengan demikian dianggap kurang Volume;

- Silpa dari kekurangan Volume lanjutan Pembangunan saluran Dusun B Rp.21.759.877,- (dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh sembilan delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah). Bahwa dapat saksi jelaskan, kekurangan Volume pekerjaan Pembangunan saluran di Dusun B, sepengetahuan saksi kekurangan tersebut terkait ketinggian saluran yang belum semua dicor atau masih nampak besi sampai sekarang maka oleh pihak inspektorat dianggap terapat kekurangan volume;
- Silpa dari kekurangan volume Pembangunan Saluran Dusun C senilai Rp.100.258.345,-(seratus juta dua ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah). Bahwa dapat saksi jelaskan, saksi tidak mengetahui apakah saluran di Dusun C tersebut sudah dibangun atau belum karena letak Dusun A dan Dusun C lumayan jauh dan saksi tidak pernah melihat ada pembangunan saluran di Dusun C;
- Pemungutan Pajak Alokasi Dana Gampong (ADG) tahun anggaran 2019 yang belum disetor senilai Rp.22.190.533,-(dua puluh dua seratus sembilan puluh ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah). Bahwa dapat saksi jelaskan, saksi tidak mengetahui soal keuangan, sepengetahuan saksi itu tanggungjawab bendahara Sdr. EDI SAPUTRA dan diketahui oleh Keuchik Sdr. MUSLIM HASBALLAH;
- Pemungutan Pajak Dana Desa (DD) tahun anggaran 2019 yang belum disetor senilai Rp.25.835.210,-(dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus sepuluh rupiah). Bahwa dapat saksi jelaskan, saksi tidak mengetahui soal keuangan, sepengetahuan saksi itu tanggungjawab bendahara Sdr. EDI SAPUTRA dan diketahui oleh Keuchik Sdr. MUSLIM HASBALLAH;
- Silpa Alokasi Dana Gampong (ADG) tahun anggaran 2019 yang belum disetor ke Kas Gampong senilai Rp.64.837.324,- (enam puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah). Bahwa dapat saksi jelaskan, saksi tidak mengetahui soal keuangan, sepengetahuan saksi itu tanggungjawab bendahara Sdr. EDI SAPUTRA dan diketahui oleh Keuchik Sdr. MUSLIM HASBALLAH;
- Silpa Dana Desa (DD) tahun anggaran 2019 yang belum disetor ke Kas Gampong senilai Rp.32.700.377 (tiga puluh dua tujuh ratus ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah). Bahwa dapat saksi jelaskan, saksi tidak mengetahui soal keuangan, sepengetahuan saksi itu tanggungjawab

Hal 40 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendahara Sdr. EDI SAPUTRA dan diketahui oleh Keuchik Sdr. MUSLIM HASBALLAH;

- Bahwa Pembangunan fisik di Dusun A Desa Ujong Pacu Kecamatan Mura satu kota Lhokseumawe tahun anggaran 2019 ada dua terdiri dari Pembangunan kantor PAUD RAJA LANYANG dan pem bangunan Pagar batas PAUD RAJA LANYANG. Pembangunan kantor PAUD RAJA LANYANG sudah selesai dan sudah serah terima yang disaksikan oleh konsultan, pendamping desa, Camat dan masyarakat. Sedangkan pembangunan pagar batas PAUD RAJA LANYANG belum selesai dengan kekurangan item salah satunya pagar kawat (BRC) dan gerbang besi belum terpasang;
- Bahwa sesuai perintah Keuchik Sdr. MUSLIM HASBALLAH saksi hanya diperintahkan untuk mengawasi pekerjaan sesuai dengan RAB pekerjaan, sedangkan Pelaksana pekerjaan pembangunan Pagar PAUD RAJA LANYANG di Dusun A atas penunjukan Keuchik Sdr. MUSLIM HASBALLAH diserahkan kepada Sdr. RAHMADI yang bertempat tinggal di Dusun C Gampong Ujong Pacu Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Proses penunjukan Sdr. RAHMADI sebagai penanggungjawab pekerjaan pembangunan Pagar batas PAUD RAJA LANYANG Gampong Ujong Pacu Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe tahun anggaran 2019 berawal dari upaya masyarakat Gampong Ujong Pacu melakukan pemberantasan Narkotika, dan dibuat regu jaga malam sebanyak 21 (dua puluh satu) regu dari 3 (tiga) Dusun, 1 (satu) regu beranggotakan kurang lebih 15 (lima belas) orang, kemudian tim regu jaga malam mengusulkan yang mengerjakan pekerjaan fisik di gampong ujong pacu adalah regu jaga malam dengan sistem undian dan disetujui oleh Keuchik Sdr. MUSLIM HASBALLAH, dan di Dusun A pekerjaan pembangunan Pagar batas PAUD RAJA LANYANG Gampong Ujong Pacu undian yang keluar adalah regu yang diketuai oleh Sdr. RAHMADI warga Dusun C, maka yang mengerjakan dan bertanggungjawab terhadap pembangunan Pagar batas PAUD RAJA LANYANG adalah Sdr. Rahmadi sedangkan saksi selaku ketua TPK hanya mengawasi pekerjaan saja sesuai perintah Keuchik Sdr. MUSLIM HASBALLAH dan kesepakatan masyarakat;
- Bahwa menurut saksi proses undian tersebut tidak dibenarkan dalam peraturan yang berlaku karena pekerjaan tersebut seharusnya menjadi tanggungjawab TPK ;
- Bahwa Proses pembayaran untuk pekerjaan pembangunan Pagar PAUD RAJA LANYANG di Dusun A Gampong Ujong Pacu Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe Tahun anggaran 2019, bendahara Sdr. EDI SAPUTRA

Hal 41 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Keuchik Sdr. MUSLIM HASBALLAH menanyakan kepada saksi berapa persen pekerjaan yang sudah dibuat (progress) dan setelah saksi memberikan jawaban progress pekerjaan yang saksi ketahui dari konsultan Sdr. TAUFIK, Bendahara Sdr. EDI SAPUTRA memberikan uang secara langsung kepada Sdr. RAHMADI tanpa dilengkapi dengan kwitansi pembelanjaan dan tanpa diverifikasi ke-absahan bukti pembelanjaannya terlebih dahulu;

- Bahwa Pagu anggaran pembangunan Pagar batas PAUD RAJA LANYANG di Dusun A Gampong Ujong Pacu sebesar Rp.158.799.363,- (seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) dan dana/uang yang telah dikeluarkan oleh bendahara Sdr. EDI SAPUTRA kepada Sdr. RAHMADI yang saksi ketahui kurang lebih sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang dikeluarkan beberapa tahap dan saksi sudah tidak ingat lagi berapa kali-nya, sisanya sebesar Rp.68.799.363,- (enam puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) masih dikuasai oleh bendahara Sdr. EDI SAPUTRA dan Keuchik Sdr. MUSLIM HASBALLAH;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Dusun A mendapatkan gaji setiap bulan sebesar Rp. Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu) dan pembangunan Kantor PAUD RAJA LANYANG saksi mendapat Upah TPK sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta duaratus ribu rupiah) dan diberikan oleh bendahara Sdr.EDI SAPUTRA, dari pembangunan pagar batas PAUD RAJA LANYANG saksi belum mendapatkan Upah TPK karena pekerjaan belum diselesaikan;

Terhadap keterangan saksi tersebut,terdakwa tidak keberatan :

4. Saksi IDRIS BIN ALM. H.M. YUSUF S,dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Kepala Dusun B dan juga sebagai TPK Dusun B Gampong Ujong Pacu dan Kepala Dusun mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan SK Keuchik Ujoeng Pacu No. 075/UP/XI Tahun 2019, sebagai berikut :
 - Merampungkan, mengelola merumus kan dan mengevaluasi data yang terkait dengan penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan Dusun;
 - Melaksanakan tertib administrasi umum dan keuangan Dusun;
 - Melaksanakan urusan perlengkapan dan inventaris dusun;
 - Melaksanakan urusan rumah tangga Dusun;
 - Melaksanaan penataan rapat dan upacara;
 - Melaksanaan penataan arsip;
 - Mengumpulkan dan Menyusun bahan laporan dusun dalam wilayahnya;

Hal 42 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh keuchik dan sekretaris gampong;
- Kepala Dusun mempunyai fungsi sebagai berikut :
- Membahas dan menyepakati rancangan Qanun Gampong bersama Keuchik ;
- Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Gampong ;
- Bahwa Dana APBG Gampong Ujong Pacu Tahun Anggaran 2019 diperuntukan/dipergunakan untuk kegiatan sebagai berikut:
 - Bidang penyelenggaraan pemerintahan Gampong sebesar Rp. 458.377.360,- (empat ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh rupiah);
 - Bidang pelaksanaan pembangunan Gampong sebesar Rp. 982.211.953,- (sembilan ratus delapan puluh dua juta dua ratus sebelas ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah) ;
 - Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp. 383.740.300,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu tiga ratus rupiah) ;
 - Bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 56.328.197,- (lima puluh enam juta tiga ratus dua puluh delapan ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) ;
 - Bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Gampong sebesar Rp. 1.612.552,- (satu juta enam ratus dua belas ribu lima ratus lima puluh dua rupiah);
- Bahwa Kegiatan yang dilaksanakan pada dusun B adalah :
 - lanjutan Gedung evakuasi Dusun B sejumlah Rp.196.968.043,-;
 - Saluran pembuangan dibelakang masjid Dusun B Rp. 90.173.411,-;
 - Lanjutan saluran pembuangan Dusun B Rp. 54.517.871,-;
- Bahwa Dapat saya jelaskan terhadap lanjutan Gedung evakuasi Dusun B sejumlah Rp.196.968.043 tahun 2019, sampai saat ini belum selesai dikerjakan, dan untuk uang nya sendiri telah dilakukan penarikan seluruh nya oleh keuchik dan bendahara;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan terhadap Saluran pembuangan dibelakang masjid Dusun B Rp. 90.173.411 tahun 2019, sampai saat ini belum selesai dikerjakan, dan untuk uang nya sendiri telah dilakukan penarikan seluruh nya oleh keuchik dan bendahara;
- Bahwa Terhadap Lanjutan saluran pembuangan Dusun B Rp. 54.517.871 tahun 2019, sampai saat ini belum selesai dikerjakan, dan untuk uang nya sendiri telah dilakukan penarikan seluruh nya oleh keuchik dan bendahara;

Hal 43 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang mengerjakan lanjutan Gedung evakuasi Dusun B sejumlah Rp.196.968.043 tahun 2019 adalah kelompok masyarakat yang di ketuai oleh Sdra. BUSTAMI;
- Bahwa Yang mengerjakan Saluran pembuangan dibelakang masjid Dusun B Rp. 90.173.411 tahun 2019 adalah kelompok masyarakat yang di ketuai oleh Sdra. SULAIMAN LIDAN;
- Bahwa Yang mengerjakan Lanjutan saluran pembuangan Dusun B Rp. 54.517.871 tahun 2019 adalah kelompok masyarakat yang di ketuai oleh Sdra. RAHMADI;
- Bahwa Untuk 3 kegiatan tersebut diatas anggarannya telah di dicairkan 100 % dari Rek Gampong, namun untuk pembayaran ke pekerja belum diberikan 100 % dikarenakan pekerjaan di lapangan belum selesai 100% dan yang menerima pembayaran dari bendahara untuk setiap kegiatan adalah masing masing ketua kelompok langsung dan TPK sebagai saksi;
- Bahwa Untuk 3 kegiatan pada dusun B uang dipegang oleh bendahara dan diberikan kepada ketua kelompok sesuai progress yang dilaporkan dan disaksikan oleh saya sebagai TPK, pekerjaan tersebut tidak selesai dikarenakan pada saat kelompok meminta uang berikutnya, bendahara sudah tidak lagi mempunyai uang di Kas gampong Ujoeng Pacu ;
- Bahwa Kronologis lengkap proses pelaksanaan kegiatan pada Dusun B yaitu Lanjutan Gedung evakuasi Dusun B sejumlah Rp.196.968.043,-Saluran pembuangan dibe lakang masjid Dusun B Rp. 90.173.411,- dan Lanjutan saluran pembuangan Dusun B Rp. 54.517.871,-, awalnya dibuat Rapat di Kantor Keuchik untuk memanggil seluruh anggota jaga malam Gampong ujong pacu untuk penarikan Tos untuk melaksanakan pekerja yang sudah ada dalam APBG Gampong, selanjutnya setelah mendapat pekerjaan untuk setiap ketua regu jaga malam oleh bendahara dan keuchik memberikan RAB kepada Ketua regu jaga yang beranggotakan sekitar 13 s/d 20 orang setiap kelompok,selanjutnya diberikan uang muka untuk setiap pekerjaan yang berkisar antara 20 s/d 30 %, yang diberikan oleh bendahara kepada masing masing ketua kelompok dan disaksikan oleh TPK dusun B yakni saya sendiri, dan untuk pembelajaran matrial dibelajarkan oleh ketua kelompok dan dibuat kwitansi yang diserahkan kepada bendahara dan saya sebagai kepala dusun sebagai saksi, selanjutnya setelah penarikan 30% pertama telah selesai dikerjakan, saya sebagai Kadus memanggil konsultan secara lisan untuk melihat pekerjaan tersebut, apakah sudah sesuai dengan uang yang diberikan dan apabila telah sesuai maka akan dilanjutkan dengan penarikan berikutnya. Terhadap lanjutan Gedung evakuasi Dusun B sejumlah

Hal 44 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.196.968.043, penarikan sudah dilakukan 80% dan pekerjaan sudah sesuai namun untuk kelanjutan 20%, uang nya sudah tidak ada lagi di kas gampong, begitu juga dengan kegiatan Saluran pembuangan dibelakang masjid Dusun B Rp. 90.173.411, pekerjaan sudah dikerjakan 50% namun untuk melanjutkan pekerjaan tersebut uang sudah tidak tersedia di kas gampong, dan begitu juga yang terjadi pada Lanjutan saluran pembuangan Dusun B Rp. 54.517.871;

- Bahwa Saksi mengetahui ada beberapa kegiatan/ pekerjaan yang menjadi temuan Inspektorat Kota Lhokseumawe dalam pelaksanaan APBG Gampong Ujong Pacu tahun anggaran 2019, yaitu sebagai berikut :

- Kerugian Negara / Daerah senilai Rp.119.011.891,- (seratus sembilan belas juta sebelas ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah), yakni kerugian yang disebabkan :
- Terdapat kekurangan volume pekerjaan Dana Desa tahap II tahun 2019 senilai Rp. 70.986.148,- (tujuh puluh juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu seratus empat puluh delapan rupiah) terdiri dari : pembangunan pagar batas PAUD senilai Rp. 18.582.000,- dan pembangunan gedung Evakuasi senilai Rp.52.404.148,-;
- Terdapat pungutan pajak yang belum disetor ke kas Negara / Daerah senilai 48.025.743,- (empat puluh delapan juta dua puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh tiga) terdiri dari : Pajak Alokasi Dana Gampong senilai Rp. 22.190.533,- dan Pajak Dana Desa senilai Rp. 25.835.210,-;
- Silpa Gampong Ujong Pacu senilai Rp. 250.851.717,- (dua ratus lima puluh juta delapan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah), yang belum disetor ke kas gampong berdasarkan Laporan Hasil Audit Inspektorat Kota Lhokseumawe, dengan rincian sebagai berikut :
- Terdapat Silpa dari kekurangan Volume pekerjaan yang telah dihentikan pelaksanaannya yang bersumber dari Dana Desa Tahap III tahun 2019 senilai Rp. 153.314.016,- (seratus lima puluh tiga juta tiga ratus empat belas juta enam belas rupiah), terdiri dari : pembangunan saluran Dusun B senilai Rp. 31.295.795,-, pembangunan lanjutan saluran Dusun B senilai Rp. 21.759.877,- dan pembangunan saluran Dusun C senilai Rp. 100.258.345,-;
- Terdapat Silpa Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahun Anggaran 2019 yang belum disetorkan ke kas Gampong senilai Rp. 64.837.324,- (enam puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah)

Hal 45 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat Silpa Dana Desa (DD) tahun anggaran 2019 yang belum disetorkan ke kas Gampong senilai Rp. 32.700.377,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut,terdakwa tidak keberatan ;

5. Saksi ISHAK ABDULLAH dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diangkat menjadi Kepala Dusun C Gampong Ujong Pacu pada sekira tahun 2017, yang dipilih oleh masyarakat Dusun C Gampong Ujong Pacu Kemukiman Paloh Barat Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe. Sedangkan sebagai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Dusun C saya diangkat pada bulan Januari 2019 ;
- Bahwa Kegiatan atau pekerjaan pembangunan yang ada dilaksanakan di Dusun C adalah pembangunan saluran pembawa Dusun C, dengan anggaran sesuai RAB sebesar Rp.199.531.385,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) ;
- Bahwa yang melaksanakan kegiatan pembangunan saluran pembawa dusun C adalah Ketua regu jaga malam Atas Nama Bukhari Usman dan anggotanya, sedangkan saya hanya mengawasi saja ;
- Bahwa kegiatan Pembangunan saluran pembawa Dusun C tidak dilaksanakan oleh saksi selaku Ketua TPK Dusun C, melainkan dilaksanakan oleh Bukhari bersama anggota jaga malam karena pada awal tahun 2019 ada dilakukan rapat di meunasah antara aparatur gampong dengan masyarakat, dimana Ketua Regu Jaga Malam meminta kepada Keuchik untuk mengelola semua kegiatan pembangunan di gampong yang ada dalam APBG tahun 2019 dan dikerjakan bersama masyarakat. Namun, dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan saluran pembawa Dusun C, bendahara Gampong Ujong Pacu langsung menyerahkan uang dan RAB pembangunan saluran tersebut kepada Ketua Regu atas nama Bukhari Usman, selanjutnya ketua regu yang belanja semua kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, sedangkan saya tidak pernah memegang uang untuk kegiatan tersebut, hanya diberitahukan bahwa uang kegiatan pembangunan saluran pembawa Dusun C telah diserahkan kepada Ketua Regu atas nama Bukhari Usman ;
- Bahwa Pembayaran keuangan atas kegiatan pembangunan saluran pembawa Dusun C telah dilakukan sebesar Rp. 38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) oleh bendahara kepada Bukhari Usman sesuai kwitansi ;

Hal 46 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembangunan saluran pembawa Dusun C dilaksanakan sekitar awal bulan Desember 2019 oleh Bukhari Usman selaku ketua regu jaga malam dan pekerjaan pembangunan tersebut tidak selesai dilaksanakan sesuai RAB, karena tidak ada lagi uang di kas gampong berdasarkan keterangan ben dahara atas nama Edi Saputra ;
- Bahwa Sepengetahuan saya Inspektorat telah menemukan adanya penyimpangan karena pekerjaan tersebut tidak selesai dilaksanakan, sedangkan anggaran tidak ada lagi di rekening kas Gampong Ujong Pacu

Terhadap keterangan saksi tersebut,terdakwa tidak keberatan ;

6. SULAIMAN LINDASYAH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah warga Gampong Ujong Pacu Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe yang melaksanakan kegiatan pembangunan saluran dusun B ;
- Bahwa terdakwa Edi Saputra adalah Kaur Keuangan/Bendahara Gampong Ujong Pacu dan saksi Muslem Hasballah adalah Keuchik Gampong Ujong Pacu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Gampong Ujong Pacu Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe tahun anggaran 2019, karena saksi tidak termasuk aparatur pengurus Gampong Ujong Pacu ;
- Bahwa saksi selaku anggota regu jaga malam ada dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan di Gampong Ujong Pacu Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe pada tahun 2019, yakni sebagai ketua regu pelaksana kegiatan saluran Dusun B ;
- Bahwa berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) jumlah anggaran untuk kegiatan pembangunan saluran Dusun B sebesar Rp. 90.173.411,- (sembilan puluh juta seratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus sebelas rupiah) dan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut Bendahara sdr. EDI SAPUTRA ada menyerahkan uang kepada saksi untuk biaya pelaksanaan kegiatan tersebut, tetapi jumlahnya tidak sebesar sebagaimana yang tercantum dalam RAB setelah potong pajak
- Bahwa Bendahara Edi Saputra ada menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) untuk biaya pembangunan saluran Dusun B, dan Kwitansi tanda terima dipegang oleh Bendahara EDI SAPUTRA, yang diserahkan tiga tahap yaitu sebagai berikut :
 - tahap I sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan ada dibuatkan tanda terima sama bendahara tetapi saksi tidak ingat lagi waktunya;

Hal 47 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tahap II sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan ada dibuatkan tanda terima tetapi saksi tidak ingat lagi waktunya;
- tahap III sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan ada dibuatkan tanda terima tetapi saksi tidak ingat lagi waktunya;
- Bahwa uang sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) yang saksi terima dari Bendahara saksi digunakan untuk membeli bahan bangunan seperti batu, pasir, besi, triplek, mal, kayu dan bahan lain lain untuk pembangunan beserta ongkos kerja dan bukti pengeluarannya sudah saksi serahkan kepada bendahara ;
- Bahwa pembangunan saluran Dusun B Gampong Ujong Pacu belum selesai saksi kerjakan hingga saat sekarang ini, yang sudah selesai 60% (enam puluh persen), sedangkan yang belum selesai 40% (empat puluh persen) atau sekitar 40 M (empat puluh meter) lagi, karena ketika saksi sedang melakukan pekerjaan sempat disuruh hentikan oleh masyarakat karena sudah masuk tahun 2020 sehingga pekerjaan tersebut dihentikan ;
- Bahwa pekerjaan yang belum selesai adalah pengecoran sekitar 40 meter lagi;
- Bahwa saksi belum mendapat bayaran seluruhnya dari Keuchik dan Bendahara sehingga sampai saat ini saksi belum dapat membayar upah pekerja sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
- Bahwa pembangunan saluran Dusun B Gampong Ujong Pacu yang belum selesai dikerjakan adalah sekitar 40 (empat) puluh meter lagi namun untuk penggalian sudah dilaksanakan yakni dengan Panjang 135 M (seratus tiga puluh lima meter) ;
- Bahwa saksi hanya diserahkan uang oleh Bendahara sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) namun saksi tidak mengetahui apakah uang untuk kegiatan pembangunan Gedung Evakuasi sudah dicairkan semuanya atau belum ;
- Bahwa pekerjaan saluran Dusun B tersebut tidak dilaksanakan oleh TPK karena di Gampong Ujong Pacu telah disepakati yang melaksanakan kegiatan fisik di Gampong adalah regu-regu jaga malam, tugas regu jaga malam dilakukan untuk mengantisipasi peredaran Narkoba di Gampong Ujong Pacu, jumlah regu jaga malam di Gampong Ujong Pacu ada 21 (dua puluh satu) regu, kemudian regu tersebut dipilih/diundi untuk melaksanakan kegiatan, sedangkan regu yang sudah pernah melaksanakan kegiatan tidak ikut dipilih/diundi. dan untuk kegiatan tahun 2019 yang dipilih secara undi sebanyak 5 (lima) regu termasuk regu saksi yang diberi kepercayaan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan Gedung Evakuasi. Berdasarkan

Hal 48 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan gampong tersebut maka TPK tidak ikut melaksanakan kegiatan fisik tetapi TPK hanya mengontrol dan mengawasi saja kegiatan yang kami lakukan ;

- Bahwa regu saksi berjumlah 11 (sebelas) orang termasuk saksi, dengan ketua regu adalah saksi sendiri ;
- Bahwa pekerjaan tidak selesai karena tidak ada lagi anggaran;
- Bahwa Regu saksi bersedia menyelesaikan pekerjaan pembangunan saluran Dusun B Gampong Ujong Pacu dengan catatan melunasi terlebih dahulu pekerjaan yang sudah dikerjakan ;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP.

Terhadap keterangan saksi tersebut,terdakwa tidak keberatan ;

7. **BUCHARI Bin USMAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah warga Gampong Ujong Pacu Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe yang melaksanakan kegiatan pembangunan saluran dusun C ;
- Bahwa terdakwa Edi Saputra adalah Kaur Keuangan/Bendahara Gampong Ujong Pacu dan saksi Muslem Hasballah adalah Keuchik Gampong Ujong Pacu;
- Bahwa anggaran dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan pembangunan saluran irigasi sawah di Dusun C di Gampong Ujong Pacu Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe tahun 2019 yaitu sebesar Rp.199.531.385,- (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) ;
- Bahwa pembangunan saluran irigasi sawah di Dusun C di Gampong Ujong Pacu Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe tahun anggaran 2019 belum selesai dikerjakan ;
- Bahwa kegiatan pembangunan saluran irigasi sawah di Dusun C di Gampong Ujong Pacu Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe tahun anggaran 2019 belum selesai dikerjakan karena disuruh berhenti oleh Keuchik Sdr.MUSLIM HASBALLAH karena sudah masuk tahun 2020 dengan alasan sudah waktu silpa, yang saksi sudah kerjakan pembangunan saluran irigasi sawah baru pintu air-nya, saat ingin menyambung pipa 6 in merk AW untuk saluran air sudah disuruh berhenti oleh Keuchik Sdr. MUSLIM HASBALLAH ;
- Bahwa anggaran yang saksi sudah terima untuk pembangunan saluran irigasi sawah di Dusun C di Gampong Ujong Pacu Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe tahun anggaran 2019 sebesar Rp.39.500.000,- (tiga

Hal 49 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan diperuntukan untuk membeli material membangun pintu air irigasi sawah dan bayar ongkos orang kerja ;

- Bahwa uang sebesar Rp. Rp.39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) saksi terima secara langsung dari Bendahara saksi EDI SAPUTRA dengan tidak disertai alat bukti kwitansi pembelanjaan terlebih dahulu, setelah menerima uang, Bendahara saksi EDI SAPUTRA membuat kwitansi pengeluaran yang diberikan kepada saksi sebagai bukti. Proses saksi meminta dana pertama menghubungi keuchik MUSLIM HASBALLAH, kemudian keuchik MUSLIM HASBALLAH menyuruh saksi mengambil langsung dana tersebut dari Bendahara Sdr. EDI SAPUTRA dan tidak melibatkan sama sekali sekretaris Gampong ;
- Bahwa saksi menerima uang sebesar Rp.39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali/tahap yaitu :
 - Pertama pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) bertempat di rumah Bendahara Sdr. EDI SAPUTRA;
 - Kedua pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bertempat di rumah Bendahara Sdr. EDI SAPUTRA, dan;
 - Ketiga pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) bertempat di rumah Bendahara Sdr. EDI SAPUTRA;
- Bahwa mekanisme penunjukan saksi sebagai ketua regu pekerja pembangunan saluran irigasi sawah di Dusun C di Gampong Ujong Pacu Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe tahun anggaran 2019 dengan sistem undi yang diikuti regu-regu jaga malam, siapa yang keluar nama regu tersebut dia yang mengerjakan pekerjaan di gampong ;
- Bahwa seharusnya yang berhak mengerjakan pembangunan saluran irigasi sawah di Dusun C di Gampong Ujong Pacu Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe tahun anggaran 2019 adalah TPK Dusun C yang diketuai oleh Sdr. Ishak Abdullah ;
- Bahwa pagu anggaran pembangunan saluran irigasi sawah di Dusun C di Gampong Ujong Pacu Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe tahun 2019 sebesar Rp.199.531.385,- (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) dan saksi baru menerima uang sebesar Rp.39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) diperuntukan untuk membeli material membangun pintu air irigasi sawah dan bayar ongkos orang kerja. Maka sisa uang/dana yang masih di

Hal 50 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara saksi EDI SAPUTRA dan Keuchik MUSLIM HASBALLAH sebesar Rp.160.031.385,- (seratus enam puluh juta tiga puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) ;

- Bahwa saksi tidak ada menerima uang selain selain Rp.39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang diperuntukan untuk membeli material membangun pintu air irigasi sawah dan bayar ongkos orang kerja;
- Bahwa gaji saksi ada dibayar tapi belum sampai setengah ;
- Bahwa saksi tidak buat laporan pekerjaan;
- Bahwa pekerjaan tidak selesai karena uang sudah habis;
- Bahwa pembangunan saluran dusun C yang belum selesai adalah pemasangan pipa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut,terdakwa tidak keberatan ;

8. **HADAMI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah warga Gampong Ujong Pacu Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe yang melaksanakan kegiatan pembangunan Gedung Evakuasi ;
- Bahwa terdakwa Edi Saputra adalah Kaur Keuangan/Bendahara Gampong Ujong Pacu dan saksi Muslem Hasballah adalah Keuchik Gampong Ujong Pacu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Gampong Ujong Pacu Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe tahun anggaran 2019, karena saksi tidak termasuk aparatur pengurus Gampong Ujong Pacu ;
- Bahwa saksi selaku anggota regu jaga malam ada dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan di Gampong Ujong Pacu Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe pada tahun 2019, berhubung ketua regu tidak sanggup melaksanakan pekerjaan sehingga diserahkan kepada saksi, yaitu pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung evakuasi ;
- Bahwa berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) jumlah anggaran untuk kegiatan pembangunan Gedung Evakuasi sebesar Rp. 196.753.043,- (seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat puluh tiga rupiah), dalam pelaksanaan kegiatan tersebut Bendahara saksi EDI SAPUTRA ada menyerahkan uang kepada saksi untuk biaya pelaksanaan kegiatan tersebut, tetapi jumlahnya tidak sebesar sebagaimana yang tercantum dalam RAB setelah potong pajak
- Bahwa Bendahara saksi Edi Saputra ada menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp.117.800.000,- (seratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah)

Hal 51 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kwitansi tanda terima dipegang oleh Bendahara EDI SAPUTRA, yang diserahkan tiga tahap yaitu sebagai berikut :

- tahap I sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dan ada dibuatkan tanda terima tetapi saksi tidak ingat lagi waktunya;
- tahap II Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan ada dibuatkan tanda terima tetapi saksi tidak ingat lagi waktunya;
- tahap III sebesar Rp.15.800.000,- (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan ada dibuatkan tanda terima tetapi saksi tidak ingat lagi waktunya;
- Bahwa uang sebesar Rp.117.800.000,- (seratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang saksi terima dari Bendahara saksi digunakan untuk beli bahan-bahan seperti batu sebanyak 15.000 (lima belas ribu) butir, pasir sebanyak 6 (enam) truk, semen tidak ingat lagi jumlahnya, besi sebanyak 115 (seratus lima belas) batang, keramik sebanyak 110 (seratus sepuluh) kotak, pintu dan jendela sudah dibeli tapi belum saksi pasang karena ada masalah ini, sedangkan ongkos kerja para pekerja belum dibayar oleh Keuchik dan Bendahara. Setiap saksi membeli bahan-bahan tersebut ada dibuatkan kwitansi/bon, kemudian bukti-bukti pengeluaran uang tersebut ada saksi serahkan kepada Inspektorat Kota Lhokseumawe, sedangkan bon asli masih saksi simpan sebagai pegangan bukti pengeluaran yang saksi belanja ;
- Bahwa pembangunan Gedung Evakuasi belum selesai saksi kerjakan hingga saat sekarang ini, yang sudah selesai 92% (sembilan puluh dua persen), sedangkan yang belum selesai 8% (delapan persen), karena ketika kami sedang melakukan pekerjaan sempat disuruh hentikan sebanyak dua kali karena sudah masuk tahun 2020, pertama ketika kami sudah bekerja selama 36 (tiga puluh enam) hari tiba-tiba pekerjaan disuruh hentikan oleh Kechik lalu kami hentikan selama 48 (empat puluh delapan) hari, setelah itu kami kerjakan lagi selama satu bulan, kemudian ketika kami hendak memasang pintu dan keramik tiba-tiba disuruh hentikan lagi pekerjaan oleh Keuchik ;
- Bahwa pekerjaan Gedung Evakuasi yang belum selesai dikerjakan adalah pemasangan pintu 5 buah, pemasangan jendela 15 keping, keramik 110 kotak, dan teralis. Bahwa pintu, jendela, keramik dan teralis sudah kami beli tetapi belum kami pasang karena pekerjaan disuruh hentikan oleh Keuchik ;
- Bahwa saksi hanya diserahkan uang oleh Bendahara sebesar Rp.117.800.000,- (seratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah), namun saksi tidak mengetahui apakah uang untuk kegiatan pembangunan Gedung Evakuasi sudah dicairkan semuanya atau belum ;

Hal 52 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan fisik tidak dilaksanakan oleh TPK karena di Gampong Ujong Pacu telah disepakati yang melaksanakan kegiatan fisik di Gampong adalah regu-regu jaga malam, tugas regu jaga malam dilakukan untuk mengantisipasi peredaran Narkoba di Gampong Ujong Pacu, jumlah regu jaga malam di Gampong Ujong Pacu ada 21 (dua puluh satu) regu, kemudian regu tersebut dipilih/diundi untuk melaksanakan kegiatan, sedangkan regu yang sudah pernah melaksanakan kegiatan tidak ikut dipilih/diundi. dan untuk kegiatan tahun 2019 yang dipilih secara undi sebanyak 5 (lima) regu termasuk regu saksi yang diberi kepercayaan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan Gedung Evakuasi. Berdasarkan kesepakatan gampong tersebut maka TPK tidak ikut melaksanakan kegiatan fisik tetapi TPK hana mengontrol dan mengawasi saja kegiatan yang kami lakukan ;
- Bahwa Regu saksi berjumlah 11 (sebelas) orang termasuk saksi, dengan ketua regu sdr. Mukhtar, dan saksi sebagai anggota regu ;
- Bahwa Regu saksi bersedia menyelesaikan pekerjaan pembangunan Gedung Evakuasi jika diberikan anggaran untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut ;
- Bahwa saksi mulai mengerjakan pembangunan gedung evakuasi pada bulan November 2019 ;
- Bahwa kendala pekerjaan tidak selesai karena tidak ada yang kontrol ;
- Bahwa pekerjaan tidak selsai karena uang sudah habis ;

Terhadap keterangan saksi tersebut,terdakwa tidak keberatan ;

9. RAHMADI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah warga Gampong Ujong Pacu Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe yang melaksanakan kegiatan pembangunan pagar batas PAUD dan pembangunan lanjutan saluran dusun B ;
- Bahwa terdakwa Edi Saputra adalah Kaur Keuangan/Bendahara Gampong Ujong Pacu dan saksi Muslem Hasballah adalah Keuchik Gampong Ujong Pacu;
- Bahwa saksi selaku ketua regu jaga malam ada dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan di Gampong Ujong Pacu Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe pada tahun 2019 yaitu pelaksanaan pekerjaan pembangunan lanjutan saluran Dusun B dan pembangunan pagar batas PAUD ;
- Bahwa berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) jumlah anggaran untuk kegiatan pembangunan lanjutan saluran Dusun B sebesar Rp.158.584.363,- (seratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah), dan anggaran untuk pembangunan pagar

Hal 53 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas PAUD sebesar Rp. 53.347.871,- (lima puluh tiga juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) ;

- Bahwa dalam pelaksanaan kedua kegiatan tersebut Bendahara saksi EDI SAPUTRA ada menyerahkan uang kepada saksi untuk biaya pelaksanaan kedua kegiatan tersebut, tetapi jumlah nya tidak sebesar sebagaimana yang tercantum dalam RAB setelah potong pajak ;
- Bahwa Bendahara saksi Edi Saputra ada menyerahkan uang kepada saya sebagai berikut:
 - a. pembangunan lanjutan saluran Dusun B, Bendahara ada menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan ada dibuatkan tanda terima tetapi saksi tidak ingat lagi waktunya;
 - b. pembangunan pagar batas PAUD, Bendahara ada menyerahkan uang kepada saksi secara bertahap, yaitu :
 - tahap I sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan ada dibuatkan tanda terima tetapi saksi tidak ingat lagi waktunya;
 - tahap II Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan ada dibuatkan tanda terima tetapi saksi tidak ingat lagi waktunya;
 - tahap III sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan ada dibuatkan tanda terima tetapi saksi tidak ingat lagi waktunya;
- Bahwa uang sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang saksi terima dari Bendahara saksi pergunakan untuk beli material seperti batu, pasir, semen, besi dan kebutuhan lainnya untuk pelaksanaan kegiatan, serta ongkos kerja para pekerja. Kemudian bukti-bukti pengeluaran uang tersebut ada saksi buat tetapi sudah diambil oleh Inspektorat Kota Lhokseumawe ;
- Bahwa pembangunan lanjutan saluran Dusun B dan pembangunan pagar batas PAUD belum selesai saksi kerjakan hingga saat sekarang ini, karena ketika kami sedang melakukan pekerjaan tiba-tiba disuruh hentikan oleh konsultan yaitu sdr. Taufik karena sudah masuk tahun 2020;
- Bahwa pekerjaan yang belum selesai yaitu :
 - a. pembangunan lanjutan saluran Dusun B, yang belum selesai adalah dinding belum di cor dan sebagian lantai belum di cor;
 - b. pembangunan pagar batas PAUD, yang belum selesai yaitu pintu, BRC (besi pagar atas) dan finishing;
- Bahwa sepengetahuan saksi anggaran untuk kegiatan pembangunan lanjutan saluran Dusun B dan pembangunan pagar batas PAUD sudah dicairkan oleh Kechik dan Bendahara ;

Hal 54 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TPK tidak melaksanakan kegiatan karena di Gampong Ujong Pacu telah disepakati yang melaksanakan kegiatan fisik di Gampong adalah regu-regu jaga malam, jumlah regu jaga malam di Gampong Ujong Pacu ada 21 (dua puluh satu) regu, kemudian regu tersebut dipilih/diundi untuk melaksanakan kegiatan, sedangkan regu yang sudah pernah melaksanakan kegiatan tidak ikut dipilih/diundi. dan untuk kegiatan tahun 2019 yang dipilih secara undi sebanyak 5 (lima) regu termasuk regu saksi yang diberi kepercayaan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan lanjutan saluran Dusun B dan pembangunan pagar batas PAUD. Berdasarkan kesepakatan gampong tersebut maka TPK tidak ikut melaksanakan kegiatan fisik tetapi TPK hanya mengontrol dan mengawasi saja kegiatan yang kami lakukan
- Bahwa Regu saksi berjumlah 15 (lima) orang termasuk saksi selaku ketua regu, ketua regu dipilih oleh anggota ;
- Bahwa Regu saksi bersedia menyelesaikan kegiatan pembangunan lanjutan saluran dusun B dan pembangunan pagar batas PAUD jika masih ada anggaran untuk kedua kegiatan tersebut. Karena anggaran yang sudah saksi terima sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) sudah terserap dan sesuai dengan realisasi pekerjaan di lapangan
- Bahwa pekerjaan tersebut tidak selesai karena terkendala uang tidak ada lagi ;
- Bahwa gaji saksi ada dibayar oleh Bendahara sesuai dengan pekerjaan;
- Bahwa konsultan pengawas yang menelpon saksi disuruh hentikan pekerjaan ;
- Bahwa lanjutan saluran Dusun B belum dapat dimanfaatkan oleh masyarakat karena belum selesai;

Terhadap keterangan saksi tersebut,terdakwa tidak keberatan ;

10. **YUSMADI BIN M. YUSUF**, selaku Ketua Tuha Peut Tahun 2019, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diangkat menjadi Wakil Ketua Tuha Peut Gampong Ujong Pacu berdasarkan Surat Keputusan Camat Muara Satu pada Tahun 2014 tentang pemberhentian dan pengangkatan keanggotaan Tuha Peut Gampong Ujong Pacu Kemukiman Paloh Barat Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe, kemudian pada sekitar bulan Juni 2019 sampai dengan bulan Januari 2020 menjabat sebagai Ketua Tuha Peut menggantikan Ketua Tuha Peut atas nama Nuriman Daud yang meninggal dunia ;
- Bahwa berdasarkan Qanun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Gampong, Tuha Peut Gampong mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Membahas dan menyetujui APBG ;

Hal 55 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Membahas dan menyetujui Qanun Gampong ;
- c. Mengawasi Pelaksanaan Pemerintahan Gampong ;
- d. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Gampong;
- e. Merumuskan pemerintahan gampong bersama Keuchik ;
- f. Memberi nasehat dan pendapat kepada Keuchik baik diminta maupun tidak diminta ;
- g. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama perangkat adat;
- Bahwa Tuha Peut mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Membahas dan menyepakati rancangan Qanun Gampong bersama Keuchik;
 - b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Gampong ;
 - c. Melakukan pengawasan kinerja Kechik
- Bahwa Jumlah APBG Gampong Ujong Pacu Tahun 2019 sebesar **Rp. 1.882.270.362,-** (satu miliar delapan ratus delapan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah), yang bersumber dari :
 - Dana Desa (DD) sebesar Rp. 917.911.953,- (sembilan ratus tujuh belas juta sembilan ratus sebelas ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah);
 - Alokasi Dana Gampong (ADG) sebesar Rp. 912.489.912,- (sembilan ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua belas rupiah);
 - Silpa Dana Desa tahun 2018 sebesar Rp. 1.328.197,- (satu juta tiga ratus dua puluh delapan ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah);
 - Silpa Alokasi Dana Gampong tahun 2018 sebesar Rp. 50.540.300,- (lima puluh juta lima ratus empat puluh empat ribu tiga ratus rupiah) ;
- Bahwa seharusnya yang melaksanakan Kegiatan yang tertuang dalam APBG gampong Ujong Pacu Tahun anggaran 2019 adalah Keuchik, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Bendahara yang melakukan pencairan uang Gampong ;
- Bahwa ada kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan oleh Keuchik dan Tim Pelaksana Kegiatan, tetapi ada juga kegiatan atau pekerjaan yang tidak selesai dilaksanakan 100 % sampai akhir tahun anggaran 2019 ;
- Bahwa saksi selaku Tuha Peut ada melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBG Gampong Ujong Pacu Tahun 2019, adapun kegiatan/pekerjaan yang tidak selesai dilaksanakan oleh Keuchik dan Tim Pelaksana Kegiatan adalah pembangunan pagar batas PAUD, pembangunan Gedung Evakuasi, pembangunan saluran Dusun B, pembangunan lanjutan saluran Dusun B dan Pembangunan saluran Dusun C;

Hal 56 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembangunan 5 (lima) kegiatan tersebut belum dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat;
- Bahwa sepengetahuan saksi selaku Tuha Peut, Keuchik tidak ada melaporkan/ membuat laporan pertanggungjawaban terkait APBG Tahun 2019 dan benar Inspektorat Kota Lhokseumawe ada menurunkan Tim ke Gampong Ujong Pacu untuk melakukan Audit Investigatif, serta saksi selaku Ketua Tuha Peut ada mendampingi Inspektorat ;
- Bahwa ada dibuat laporan realisasi APBG Tahun Anggaran 2019, tetapi saksi tidak tahu ;
- Bahwa 5 (lima) kegiatan tidak selesai dikerjakan yaitu pembangunan pagar batas PAUD, pembangunan Gedung Evakuasi, pembangunan saluran Dusun B, pembangunan lanjutan saluran Dusun B dan Pembangunan saluran Dusun C;
- Bahwa terhadap 5 (lima) kegiatan tersebut anggarannya sudah dilakukan penarikan semuanya oleh Keuchik dan Bendahara ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Kechik Gampong Ujong Pacu dan Bendahara belum menindaklanjuti temuan Inspektorat untuk menyetorkan / mengembalikan uang Gampong tersebut rekening kas Negara / Daerah atau rekening kas Gampong Ujong Pacu ;
- Bahwa terjadinya kerugian dalam pengelolaan anggaran gampong karena kinerja Keuchik, Bendahara dan pelaksana pembangunan di gampong dalam pelaksanaan kegiatan tidak benar dan tidak transparan serta mereka tidak ada koordinasi dengan Tuha Peut Gampong ;

Terhadap keterangan saksi tersebut,terdakwa tidak keberatan ;

11. MUHRUL ASYRI Bin ANWAR, selaku konsultan perencana pada Gampong Ujong Pacu, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saksi adalah Konsultan perencanaan dalam pekerjaan di Gampong Ujong Pacu Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe TA. 2019;
- Bahwa penunjukan saksi sebagai konsultan perencanaan pada Gampong Ujong Pacu Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe TA. 2019, pada tanggal 19 Maret 2019 saksi mendapat telpon dari saudara Sdr. Muhammad Rahmadi dengan mengatakan ada pekerjaan membuat perencanaan RAB di Desa Ujong Paju dan harus selesai dengan cepat dan saksi bersedia mengerjakannya. Selanjutnya Pada tanggal 20 Maret 2019 saksi melakukan survei dan pengukuran di lokasi pekerjaan desa Ujong Pacu dengan Sdr. M. Rahmadi dan didampingi oleh Sekdes Sdr. M. SYAFII dan Bendahara saksi. Edi Saputra dan masing-masing kepala Dusun ;

Hal 57 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan, saksi sebagai konsultan Perencanaan pada Gampong Ujong Pacu Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe TA. 2019, kegiatan yang saksi kerjakan adalah tujuh kegiatan survei namun yang dibuat gambar dan RAB hanya enam kegiatan terdiri dari :
 1. Lanjutan pembangunan PAUD (kantor guru, wc, dan pagar penahan)
 2. Pembangunan Pagar Batas Paud, jalan rabat beton dan saluran pembuang.
 3. Lanjutan pembangunan Gedung Evakuasi
 4. Pembangunan saluran pembawa Dusun C
 5. Pembangunan saluran pembuang Dusun B
 6. Lanjutan pembangunan saluran Dusun B ;
- Bahwa perencanaan Pagar Paud pada Gampong Ujong Pacu Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe TA. 2019 adalah pagar PAUD disain awal oleh saksi panjang 112.5 M dan tinggi pagar 1.2 meter dengan pondasi kedalaman 40 cm dengan biaya pekerjaan Rp.59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) dan apabila melihat anggaran keseluruhan satu kegiatan meliputi Pembangunan Pagar Batas Paud, jalan rabat beton dan saluran pembuang yaitu Rp.158.563,448 (seratus lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh tiga empat ratus empat puluh delapan) ;
- Bahwa saksi sebagai konsultan perencanaan mendapat upah/bayar jasa dari satu kegiatan meliputi Pembangunan Pagar Batas Paud, jalan rabat beton dan saluran pembuang pada Gampong Ujong Pacu Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe TA. 2019 sebesar 2.5 % dari jumlah fisik pekerjaan yaitu Rp. 3.775.818, (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus delapan belas rupiah) ;
- Bahwa perencanaan Lanjutan pembangunan Gedung Evakuasi pada Gampong Ujong Pacu Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe TA. 2019, yang saksi disain dan akan dikerjakan pembuatan beton bertulang meliputi kolom lantai dua ukuran 30 x 30 cm sebanyak 12 unit, balok lantai ukuran 13x15 cm dengan panjang 30,6 meter pekerjaan ring balok 15 x 20 cm, pekerjaan dinding lantai dan plester, kramik lantai satu, pekerjaan kusen pintu jendela, atap lantai dua dan trails balkon lantai dua dengan jumlah keseluruhan anggaran 196.753.043,- (seratus sembilan puluh enam juta lima ratus lima puluh tiga empat puluh tiga rupiah) ;
- Bahwa saksi sebagai konsultan perencanaan mendapat upah/bayar jasa dari kegiatan Lanjutan pembangunan Gedung Evakuasi pada Gampong Ujong Pacu Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe TA. 2019 sebesar 2.5 % dari jumlah fisik pekerjaan yaitu Rp.4,684.596,- (empat juta enam ratus delapan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) ;

Hal 58 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perencanaan Pembangunan saluran pembawa Dusun C pada Gampong Ujong Pacu Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe TA. 2019 adalah saksi mendisain dan akan dikerjakan meliputi pondasi saluran, palt beton, pelerjaan pemipaan dan pintu air dengan jumlah keseluruhan anggaran Rp.199.316.385 (seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus enam belas ribu rupiah tiga ratus delapan puluh lima rupiah) ;
- Bahwa saksi sebagai konsultan perencanaan mendapat upah/bayar jasa dari kegiatan Pembangunan saluran pembawa Dusun C pada Gampong Ujong Pacu Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe TA. 2019 sebesar 2.5 % dari jumlah fisik pekerjaan yaitu Rp.4.745.628,- (empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) ;
- Bahwa perencanaan Pembangunan saluran pembuang Dusun B pada Gampong Ujong Pacu Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe TA. 2019, saksi mendisain dan akan dikerjakan meliputi galian tanah dan pekerjaan beton saluran dengan jumlah keseluruhan anggaran Rp.90.003.411,- (sembilan puluh juta tiga ribu empat ratus sebelas rupiah) ;
- Bahwa saksi sebagai konsultan perencanaan mendapat upah/bayar jasa dari kegiatan Pembangunan saluran pembuang Dusun B pada Gampong Ujong Pacu Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe an. 2019 sebesar 2.5 % dari jumlah fisik pekerjaan yaitu Rp.2.142.938,- (dua juta seratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah)
- Bahwa perencanaan Lanjutan Pembangunan saluran Dusun B pada Gampong Ujong Pacu Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe an. 2019, saksi mendisain dan akan dikerjakan meliputi galian tanah dan pekerjaan beton saluran dengan jumlah keseluruhan anggaran Rp.54.374.871,- (lima puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) ;
- Bahwa saksi sebagai konsultan perencanaan mendapat upah/bayar jasa dari kegiatan Lanjutan Pembangunan saluran Dusun B pada Gampong Ujong Pacu Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe TA. 2019 sebesar 2.5 % dari jumlah fisik pekerjaan yaitu Rp.1.293.997,- (satu juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) ;
- Bahwa kegiatan yang saksi buat perencanaannya dalam pelaksanaannya saksi tidak mengetahui apakah ada perubahan dalam disain dan/atau sudah sesuai yang saksi buat perencanaannya, karena yang melakukan pengawasan pihak lain yaitu Sdr. Taufik sebagai konsultan pengawas ;
- Bahwa Dasar saksi sebagai Konsultan Perencanaan pada Gampong Ujong Pacu Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe TA. 2019 adalah Surat Kuasa CV.

Hal 59 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MITRA JAWA CONSULTANT Nomor: 028/SK/MJC/III/2019 tanggal 10 Maret 2019. CV. saksi menggunakan CV. Mitra Jaya Consultant sebagai perusahaan konsultan dengan perjanjian saksi memberikan 5% dari nilai upah/jasa perencanaan pekerjaan pada Gampong Ujong Pacu Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe Ta. 2019 kepada pemilik CV. MITRA JAWA CONSULTANT Sdr. Muntashir, ST.

- Bahwa upah saksi dibayar 2,5% untuk setiap kegiatan, upah tersebut dibayar secara langsung oleh bendahara melalui dua tahap;
- Bahwa upah saksi sudah dibayar 100% dengan cara dikasih langsung oleh bendahara;
- Bahwa tugas saksi hanya sebatas perencanaan, masalah pelaksanaan di lapangan saksi tidak tahu apakah Keuchik sudah melaksanakan sesuai perencanaan /RAB ;
- Bahwa dalam perencanaan tidak ada disebutkan pekerjaan kapan mulai dan kapan selesai;

Terhadap keterangan saksi tersebut,terdakwa tidak keberatan ;

12. MUHAMMAD RAHMADI Bin M. NURDIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penunjukan selaku Tim konsultan perencana pada Gampong Ujong Pacu,kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe pertama saksi mendapat informasi dari pendamping desa untuk membuat RAB gampong Ujong Pacu, saksi menjawab kalau harus cepat selesai tidak bisa membuat RAB tersebut, kemudian saksi menyarankan teman saksi bernama Sdr. Muhrul Asyri untuk membuat RAB tersebut, kemudian pendamping desa menyetujui saran saksi yang terpenting cepat siap RAB nya. Selanjutnya pendamping desa Memberikan nomor Keuchik Gampong Ujong pacu kepada saksi untuk dihubungi, setelah itu saksi menghubungi keuchik Gampong Ujong Pacu Sdr. Muslim Hasballah dan mengatakan bahwa saksi tidak bisa membantu membuat RAB dan saksi mengarahkan/menyarankan kepada teman saksi Sdr. Muhrul Asyri yang mengerjakan dan keuchik Gampong Ujong Pacu Sdr. Muslim Hasballah menyetujuinya asal cepat selesai. Selanjutnya yang membuat RAB Gampong Ujong Pacu Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe adalah Sdr. Muhrul Asyri ;
- Bahwa keterlibatan saksi dalam perencanaan Gampong Ujong Pacu Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe tahun anggaran 2019 hanya membantu Sdr. Muhrul Asyri melakukan survei perencanaan dan pengukuran di lapangan ;

Hal 60 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat upah dari membantu Sdr. Muhrul Asyri melakukan survei perencanaan dan pengukuran di lapangan Gampong Ujong Paju Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe tahun anggaran 2019 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) diberikan langsung dari Sdr. Muhrul Asyri.

Terhadap keterangan saksi tersebut,terdakwa tidak keberatan ;

13. **TAUFIK BIN MAHMUDDIN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah konsultan pengawas dari Perusahaan CV. Hammer Consultant tuntuk 6 (enam) kegiatan ;
- Bahwa tugas pengawas adalah tempat konsultasi pihak keuchik, membuat perubahan RAB/gambar, membuat progress dan mengawasi kegiatan;
- Bahwa hubungan saksi dengan Perusahaan CV. Hammer Consultant adalah saksi orang yang diberi Kuasa oleh Direktur yakni Ichwaini berdasarkan surat kuasa ;
- Bahwa kegiatan yang saksi awasi dalam pelaksanaan kegiatan di Gampong Ujong Pacu Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2019 adalah :
 - Lanjutan pembangunan Paud (kantor Guru, WC dan pagar Penahan) dengan anggaran Rp. 162.706.880,-;
 - Lanjutan pembangunan Gedung evakuasi dengan anggaran Rp. 196.753.043,- ;
 - Lanjutan pembangunan saluran Dusun B dengan anggaran Rp. 54.347.871,-;
 - Pembangunan saluran Dusun B dengan anggaran Rp. 90.013.474,-;
 - Pembangunan pagar batas Paud dengan anggaran Rp. 158.584.363,-;
 - Pembangunan saluran pembawa Dusun C dengan anggaran Rp. 199.316.385,-
- Bahwa tugas dan fungsi saksi dalam melakukan pengawasan yakni saksi sebagai tempat konsultasi dalam kegiatan, mengawasi pekerjaan supaya sesuai dengan kebutuhan, membuat gambar dan RAB sesuai kebutuhan dilapangan ;
- Bahwa seluruh kegiatan yang telah saksi sebutkan diatas hanya 1 pekerjaan yang selesai 100% yakni Lanjutan pembangunan Paud dan pagar (kantor Guru, WC dan pagar Penahan) dengan anggaran Rp. 162.706.880,- dan untuk yang lainnya belum selesai dikerjakan ;
- Bahwa 5 kegiatan lagi yaitu pembangunan pagar batas PAUD, pembangunan Gedung Evakuasi, pembangunan saluran Dusun B, pembangunan lanjutan saluran Dusun B dan Pembangunan saluran Dusun C tidak selesai karena

Hal 61 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan oleh masyarakat (Muhammad dan bang lah Cobra) dan Ketua Tuha Peut dengan alasan mereka mau melihat anggaran kas yang tersedia di desa Ujong Pacu ;

- Bahwa saksi ada membuat laporan akhir sebelum pekerjaan tersebut dihentikan oleh masyarakat ;
- Bahwa saksi ada membuat kontrak kerja namun tidak menyebutkan batas waktu pekerjaan dan kontrak tersebut sudah diserahkan kepada Inspektorat Lhokseumawe melalui Gampong Ujong Pacu Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe ;
- Bahwa yang melaksanakan kegiatan pembangunan Gampong Ujong Pacu Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe adalah regu jaga malam ;
- Bahwa saksi ada mendapatkan Upah dari setiap kegiatan yang saksi awasi sejumlah 2,5% dari nilai pekerjaan yang saksi terima dari bendahara ;
- Bahwa untuk semua kegiatan pekerjaan yang saksi awasi, saat ini dilapangan sudah dihentikan dan sudah tidak dikerjakan lagi hanya 1 (satu) pekerjaan yang selesai dikerjakan yakni Lanjutan pembangunan Paud (kantor Guru, WC dan pagar Penahan) dan 5 (lima) pekerjaan lainnya belum selesai dikerjakan yakni :
 1. Lanjutan pembangunan Gedung evakuasi Rp. 196.753.043,-hasil pekerjaan dilapangan 72% ;
 2. Lanjutan pembangunan saluran Dusun B Rp. 54.347.871,-hasil pekerjaan dilapangan 49% ;
 3. Pembangunan saluran Dusun B Rp. 90.013.474,-hasil pekerjaan dilapangan 61,78% ;
 4. Pembangunan pagar batas Paud Rp. 158.584.363,-hasil pekerjaan dilapangan 87,97% ;
 5. Pembangunan saluran pembawa Dusun C Rp. 199.316.385,-hasil pekerjaan dilapangan 60,18% ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah seluruh anggaran untuk setiap kegiatan yang saksi awasi, anggarannya sudah di cairkan 100%
- Bahwa Keuchik dan Bendahara tidak memerlukan tanda tangan saksi untuk melakukan penarikan Dana ;
- Bahwa jumlah Dana Gampong Ujong Pacu TA. 2019 saksi tidak tahu karena itu bukan kewenangan saksi;
- Bahwa masalah pencairan dana saksi tidak tahu karena bukan wewenang saksi;
- Bahwa saksi menerima upah 100% dari bendahara yang dikasih langsung, tapi pekerjaan belum selesai 100% ;

Hal 62 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Januari 2020 pekerjaan disuruh hentikan oleh masyarakat karena sudah lewat tahun anggaran dan masyarakat ingin melihat kas gampong;
- Bahwa benar saksi tidak tahu kapan pekerjaan dimulai dan kapan selesai;
- Bahwa pekerjaan tidak selesai karena tidak ada lagi uang;
- Bahwa saksi ada buat progress 2 (duua) kali dari rentang waktu Juni 2019 s/d Januari 2020;

Terhadap keterangan saksi tersebut,terdakwa tidak keberatan ;

14. **MUSLEM ILYAS, S.T.**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diangkat menjadi Pendamping Lokal Desa berdasarkan Surat Perintah Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Gampong Pemerintah Aceh Nomor : 21/SPT PENDAMPING LOKAL GAMPONG/II/2016 tanggal 02 Januari 2016 ;
- Bahwa tugas Pendamping Lokal Desa adalah sebagai berikut :
 - Mendampingi desa dalam perencanaan pembangunan dan keuangan desa;
 - Mendampingi desa dalam pelaksanaan pembangunan desa;
 - Mendampingi masyarakat desa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - Mendampingi desa dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan desa;
- Bahwa saksi mengetahui kegiatan pembangunan pagar batas PAUD, pembangunan gedung evakuasi, pembangunan saluran dusun B, pembangunan lanjutan saluran dusun B dan pembangunan saluran dusun C pada tahun anggaran 2019, tetapi saksi tidak mengetahui berapa jumlah anggarannya ;
- Bahwa kegiatan pembangunan pagar batas PAUD, pembangunan gedung evakuasi, pembangunan saluran dusun B, pembangunan lanjutan saluran dusun B dan pembangunan saluran dusun C sampai saat sekarang ini belum selesai dikerjakan;
- Bahwa penyebab tidak selesainya kegiatan pembangunan pagar batas PAUD, pembangunan gedung evakuasi, pembangunan saluran dusun B, pembangunan lanjutan saluran dusun B dan pembangunan saluran dusun C adalah karena tidak ada lagi dana untuk melanjutkan kegiatan tersebut ;
- Bahwa setiap Keuchik dan Bendahara Gampong Ujong Pacu melakukan penarikan anggaran Gampong, saksi tidak dilibatkan dan tidak dimintakan tanda tangan serta tidak diberitahukan;

Hal 63 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Gampong Ujong Pacu tidak menyetorkan pajak Pajak Alokasi Dana Gampong (ADG) tahun 2019 dan pajak Dana Desa (DD) tahun 2019 ;
- Bahwa tindakan saksi selaku Pendamping Lokal Desa (PLD) Gampong Ujong Pacu terhadap permasalahan tidak selesainya kegiatan pembangunan pagar batas PAUD, pembangunan gedung evakuasi, pembangunan saluran dusun B, pembangunan lanjutan saluran dusun B dan pembangunan saluran dusun C, Saksi sudah memanggil Kechik, Bendahara dan perangkat Gampong, kemudian sudah kami lakukan musyawarah dengan perangkat Gampong yang dihadiri oleh Kasi PMG Kecamatan Muara Satu dan unsur Babinsa. Hasil musyawarah disepakati pekerjaan agar pekerjaan dihentikan sementara dan akan dilanjutkan setelah pengesahan APBG tahun 2020, dan ada dibuatkan Berita Acara Rapat penyelesaian masalah fisik Dana Desa (DD) Tahap III tahun anggaran 2019 tanggal 18 Februari 2020 ;
- Bahwa pelaksanaan kegiatan dihentikan karena pada waktu itu tidak ada lagi anggaran. Sebenarnya anggaran untuk kegiatan-kegiatan tersebut sudah dianggarkan sesuai kebutuhan kegiatan, tetapi anggaran tersebut sudah dilakukan penarikan semuanya oleh Kechik dan Bendahara, namun saksi tidak tahu kemana uang tersebut dipergunakan oleh Kechik dan Bendahara;
- Bahwa saksi tidak ada dilibatkan dan tidak ada diminta bantu untuk membuat laporan pertanggungjawaban keuangan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Gampong (ADG) Gampong Ujong Pacu tahun 2019, tetapi semua dibuat oleh pihak Gampong Ujong Pacu ;
- Bahwa saksi tahu dana gampong ujong pacu sudah tidak ada lagi setelah diberitahukan oleh Bendahara saksi Edi Saputra;
- Bahwa gaji saksi sebagai penamping Desa sebesar Rp.2.800.000,- perbulan untuk mendampingi 4 (empat) desa, dan setiap desa yang saksi datang tidak ada biaya transport;

Terhadap keterangan saksi tersebut,terdakwa tidak keberatan ;

15. **YUNI RAHMA SIREGAR, S.STP,M.Si.,** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Tugas dan Tanggungjawab saksi selaku Kasi Bina Adminitrasi Keuangan Gampong adalah sebagai berikut :
 1. Membina dan mengawasi pengelolaan keuangan gampong dan pendayagunaan aset gampong;
 2. Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan parsipatif;
 3. Melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintah gampong;

Hal 64 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Melakukan pembinaan dan memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi pemerintahan gampong;
- Bahwa mekanisme pengelolaan dana kegiatan di Gampong yang bersumber dari Dana Desa (DD) adalah Bahwa mekanisme pengelolaan Dana Desa (DD) yaitu penyaluran DD dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Gampong (RKG), pemindahbukuan dari RKUD ke RKG dilakukan paling lambat 7 hari kerja setelah DD diterima di RKUD, setelah persyaratan penyaluran telah terpenuhi. Penyaluran DD Tahap I dilakukan setelah Keuchik menyampaikan Qanun Gampong mengenai APBG, Surat Pengantar dari Keuchik kepada Walikota Cq. DPMG perihal permohonan DD Tahap I, Surat Pernyataan Tanggungjawab Penerimaan, dan Penggunaan Dana Belanja Bantuan Keuangan DD Tahap 1 dari Keuchik, Kwitansi Penerimaan DD Tahap 1, Rekening Koran Gampong dan Rekomendasi dari Camat yang menyatakan bahwa Gampong tersebut layak salur DD Tahap I. Penyaluran DD Tahap 2 dilakukan setelah Keuchik menyampaikan surat pengantar dari Keuchik kepada Walikota Cq. DPMG perihal permohonan Penyaluran DD Tahap 2, Surat Pernyataan Tanggungjawab Penerimaan dan Penggunaan Dana Belanja Bantuan Keuangan DD Tahap 2 dari Keuchik, Laporan Realisasi Penggunaan DD Tahun sebelumnya yang menunjukkan paling sedikit 75 % dari DD yang diterima, Bukti Transfer Tahap sebelumnya, kwitansi penerimaan DD Tahap 2, Rekening Koran Gampong dan Rekomendasi dari Camat yang menyatakan bahwa Gampong tersebut layak salur DD Tahap II. Penyaluran DD Tahap 3 dilakukan setelah Keuchik menyampaikan surat pengantar dari Keuchik kepada Walikota Cq. DPMG perihal permohonan Penyaluran DD Tahap 3, Surat Pernyataan Tanggungjawab Penerimaan dan Penggunaan Dana Belanja Bantuan Keuangan DD Tahap 3 dari Keuchik, Laporan Realisasi Penggunaan DD sampai dengan tahap II yang menunjukkan paling sedikit 75 % dari DD yang diterima, laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat gampong tahun anggaran sebelumnya, Bukti Transfer Tahap sebelumnya, kwitansi penerimaan DD Tahap 3, Rekening Koran Gampong dan Rekomendasi dari Camat yang menyatakan bahwa Gampong tersebut layak salur DD Tahap II
- Bahwa Pencairan DD dari RKG oleh Kaur Keuangan dapat dilakukan dengan menyampaikan kelengkapan berkas dokumen pencairan DD kepada pihak perbankan yang telah diverifikasi Sekretaris Gampong, pencairan DD

Hal 65 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara bertahap dan/atau perkegiatan pada tahun anggaran berjalan ;

- Bahwa mekanisme pengelolaan ADG adalah Penyaluran ADG Triwulan 1 dilakukan setelah Keuchik menyampaikan Qanun gampong tentang APBG kepada Walikota, Laporan Realisasi Penggunaan ADG Tahun Sebelumnya, Surat Pengantar dari Kepala DPMG Kepada Walikota Cq. Kepala BPKD perihal Permohonan Penyaluran ADG Tahap 1, Surat Pernyataan Tanggungjawab Penerimaan dan penggunaan Dana Belanja Bantuan Keuangan ADG Tahap 1 dari Keuchik, Bukti Transfer Tahun sebelumnya, kwitansi penerimaan ADG Tahap 1, rekening Koran Gampong dan Rekomendasi Camat yang menyatakan gampong tersebut layak salur. Penyaluran ADG Triwulan 2 dilakukan setelah Kechik menyampaikan Surat Pengantar dari Kepala DPMG Kepada Walikota Cq. Kepala BPKD perihal Permohonan Penyaluran ADG Tahap 2, Surat Pernyataan Tanggungjawab Penerimaan dan penggunaan Dana Belanja Bantuan Keuangan ADG Tahap 2 dari Keuchik, laporan penggunaan ADG tahap I, khusus kegiatan fisik, surat progres pembangunan fisik Tahap I yang ditandatangani Konsultan pengawas, Bukti Transfer Tahap sebelumnya, kwitansi penerimaan ADG Tahap 2, rekening Koran Gampong dan rekomendasi Rekomendasi Camat yang menyatakan gampong tersebut layak salur. Penyaluran ADG Triwulan 3 dilakukan setelah Kechik menyampaikan Surat Pengantar dari Kepala DPMG Kepada Walikota Cq. Kepala BPKD perihal Permohonan Penyaluran ADG Tahap 2, Surat Pernyataan Tanggungjawab Penerimaan dan penggunaan Dana Belanja Bantuan Keuangan ADG Tahap 3 dari Keuchik, laporan penggunaan ADG tahap II, khusus kegiatan fisik, surat progres pembangunan fisik Tahap II yang ditandatangani Konsultan pengawas, Bukti Transfer Tahap sebelumnya, kwitansi penerimaan ADG Tahap 3, rekening Koran Gampong dan rekomendasi Rekomendasi Camat yang menyatakan gampong tersebut layak salur. Penyaluran ADG Triwulan 4 dilakukan setelah Kechik menyampaikan Surat Pengantar dari Kepala DPMG Kepada Walikota Cq. Kepala BPKD perihal Permohonan Penyaluran ADG Tahap 4, Surat Pernyataan Tanggungjawab Penerimaan dan penggunaan Dana Belanja Bantuan Keuangan ADG Tahap 4 dari Keuchik, laporan penggunaan ADG tahap III, khusus kegiatan fisik, surat progres pembangunan fisik Tahap III yang ditandatangani Konsultan pengawas, Bukti Transfer Tahap sebelumnya, kwitansi penerimaan ADG Tahap 4, rekening Koran Gampong dan rekomendasi Rekomendasi Camat yang menyatakan gampong tersebut layak salur ;

Hal 66 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pencairan ADG begitu dana masuk ke Kas Gampong, Keuchik dan bendahara bisa mencairkan dana sesuai dengan kebutuhan, yang terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBG ;
- Bahwa Pencairan DD dilakukan secara bertahap dan/atau perkegiatan pada tahun anggaran berjalan, dengan catatan maksimal uang di tangan Kaur Keuangan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling lama 7 (tujuh) hari sudah harus didistribusikan/ dibelanjakan untuk kegiatan ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya laporan masyarakat atas pelaksanaan pembangunan PAUD Gampong Ujong Pacu Pada Tahun Anggaran 2019. Pihak DPMG sudah turun langsung kelapangan melihat pembangunan PAUD tersebut dan setelah itu masih berlanjut dengan memberikan pembinaan kepada Keuchik dan Aparatur Gampong di Kantor DPMG Kota Lhokseumawe ;
- Bahwa pembangunan PAUD Gampong Ujong Pacu Pada Tahun Anggaran 2019 termasuk salah satu item pekerjaan yang menjadi temuan dalam LHAJ Inspektorat Kota Lhokseumawe ;
- Bahwa terjadi permasalahan dalam pengelolaan dana gampong, serta bentuk pembinaan yang telah dilakukan terhadap aparatur Gampong dalam pengelolaan APBG secara umum dan khususnya terhadap Gampong Ujong Pacu yaitu :
- Bahwa dokumen kelengkapan pencairan dana yang diajukan oleh Keuchik dan Bendahara Gampong Ujong Pacu setelah saksi teliti sudah lengkap, selanjutnya Dinas DPMG merekomendasikan ke Badan Pengelolaan Keuangan daerah (BPKD) untuk proses pencairan ;
- Bahwa dalam meneliti kelengkapan dokumen pencairan pihak DPMG tidak perlu cek ke Desa ;
- Bahwa kegiatan pembangunan di Gampong Ujong Pacu yaitu pembangunan pagar batas PAUD, pembangunan Gedung Evakuasi, pembangunan saluran Dusun B, pembangunan lanjutan saluran Dusun B dan Pembangunan saluran Dusun C bersumber dari Dana Desa (DD) tahun anggaran 2019;
- Bahwa Dana Desa (DD) tahap III sudah dapat dicairkan setelah kegiatan selesai 75%;
- Bahwa tanggal 31 Desember 2019 pekerjaan harus dihentikan dan Desa wajib melaporkan SILPA kepada DPMG, Silpa harus dimasukkan kedalam rekening kas gampong, selanjutnya Silpa tersebut dianggarkan lagi dalam APBG Perubahan tahun 2020 dan dapat dipergunakan lagi untuk kegiatan yang belum selesai;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Hal 67 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. **SUSANNA, SE., MSM.,** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi diangkat menjadi Kabid Perbendaharaan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Lhokseumawe sejak tanggal 05 Oktober 2018 berdasarkan Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor : PEG.821.3/121/2018 tanggal 05 Oktober 2018 tentang pengangkatan dalam jabatan Administrator selaku kepala bidang perbendaharaan pada badan pengelolaan keuangan daerah Kota Lhokseumawe ;
- Bahwa saksi diangkat menjadi Kuasa Bendahara Umum Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor : 67 Tahun 2019 tanggal 16 Februari 2017 ;
- Bahwa Tugas pokok dan kewenangan Kuasa Bendahara Umum Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 beserta perubahannya adalah :
 - a. menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD) ;
 - b. mengontrol arus kas masuk dan arus aks keluar ;
 - c. menerima SPM dari PA/KPA ;
 - d. menerbitkan SP2D ;
 - e. mengelola hutang Daerah ;
 - f. mengelola investasi Daerah ;
 - g. mengelola kas daerah ;
- Bahwa saksi selaku Kuasa BUD ada melakukan pencairan Dana Gampong Ujong Pacu Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe tahun Anggaran 2019 yang bersumber dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Gampong (ADG). Jumlah Dana Desa (DD) yang saksi cairkan sebesar Rp. 917.912.153,- (sembilan ratus tujuh belas juta sembilan ratus dua belas ribu seratus lima puluh tiga rupiah) dan ADG sebesar Rp. 864.241.930,- (delapan ratus enam puluh empat juta dua ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah), sehingga totalnya sebesar Rp. 1.782.154.083,- (satu miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta seratus lima puluh empat ribu delapan puluh tiga rupiah)
- Bahwa Dana Desa (DD) Gampong Ujong Pacu tahun anggaran 2019 dicairkan sebesar Rp. 917.912.153,- (sembilan ratus tujuh belas juta sembilan ratus dua belas ribu seratus lima puluh tiga rupiah), pencairan dilakukan sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu :
 - Tahap I berdasarkan SP2D Nomor : 0393/TL/LS/2019 tanggal 26 Mei 2019 sebesar Rp.183.582.591,- (seratus delapan puluh tiga juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah) ;

Hal 68 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap II berdasarakan SP2D Nomor : 0795/TL/LS/2019 tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 367.164.781,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta seratus enam puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) ;
- Tahap III berdasarkan SP2D Nomor : 1231/TL/LS/2019 tanggal 19 Desember 2019 sebesar Rp. 367.164.781,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta seratus enam puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) ;
- Bahwa Alokasi Dana Gampong (ADG) Gampong Ujong Pacu tahun anggaran 2019 dicairkan sebesar Rp. 864.241.930,- (delapan ratus enam puluh empat juta dua ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah), pencairan dilakukan sebanyak 4 (empat) tahap yaitu;
 1. Tahap I berdasarkan SP2D Nomor : 0274/TL/LS/2019 tanggal 21 Mei 2019 sebesar Rp. 182.497.982,- (seratus delapan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah);
 2. Tahap II berdasarkan SP2D Nomor : 0408/TL/LS/2019 tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 273.746.974,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) ;
 3. Tahap III berdasarkan SP2D Nomor : 0936/TL/LS/2019 tanggal 15 Oktober 2019 sebesar Rp. 273.746.974,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) ;
 4. Tahap IV berdasarkan SP2D Nomor : 1295/TL/LS/2019 tanggal 20 Desember 2019 sebesar Rp. 134.250.000,- (seratus tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa cara atau mekanisme pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Gampong (ADG) gampong Ujong Pacu Tahun Anggaran 2019, pertama sekali pihak Gampong mengajukan permohonan pencairan Dana dengan melampirkan dokumen yang diperlukan ke kantor Camat, kemudian oleh pihak kecamatan dilakukan verifikasi dan jika sudah lengkap maka pihak kantor camat mengirim lagi ke DPMG, lalu oleh DPMG dilakukan verifikasi dan jika sudah lengkap maka dibuat pengantar dan dikirim ke BPKD, setelah sampai di BPKD selanjutnya saksi melakukan verifikasi dengan memeriksa semua dokumen kelengkapan pencairan, apabila sudah lengkap maka saksi membuat SPM dan SP2D yang selanjutnya SP2D tersebut dikirim ke Bank Aceh Syariah, kemudian pihak Bank Aceh Syariah mentranfer uang ke rekening kas Gampong ;
- Bahwa Dokumen yang harus dilengkapi untuk pencairan Dana Desa (DD) berdasarkan Peraturan walikota Nomor 4 Tahun 2019 adalah :

Hal 69 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap I (20%) : Qanun Gampong, surat pengantar dari DPMG, surat pernyataan tanggungjawab penerimaan dan penggunaan Dana belanja bantuan keuangan DD tahap I dari Keuchik, kwitansi penerimaan DD Tahap I, rekening koran;
- Tahap II (40%) : surat pengantar dari DPMG, surat pernyataan tanggungjawab penerimaan dan penggunaan Dana belanja bantuan keuangan DD tahap II dari Keuchik, laporan realisasi penyerapan DD tahap I dengan menunjukkan paling sedikit 75% dari DD yang diterima dan dengan mencapai output paling sedikit 50%, bukti transfer tahap sebelumnya, kalau ada kegiatan fisik harus melampirkan progress, kwitansi penerimaan DD tahap II, rekening koran;
- Tahap III (40%) : surat pengantar dari DPMG, surat pernyataan tanggungjawab penerimaan dan penggunaan Dana belanja bantuan keuangan DD tahap III dari Keuchik, laporan realisasi penyerapan DD tahap II dengan menunjukkan paling sedikit 75% dari DD yang diterima dan dengan mencapai output paling sedikit 50%, bukti transfer tahap sebelumnya, kwitansi penerimaan DD tahap III, rekening koran;
- Bahwa Dokumen yang harus dilengkapi untuk pencairan Alokasi Dana Gampong (ADG) berdasarkan Peraturan walikota Nomor 5 Tahun 2019 adalah :
 - Tahap I (20%) : Qanun Gampong tentang APBG, laporan realisasi penggunaan ADG tahun anggaran sebelumnya, kalau ada fisik harus ada progress pembangunan fisik tahun sebelumnya yang ditandatangani konsultan pengawas, surat pengantar dari DPMG kepada kepala BPKD, surat pernyataan tanggungjawab penerimaan dan penggunaan Dana belanja bantuan keuangan ADG tahap I dari Keuchik, bukti transfer tahun anggaran sebelumnya, kwitansi penerimaan ADG tahap I, rekening koran;
 - Tahap II (30%) : surat pengantar dari DPMG kepada kepala BPKD, surat pernyataan tanggungjawab penerimaan dan penggunaan Dana belanja bantuan keuangan ADG tahap II dari Keuchik, laporan penggunaan ADG tahap I, kalau ada kegiatan fisik melampirkan surat progress kegiatan fisik tahap I, bukti transfer tahap sebelumnya, kwitansi penerimaan ADG tahap II, rekening koran;
 - Tahap III (30%) : surat pengantar dari DPMG kepada kepala BPKD, surat pernyataan tanggungjawab penerimaan dan penggunaan Dana belanja bantuan keuangan ADG tahap III dari Keuchik, laporan penggunaan ADG tahap II, kalau ada kegiatan fisik melampirkan surat progress kegiatan fisik

Hal 70 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahap II, bukti transfer tahap sebelumnya, kwitansi penerimaan ADG tahap III, rekening koran;

- Tahap IV (20%) : surat pengantar dari DPMG kepada kepala BPKD, surat pernyataan tanggungjawab penerimaan dan penggunaan Dana belanja bantuan keuangan ADG tahap IV dari Keuchik, laporan penggunaan ADG tahap III, kalau ada kegiatan fisik melampirkan surat progress kegiatan fisik tahap III, bukti transfer tahap sebelumnya, kwitansi penerimaan ADG tahap IV, rekening koran;
- Bahwa dokumen kelengkapan pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Gampong (ADG) yang diajukan oleh DPMG pada saat pengajuan pencairan dana Gampong Ujong Pacu sudah lengkap sehingga adapat diproses untuk diterbitkan SPM dan SP2D;
- Bahwa pencairan dilakukan jika dokumen yang diajukan sudah lengkap, saksi tidak ada kewajiban untuk cek ke lapangan;
- Bahwa Dana Desa (DD) dan ADG Gampong Ujong Pacu tahun anggaran 2019 sudah ditarik semua;
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi untuk pencairan dana adalah rekomendasi dari DPMG;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa, telah didengar keterangan saksi Mahkota **MUSLEM**

HASBALLAH Bin HASBALLAH, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Edi Saputra adalah Kaur Keuangan/Bendahara Gampong Ujong Pacu dan saksi adalah Keuchik Gampong Ujong Pacu;
- Bahwa saksi diangkat menjadi Keuchik Gampong Ujong Pacu pada tanggal 30 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor : 529 Tahun 2016 tanggal 30 Mei 2016 tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengesahan Pengangkatan Keuchik Gampong Ujong Pacu Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe ;
- Bahwa Jumlah APBG Gampong Ujong Pacu Tahun 2019 sebesar **Rp. 1.882.270.362,-** (satu miliar delapan ratus delapan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah), yang bersumber dari :
 - Dana Desa (DD) sebesar Rp. 917.911.953,- (sembilan ratus tujuh belas juta sembilan ratus sebelas ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah) ;
 - Alokasi Dana Gampong (ADG) sebesar Rp. 912.489.912,- (sembilan ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua belas rupiah).
- Silpa Dana Desa tahun 2018 sebesar Rp. 1.328.197,- (satu juta tiga ratus dua puluh delapan ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) ;

Hal 71 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Silpa Alokasi Dana Gampong tahun 2018 sebesar Rp. 50.540.300,- (lima puluh juta lima ratus empat puluh empat ribu tiga ratus rupiah) ;
- Bahwa yang melaksanakan Kegiatan yang tertuang dalam APBG gampong Ujong Pacu tahun anggaran 2019 adalah masyarakat Gampong, saya selaku Keuchik hanya mengkoordinir semua kegiatan. sedangkan untuk pembayaran honor perangkat Gampong dan semua pembayaran biaya kegiatan di Gampong dilakukan oleh Bendahara yaitu sdr. EDI SAPUTRA ;
- Bahwa di Gampong Ujong Pacu ada regu jaga malam yang berjumlah 21 (dua puluh satu) regu yang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban Gampong Ujong Pacu khususnya mencegah peredaran Narkoba di Gampong Ujong Pacu., adapun cara pemilihan regu yang akan melaksanakan kegiatan di Gampong dilakukan secara diundi, dan untuk regu yang sudah pernah melaksanakan kegiatan di Gampong tidak lagi ikut diundi, kemudian regu yang namanya keluar undian maka berhak untuk melaksanakan kegiatan pembangunan kegiatan fisik, kemudian Bendahara menyerahkan uang untuk kegiatan kepada ketua regu masing-masing sebelum pekerjaan dimulai diserahkan sebesar uang 25% dari pagu anggaran, kemudian diserahkan lagi uang sebesar 25% setelah kemajuan pekerjaan sudah 30%, dan uang 50% lagi diserahkan jika pekerjaan sudah selesai 100% ;
- Bahwa pelaksanaan kegiatan fisik dilakukan oleh regu jaga malam, terdakwa selaku Keuchik dan Tim Pelaksana Kegiatan masing-masing Dusun yaitu Dusun A, Dusun B dan Dusun C hanya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut ;
- Bahwa mekanisme pencairan Dana dan pembayaran untuk kegiatan fisik tahun 2019 di Gampong Ujong Pacu yaitu pertama sekali Saya bersama Bendahara mengajukan pencairan Dana kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Kota Lhokseumawe, kemudian diteruskan ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), kemudian BPKD melakukan transfer ke rekening Gampong Ujong Pacu dengan nomor rekening 035.01.02.600006-8 pada Bank Aceh Syariah Capem Krueng Geukuh. Setelah uang masuk ke rekening Gampong saya bersama bendahara melakukan penarikan dan uang disimpan oleh Bendahara, lalu oleh bendahara uang tersebut diserahkan kepada ketua-ketua regu yang melaksanakan kegiatan pembangunan di Gampong. Dapat saya jelaskan juga bahwa pencairan Alokasi Dana Gampong tahun 2019 melalui 4 (empat) tahap sedangkan pencairan Dana Desa tahun 2019 melalui 3 (tiga) tahap ;

Hal 72 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dana APBG Gampong Ujong Pacu Tahun anggaran 2019 sudah kami lakukan penarikan semuanya (100%).
- Bahwa Penarikan Dana Desa (DD) Gampong Ujong Pacu tahun anggaran 2019 kami lakukan 3 (tiga) tahap yaitu :
 1. Tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp.183.582.391,- (seratus delapan puluh tiga juta lima ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah);
 2. Tanggal 19 September 2019 sebesar Rp.367.164.781,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta seratus enam puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah);
 3. Tanggal 19 Desember 2019 sebesar Rp.367.164.781,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta seratus enam puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah);
- Bahwa Penarikan Alokasi Dana Gampong (ADG) Gampong Ujong Pacu tahun anggaran 2019 kami lakukan 4 (empat) tahap yaitu :
 1. Tanggal 21 Mei 2019 sebesar Rp.182.497.982,- (seratus delapan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah);
 2. Tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp.273.746.974,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah);
 3. Tanggal 15 Oktober 2019 sebesar Rp.237.746.974,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah);
 4. Tanggal 20 Desember 2019 sebesar Rp.134.250.000,- (seratus tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar syarat yang harus dipenuhi untuk pencairan Dana Desa (DD) adalah sebagai berikut :
 1. Tahap I harus dipenuhi foto 0% lokasi, RAB, Rekomendasi dari Kecamatan dan Rekomendasi dari DPMG ;
 2. Tahap II harus dipenuhi kemajuan pekerjaan 70%, RAB, foto lokasi pekerjaan, Rekomendasi dari Kecamatan dan Rekomendasi dari DPMG serta Laporan Pertanggungjawaban keuangan Dana Desa tahap I ;
 3. Tahap III harus dipenuhi kemajuan pekerjaan 70%, RAB, foto lokasi pekerjaan, Rekomendasi dari Kecamatan dan Rekomendasi dari DPMG serta Laporan Pertanggungjawaban keuangan Dana Desa tahap II ;
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk pencairan Alokasi Dana Gampong (ADG) adalah sebagai berikut :

Hal 73 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tahap I harus dipenuhi Qanun Anggaran dari Pemerintah Gampong;
 2. Tahap II harus dipenuhi Laporan Pertanggungjawaban keuangan tahap I, realisasi penggunaan anggaran, rekomendasi dari kecamatan dan rekomendasi dari DPMG;
 3. Tahap III harus dipenuhi Laporan Pertanggungjawaban keuangan tahap II, realisasi penggunaan anggaran, rekomendasi dari kecamatan dan rekomendasi dari DPMG;
 4. Tahap IV harus dipenuhi Laporan Pertanggungjawaban keuangan tahap III, realisasi penggunaan anggaran, rekomendasi dari kecamatan dan rekomendasi dari DPMG;
- Bahwa semua kegiatan sudah kami laksanakan, tetapi ada kegiatan fisik yang belum selesai sampai sekarang yaitu pembangunan pagar batas PAUD, pembangunan Gedung Evakuasi, pembangunan saluran Dusun B, pembangunan lanjutan saluran Dusun B dan Pembangunan saluran Dusun C ;
 - Bahwa kegiatan fisik pembangunan pagar batas PAUD, pembangunan Gedung Evakuasi, pembangunan saluran Dusun B, pembangunan lanjutan saluran Dusun B dan Pembangunan saluran Dusun C tidak dapat kami lanjutkan pekerjaannya karena disuruh berhenti oleh sekelompok masyarakat dengan alasan keuchik kurang transparan dalam penggunaan Dana Gampong, kemudian kami hentikan pelaksanaan kegiatan tersebut. Kemudian terdakwa konsultasi ke DPMG dan pihak DPMG memberi masukan seharusnya pekerjaan tersebut memang dihentikan dulu karena masyarakat ribut, dan pada saat itu pun sudah masuk tahun 2020 ;
 - Bahwa Anggaran untuk kegiatan tersebut bersumber dari Dana Desa (DD) Gampong Ujong Pacu Tahun Anggaran 2019, dengan jumlah anggaran sebagai berikut :
 1. pembangunan pagar batas PAUD anggaran sebesar Rp.158.584.363,- (seratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah), digunakan Dana Desa tahap I dan tahap II ;
 2. pembangunan Gedung Evakuasi anggaran sebesar Rp. 196.753.043,- (seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat puluh tiga rupiah), digunakan Dana Desa tahap II ;
 3. pembangunan saluran Dusun B anggaran sebesar Rp. 90.003.411,- (sembilan puluh juta tiga ribu empat ratus sebelas rupiah), digunakan Dana Desa tahap III;

Hal 74 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. pembangunan lanjutan saluran Dusun B anggaran sebesar Rp. 53.347.871,- (lima puluh tiga juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah), digunakan Dana Desa tahap III ;
5. Pembangunan saluran pembawa Dusun C anggaran sebesar Rp. 199.316.385,- (seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus enam belas ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah), digunakan Dana Desa tahap III ;
- Bahwa saksi dan terdakwa Edi Saputra sudah melakukan penarikan Dana untuk kegiatan pembangunan pagar batas PAUD, pembangunan Gedung Evakuasi, pembangunan saluran Dusun B, pembangunan lanjutan saluran Dusun B dan Pembangunan saluran Dusun C, uang tersebut sebagian sudah terpakai untuk pembangunan kegiatan tersebut, sedangkan bagiannya lagi sudah habis kami gunakan ;
- Bahwa saksi dan terdakwa Edi Saputra sudah menyerahkan uang kepada masing-masing regu yang melaksanakan kegiatan tahun 2019, uang tersebut diserahkan oleh bendahara kepada masing-masing ketua regu, yaitu :
 - a. pembangunan pagar batas PAUD, uang sudah diserahkan kepada ketua regu sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) ;
 - b. pembangunan Gedung Evakuasi, uang sudah diserahkan kepada ketua regu sebesar Rp. 116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah) ;
 - c. pembangunan saluran Dusun B, uang sudah diserahkan kepada ketua regu sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
 - d. pembangunan lanjutan saluran Dusun B, uang sudah diserahkan kepada ketua regu sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
 - e. pembangunan saluran Dusun C, uang sudah diserahkan kepada ketua regu sebesar Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah), dan ada digunakan untuk beli pipa sebesar Rp.67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang dibeli oleh Bendahara;
- Bahwa anggaran kegiatan pembangunan pagar batas PAUD, pembangunan Gedung Evakuasi, pembangunan saluran Dusun B, pembangunan lanjutan saluran Dusun B dan Pembangunan saluran Dusun C ada juga kami lakukan pembayaran kepada konsultan perencana dan konsultan pengawas. Adapun konsultan perencana semua kegiatan tersebut adalah sdr. RAHMADI dan konsultan pengawas semua kegiatan tersebut adalah sdr. TAUFIK. Adapun jumlah uang yang diserahkan oleh Bendahara kepada konsultan kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. pembangunan pagar batas PAUD, uang sudah diserahkan kepada konsultan Perencana sebesar 2,5% yaitu Rp.3.775.818,- (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus delapan belas rupiah), kemudian

Hal 75 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada konsultan Pengawas sebesar 2,5% yaitu Rp.3.775.818,- (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus delapan belas rupiah) ;
- b. pembangunan Gedung Evakuasi, uang sudah diserahkan kepada konsultan Perencana sebesar 2,5% yaitu Rp.4.684.596,- (empat juta enam ratus delapan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah), kemudian kepada konsultan Pengawas sebesar 2,5% yaitu Rp.4.684.596,- (empat juta enam ratus delapan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah);
- c. pembangunan saluran Dusun B, uang sudah diserahkan kepada konsultan Perencana sebesar 2,5% yaitu Rp.2.142.938,- (dua juta seratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah), kemudian kepada konsultan Pengawas sebesar 2,5% yaitu Rp.2.142.938,- (dua juta seratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) ;
- d. pembangunan lanjutan saluran Dusun B, uang sudah diserahkan kepada konsultan Perencana sebesar 2,5% yaitu Rp.1.293.997,- (satu juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), kemudian kepada konsultan Pengawas sebesar 2,5% yaitu Rp.1.293.997,- (satu juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) ;
- e. pembangunan saluran Dusun C, uang sudah diserahkan kepada konsultan Perencana sebesar 2,5% yaitu Rp.4.745.628,- (empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah), kemudian kepada konsultan Pengawas sebesar 2,5% yaitu Rp.4.745.628,- (empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) ;
- Bahwa selisih uang antara anggaran sesuai Rencana Anggaran Biaya RAB) dengan jumlah uang yang kami bayarkan untuk pekerja, konsultan perencana dan konsultan pengawas, dan beli pipa untuk kegiatan pembangunan saluran Dusun C adalah Rp.272.219.119,- (dua ratus tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan belas ribu seratus sembilan belas rupiah), selisih tersebut sebelum dipotong pajak, dengan rincian sebagai berikut:
- a. pembangunan pagar batas PAUD anggaran sebesar Rp.158.584.363,- (seratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah), yang kami keluarkan Rp. 117.551.636,- (seratus tujuh belas juta lima ratus lima puluh satu ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah), sehingga selisih Rp. 41.032.727,- (empat puluh satu juta tiga puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) ;

Hal 76 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. pembangunan Gedung Evakuasi anggaran sebesar Rp.196.753.043,- (seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat puluh tiga rupiah), yang kami keluarkan Rp.125.369.192,- (seratus dua puluh lima juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh dua rupiah), sehingga selisih Rp.71.383.851,- (tujuh puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah) ;
- c. pembangunan saluran Dusun B anggaran sebesar sebesar Rp. 90.003.411,- (sembilan puluh juta tiga ribu empat ratus sebelas rupiah), yang kami keluarkan Rp.34.285.876,- (tiga puluh empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah), sehingga selisih Rp.55.717.535,- (lima puluh lima juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) ;
- d. pembangunan lanjutan saluran Dusun B anggaran sebesar Rp. 53.347.871,- (lima puluh tiga juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah), yang kami keluarkan Rp.32.587.994,- (tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah), sehingga selisih Rp.20.759.877,- (dua puluh juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) ;
- e. Pembangunan saluran Dusun C anggaran sebesar Rp. 199.316.385,- (seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus enam belas ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah), yang kami keluarkan Rp.115.991.256,- (seratus lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh enam rupiah), selisih Rp.83.325.129,- (delapan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) ;
- Bahwa selisih anggaran pada 5 (lima) kegiatan tersebut sudah kami cairkan semuanya, dan tidak ada lagi uang di rekening kas Gampong Ujong Pacu ;
- Bahwa item pekerjaan yang belum selesai adalah sebagai berikut :
 - a. pembangunan pagar batas PAUD, yang belum selesai adalah BRC (besi kecil diatas talud), pintu pagar serta finishing beton ;
 - b. pembangunan Gedung Evakuasi, yang belum selesai adalah lantai keramik belum dipasang, pintu dan jendela juga belum dipasang, namun keramik, pintu dan jendela barangnya sudah ada tetapi belum dipasang karena pekerjaan disuruh hentikan oleh sekelompok masyarakat ;
 - c. pembangunan saluran Dusun B, yang belum selesai adalah pengecoran ;
 - d. pembangunan lanjutan saluran Dusun B, yang belum selesai adalah pengecoran;

Hal 77 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. pembangunan saluran Dusun C, yang belum selesai adalah pipa belum dipasang, sebenarnya pipa sudah dibeli tapi tidak bisa dipasang karena pekerjaan disuruh hentikan oleh sekelompok masyarakat
- Bahwa terkait setoran pajak kami di Gampong pernah membuat rapat di kantor Keuchik untuk membahas undian untuk regu-regu yang akan melaksanakan pekerjaan, dan pada saat itu ada juga kami bahas masalah pajak, dan uang untuk pajak sudah ada yang dipegang oleh sdr. EDI SAPUTRA selaku Bendahara yang bertugas menyetorkan pajak, sehingga saya menganggap pajak tersebut sudah diisetur oleh Bendahara, namun saya baru mengetahui bahwa pajak Dana Gampong Ujong Pacu belum disetorkan oleh Bendahara setelah dilakukan Audit Investigasi oleh Inspektorat Kota Lhokseumawe ;
 - Bahwa pada sekitar bulan Maret 2020 Inspektorat Kota Lhokseumawe ada melakukan Audit Investigasi terhadap pengelolaan APBG Gampong Ujong Pacu Tahun Anggaran 2019, dalam Audit Investigasi tersebut ada ditemukan beberapa temuan oleh Inspektorat, yaitu :
 - a. Kerugian Negara / Daerah senilai Rp.119.011.891,- (seratus sembilan belas juta sebelas ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah), yakni kerugian yang disebabkan :
 1. Terdapat kekurangan volume pekerjaan Dana Desa tahap II tahun 2019 senilai Rp. 70.986.148,- (tujuh puluh juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu seratus empat puluh delapan rupiah) terdiri dari : pembangunan pagar batas PAUD senilai Rp. 18.582.000,- dan pembangunan gedung Evakuasi senilai Rp.52.404.148,- ;
 2. Terdapat pungutan pajak yang belum disetor ke kas Negara / Daerah senilai 48.025.743,- (empat puluh delapan juta dua puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh tiga) terdiri dari : pajak Alokasi Dana Gampong senilai Rp. 22.190.533,- dan Pajak Dana Desa senilai Rp. 25.835.210,- ;
 - b. Silpa Gampong Ujong Pacu senilai Rp. 250.851.717,- (dua ratus lima puluh juta delapan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah), yang belum disetor ke kas gampong berdasarkan Laporan Hasil Audit Inspektorat Kota Lhokseumawe, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Terdapat Silpa dari kekurangan Volume pekerjaan yang telah dihentikan pelaksanaannya yang bersumber dari Dana Desa Tahap III tahun 2019 senilai Rp. 153.314.016,- (seratus lima puluh tiga juta tiga ratus empat belas juta enam belas rupiah), terdiri dari : pembangunan saluran Dusun

Hal 78 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B senilai Rp. 31.295.795,-, dan pembangunan saluran Dusun C senilai Rp. 100.258.345,-;

2. Terdapat Silpa Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahun Anggaran 2019 yang belum disetorkan ke kas Gampong senilai Rp. 64.837.324,- (enam puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah);

3. Terdapat Silpa Dana Desa (DD) tahun anggaran 2019 yang belum disetorkan ke kas Gampong senilai Rp. 32.700.377,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

- Bahwa total kerugian Negara/Daerah dalam pelaksanaan APBG Gampong Ujong Pacu Tahun Anggaran 2019 berdasarkan temuan Inspektorat adalah sebesar Rp. 369.863.608,- (tiga ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus delapan rupiah) ;
- Bahwa saksi ada ikut mendampingi Inspektorat pada saat melakukan audit Investigatif di Gampong Ujong Pacu. Dan dapat saya jelaskan bahwa saya ragu terhadap temuan Inspektorat karena pada saat pemeriksaan/pengukuran terjadi keributan sehingga proses pengukurannya menurut saya tidak akurat ;
- Bahwa pajak tidak disetorkan karena uang untuk bayar pajak dipegang oleh Bendahara maka seharusnya bendahara yang menyetor pajak tersebut. Uang untuk pajak sudah dipotong oleh bendahara tapi saya tidak tahu kenapa belum disetor, dan saya baru tahu pajak belum disetor pada saat diperiksa oleh Inspektorat. Dan saya juga tidak tahu kemana uang pajak tersebut dibawa oleh Bendahara ;
- Bahwa setelah saya lihat dan saya teliti Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang saya tanda tangani bersama EDI SAPUTRA dan mengetahui Inspektur Kota Lhokseumawe AZWAR, SH. MAP tanggal 14 Mei 2020, maka dapat saya pastikan bahwa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak itu benar tanda tangan saya ;
- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan keuangan Gampong Ujong Pacu adalah Keuchik dan Bendahara ;
- Bahwa Laporan pertanggungjawaban keuangan Alokasi Dana Gampong tahap I, tahap II, tahap III dan tahap IV ada kami buat, untuk laporan pertanggungjawaban Dana Desa hanya kami buat untuk tahap I dan tahap II, sedangkan tahap III tidak kami buat. Kegiatan pembangunan pagar batas PAUD dan kegiatan pembangunan Gedung Evakuasi ada kami buat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan realisasi pekerjaan, sedangkan untuk kegiatan pembangunan saluran Dusun B, kegiatan

Hal 79 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan lanjutan saluran Dusun B dan kegiatan Pembangunan saluran Dusun C tidak ada kami buat laporan pertanggungjawaban keuangan ;

- Bahwa saya bersedia menyetorkan kembali kerugian negara/daerah sesuai dengan rekomendasi Inspektorat Kota Lhokseumawe, namun saat ini belum mampu untuk menyetorkan semuanya sesuai dengan temuan Inspektorat ;
- Bahwa Dana untuk kegiatan pembangunan pagar batas PAUD, pembangunan Gedung Evakuasi, pembangunan saluran Dusun B, pembangunan lanjutan saluran Dusun B dan Pembangunan saluran Dusun C sudah saya tarik semua bersama Bendahara sehingga tidak ada lagi di rekening kas Gampong Ujong Pacu ;
- Bahwa total selisih anggaran dari 5 (lima) kegiatan yaitu pembangunan pagar batas PAUD, pembangunan Gedung Evakuasi, pembangunan saluran Dusun B, pembangunan lanjutan saluran Dusun B dan Pembangunan saluran Dusun C adalah sebesar Rp.272.219.119,- (dua ratus tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan belas ribu seratus sembilan belas rupiah) sudah saya pakai untuk :
 - Untuk membayar kerugian yang dilakukan oleh bendahara, karena kesalahan bendahara telah memberikan uang kepada ketua regu yang melaksanakan kegiatan pembangunan saluran C dan tutup saluran pada tahun anggaran 2018 sebesar Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah), pada tahun 2018 ada 2 (dua) kegiatan pembangunan saluran Dusun C yang dikerjakan oleh 2 (dua) regu jaga malam dengan anggaran sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk kedua kegiatan tersebut, tetapi Bendahara sudah menyerahkan uang semuanya sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk 1 (satu) ketua regu saja, sedangkan untuk 1 (satu) regu lagi yang melaksanakan 1 (satu) kegiatan lagi belum dibayar, sehingga saya meminjam uang Sekretaris Desa sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) untuk membayar kepada regu yang melaksanakan kegiatan pembangunan saluran satu lagi. Kemudian setelah masuk anggaran tahun 2019 maka saya ambil sebesar Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) untuk kemudian saya bayar hutang kepada Sekretaris Desa.
 - Untuk menutupi kerugian kegiatan pembangunan saluran Dusun A tahun anggaran 2016 sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).
 - Untuk membayar jalan tangga kuburan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang kami beli tahun 2017.
 - Untuk pembayaran lorong Dusun C sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), yang dibeli tahun 2017.

Hal 80 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Ketua Tuha Peut tahun 2019 sdr. NURIMAN DAUD (alm) sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- Untuk membayar honor majelis taklim sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
- Untuk membayar makan minum dan honor tim paralegal sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah).
- Untuk beli makan minum orang jaga malam tapi jumlahnya tidak dapat saya sebutkan kami tidak kami catat.
- Selebihnya uang ada pada Bendahara, karena terdakwa tidak ada memegang uang;
- Bahwa tidak dibenarkan anggaran tahun 2019 dipergunakan untuk membayar hutang kegiatan tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018. Tetapi kami tidak ada uang lain sehingga kami ambil uang tahun 2019 untuk membayar hutang tersebut ;
- Bahwa yang ada kwitansi atau tanda terima hanya pembayaran untuk kegiatan membayar jalan tangga kuburan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang kami beli tahun 2017 dan pembayaran lorong Dusun C sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), yang dibeli tahun 2017, kwitansi tersebut sudah diambil oleh Inspektorat Kota Lhokseumawe. Sedangkan untuk pembayaran yang lainnya tidak ada kwitansi ;
- Bahwa pengeluaran yang saksi lakukan bersama terdakwa tersebut tidak diatur dalam APBG Gampong Ujong Pacu tahun anggaran 2019;
- Bahwa terhadap kerugian keuangan negara/ daerah tersebut telah dilakukan pengembalian/ penyetoran ke Kas Desa (rekening Bank Aceh Syariah No. Rek. 035.01.02.600006-8 atas nama Kas Umum Gampong Ujong Pacu), yaitu :
 - Pada tanggal 09 Maret 2020 sebesar Rp. 35.000.000,- sebelum ada hasil temuan Inspektorat;
 - Pada tanggal 09 Juni 2020 sebesar Rp. 70.986.148,-, setelah keluar LHA Inspektorat
- Bahwa saksi dan terdakwa Edi Saputra ada menyetorkan sekali pada tanggal 09 Maret 2020 yang disetorkan ke rekening kas Gampong yaitu sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), sedangkan selebihnya belum saya setor hingga saat ini. Sedangkan bendahara saya tidak tahu ada menyetor atau tidak
- Bahwa uang Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sudah kami tarik. Pada saat itu kami tarik sebesar sebesar Rp.73.818.618,- (tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu enam ratus delapan belas rupiah),

Hal 81 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- karena sebelumnya saldo akhir rekening Gampong adalah Rp.38.781.135,- (tiga puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu seratus tiga puluh lima rupiah), setelah kami setorkan sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), kemudian ditambah bagi hasil bersih sebesar Rp.37.482,- (tiga puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah), maka saldo menjadi Rp.73.818.618,- (tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu enam ratus delapan belas rupiah). dan uang tersebut tidak ada lagi di rekening kas Gampong Ujong Pacu karena sudah saya tarik bersama Keuchik yang kami tarik 2 (dua) kali yaitu pertama tanggal 13 April 2020 sebesar Rp. 63.000.000,- dan kedua pada tanggal tanggal 15 Mei 2020 sebesar Rp. 10.829.053,-. Uang tersebut dipergunakan untuk posko Covid 19 yaitu untuk beli peralatan Covid 19 seperti masker, alat pengukur suhu badan, obat cuci tangan, obat semprot disinfektan dan beli makan minum untuk relawan
- Bahwa dapat saksi perlihatkan kwitansi/faktur/bon untuk pengeluaran untuk pembentukan posko covid 19 Gampong Ujong Pacu yaitu sebagai berikut :
 - Faktur tanpa tanggal untuk beli 3 (tiga) buah sabun Shinzui sebesar Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah) ;
 - Faktur Toko JC Textile Tanggal 17 April 2020 untuk beli bakal kain Toyobo sebanyak 64,5 m sebesar Rp.1.935.000,- (satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 - Faktur Toko FAMILY PRINTING untuk beli 3 (tiga) Spanduk Covid 19 sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), tanggal 31 Maret 2020;
 - faktur Toko RIZKI 2 untuk beli benang yanali 15 buah sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 20 April 2020;
 - Faktur Toko MULYA TEX tanggal 04 April 2020 untuk beli bakal kain Merk Toyobo sebesar Rp. 1.525.0000,- (satu juta Lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Faktur Toko MULYA TEX tanggal 18 April 2020 untuk beli bakal kain Toyobo sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
 - Kwitansi Pembayaran No 8 dari Edi Saputra (Bendahara) uang sejumlah Rp. 5.729.500,- (lima juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran ongkos jahit masker sebanyak 1.637 (seribu enam ratus tiga puluh tujuh) biji x @ Rp. 3.500,- pada tanggal 23 April 2020 dan yang menerima Nuralaila IB;
 - Kwitansi Pembayaran No 12 dari Edi Saputra (Bendahara) uang sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sembako Polsek pada tanggal 02 Mei 2020 dan yang menerima Muslem Hasaballah.;

Hal 82 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Pembayaran No 10 telah terima dari Edi Saputra (Bendahara) uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran pembelian 5 Liter Sanitizer dan pembelian mesin cek suhu tubuh pada tanggal 01 Mei 2020 yang menerima Lukma Rusli;
- Kwitansi pembayaran No. 11 terima dari Edi Saputra (Bendahara) uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembayaran makan dan minum relawan Covid 19 tanggal 02 Mei 2020 dan yang menerima Mursalin B;
- Kwitansi no 13 telah terima dari Edi Saputra (Bendahara) uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran makan dan minum relawan Covid 19 tanggal 25 mai 2020 dan yang menerima Mursalin B;
- Total Bon Faktur sebesar Rp. 20.294.500,- (dua puluh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah ;
- Bahwa sisa uang setelah membeli kebutuhan posko covid adalah sebesar Rp.53.524.118,- (lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh empat ribu seratus delapan belas rupiah) dan uang tersebut dipegang oleh Bendahara ;
- Bahwa saksi mengambil uang tersebut sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta) untuk saksi bayar harga 2 (dua) ekor sapi, sedangkan sisanya sebesar Rp.23.524.118,- (dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh empat ribu seratus delapan belas rupiah) dipegang oleh terdakwa Edi Saputra;
- Bahwa untuk pengeluaran uang dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan pagar batas PAUD, pembangunan Gedung Evakuasi, pembangunan saluran Dusun B, pembangunan lanjutan saluran Dusun B dan Pembangunan saluran Dusun C Tahun Anggaran 2019 ada kami buat kan kwitansi/tanda terima uang, semua kwitansi tersebut sudah kami serahkan kepada Inspektorat Kota Lhokseumawe ;
- Bahwa kegiatan pembangunan pagar batas PAUD, pembangunan Gedung Evakuasi, pembangunan saluran Dusun B, pembangunan lanjutan saluran Dusun B dan Pembangunan saluran Dusun C Tahun Anggaran 2019 tidak selesai dikerjakan, tetapi semua anggaran sudah saksi tarik bersama terdakwa Edi Saputra;

Terhadap keterangan saksi tersebut,terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa telah didengar keterangan Ahli ,dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **FURQAN. ST.,MSM.,**

- Bahwa ahli ditunjuk sebagai ahli sehubungan dengan adanya Surat Permintaan Ahli dari Kepala Kejaksaan Negeri Lhokseumawe Nomor : B-674/L.1.12/Fd.1/09/2020 tanggal 09 September 2020 Perihal Tindakan

Hal 83 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Pemeriksaan atau Penilaian Teknis Objek Tertentu yang ditujukan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Lhokseumawe. Kemudian ditindaklanjuti oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Lhokseumawe melalui Surat Nomor : 600/260 tanggal 16 September 2020 perihal Pengiriman Tenaga Ahli yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Lhokseumawe atas nama Dedi Irfansyah. ST.,MT., ahli ditunjuk sebagai ahli bersama dengan rekan saya sdr. Firdaus, ST dan sdr. Fahrul Diata, A.Md untuk melakukan Pemeriksaan Fisik dan Penghitungan Volume Pekerjaan terhadap Pembangunan yang diadakan di Gampong Ujong Pacu Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2019;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Lhokseumawe Nomor : B-2134/L.1.12/Fd.1/2020 tanggal 06 November 2020 perihal Bantuan Pemanggilan Ahli, kemudian ditindaklanjuti oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Lhokseumawe melalui Surat Perintah Tugas Nomor : 800/307/2020 tanggal 09 November 2020 menunjuk saya FURQAN, ST., MSM sebagai ahli dalam perkara ini;
- Bahwa sebelum ahli melakukan Pemeriksaan Fisik dan Penghitungan Volume Pekerjaan terhadap Pembangunan yang diadakan di Gampong Ujong Pacu Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2019 terlebih dahulu ahli mempersiapkan peralatan sebelum turun ke lapangan berupa :
 1. Meteran kecil dengan ukuran panjang \pm 5 (lima) meter
 2. Meteran besar dengan ukuran panjang \pm 50 (lima puluh) meter
 3. Kamera untuk dokumentasi
- Bahwa didalam Pemeriksaan Fisik dan Penghitungan Volume Pekerjaan terhadap Pembangunan di Gampong Ujong Pacu Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2019 yang ahli lakukan pemeriksaan adalah sebagai berikut :
 - pembangunan saluran Dusun B, dengan anggaran sesuai RAB Rp. 90.003.411,- (sembilan puluh juta tiga ribu empat ratus sebelas rupiah)
 - pembangunan lanjutan saluran Dusun B, dengan anggaran sesuai RAB Rp. 53.347.871,- (lima puluh tiga juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) ;
 - Pembangunan saluran pembawa Dusun C, dengan anggaran sesuai RAB Rp. 199.316.385,- (seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus enam belas ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) ;

Hal 84 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembangunan pagar batas PAUD, dengan anggaran sesuai RAB Rp.158.584.363,- (seratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah);
- pembangunan lanjutan Gedung Evakuasi, dengan anggaran sesuai RAB Rp. 196.753.043,- (seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat puluh tiga rupiah)
- Berdasarkan Hasil perhitungan volume realisasi lapangan tersebut maka dapat disimpulkan bahwasanya :
 1. Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Evakuasi tidak selesai dikerjakan.
 2. Bobot Realisasi pelaksanaan pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Evakuasi yaitu 74,60% senilai Rp. 146.769.645,-.
- Bahwa dapat ahli jelaskan secara rinci selisih volume pekerjaan sesuai Rencana Anggaran Kerja (RAB) dengan volume pekerjaan yang terpasang yang ahli temukan di lapangan sebagai berikut :

No	Nama Pekerjaan	Nilai Rencana Pekerjaan	Nilai Realisasi Pekerjaan	Nilai Selisih Pekerjaan (+/-)	Bobot Realisasi Pekerjaan
1.	PEMBANGUNAN SALURAN DUSUN B	Rp. 90.003.411,-	Rp. 58.952.195,-	Rp. 31.051.216,-	67,38 %
2.	LANJUTAN PEMBANGUNAN SALURAN DUSUN B	Rp. 54.347.871,-	Rp. 23.688.867,-	Rp. 30.659.004,-	43,58 %
3.	PEMBANGUNAN SALURAN PEMBAWA DUSUN C	Rp 199.316.385,	Rp. 38.270.144,-	Rp. 161.046.241,-	19,20 %
4.	PEMBANGUNAN PAGAR BATAS PAUD	Rp 158.584.362,	Rp 139.502.362,	Rp. 19.082.000,-	87,97 %
5.	LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG EVAKUASI	Rp 196.753.042,	Rp 146.769.645,	Rp. 49.983.397,-	74,60 %

2. RONIKEUSUMARANDA, S.E,

- Bahwa kewenangan Inspektorat untuk menghitung kerugian negara diatur dalam PP Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pasal 33 huruf a menyebutkan “dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Negara/Daerah, Inspektorat Daerah kabupaten/Kota melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) huruf c tanpa menunggu penugasan dari Bupati/Walikota dan/atau Gubernur sebagai wakil pemerintah Pusat ;

Hal 85 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi dasar penugasan ahli dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan negara terhadap Tindak Pidana Korupsi penyimpangan pengelolaan Dana Gampong Ujong Pacu Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2019 adalah :
 - a. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Lhokseumawe Nomor : B-1846/L.1.12/Fd.1/09/2020 tanggal 28 September 2020 perihal Permintaan Ahli Penghitungan kerugian Negara;
 - b. Surat Perintah Tugas Inspektur Kota Lhokseumawe Nomor : 800/106/IL/2020 tanggal 02 Oktober 2020 perihal untuk melakukan perhitungan kerugian Negara ;
 - c. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Lhokseumawe Nomor B-2142/L.1.12/Fd.1/11/2020 tanggal 09 November 2020 perihal Permintaan Ahli ;-
 - d. Surat Inspektorat Kota Lhokseumawe Nomor : 800/897/2020 tanggal 11 November 2020 perihal penyampaian nama tenaga ahli
- Bahwa Pemeriksaan investigatif dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara tersebut bertujuan untuk mengungkap adanya kerugian keuangan negara yang disebabkan penyimpangan pada pengelolaan Dana Gampong Ujong Pacu Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2019 ;
- Bahwa Menurut UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada Pasal 1 disebutkan bahwa Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;
- Bahwa Menurut UU 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 huruf 22 menyebutkan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
- Bahwa Penghitungan kerugian keuangan negara dihitung dengan membandingkan nilai total pengeluaran bersih dengan nilai bersih pekerjaan yang terpasang. Penghitungan kerugian keuangan Negara dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 1. Menganalisis anggaran dan realisasi kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) Tahun Anggaran 2019.
 2. Menganalisis bukti pembayaran (SP2D dan kelengkapannya).
 3. Menganalisis penerimaan dan penarikan dana pada rekening Bank Aceh 035.01.02.600006-8 atas nama Kas Gampong Ujong Pacu.

Hal 86 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Melakukan analisis atas berita acara tersangka dan para saksi.
 5. Melakukan analisis terhadap hasil pemeriksaan pemeriksaan kegiatan fisik yang dilakukan oleh Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.
 6. Menghitung dan menentukan besarnya nilai Kerugian Keuangan Negara
- Bahwa Kerugian keuangan negara timbul sebagai akibat dari rangkaian penyimpangan dalam proses pelaksanaan pekerjaan dan pembayaran hasil pekerjaan. Kerugian keuangan negara terjadi saat negara mengeluarkan pembayaran yang lebih tinggi dari spesifikasi dan volume pekerjaan yang terpasang, sebagai akibat adanya rangkaian penyimpangan tersebut;
 - Bahwa Penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan melalui proses pemeriksaan investigatif dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara. Pemeriksaan tersebut dilaksanakan untuk mengungkap adanya kerugian keuangan negara yang timbul akibat penyimpangan, berdasarkan bukti dokumen dan keterangan pihak-pihak terkait yang diperoleh melalui Penyidik Kejaksaan Negeri Lhokseumawe;
 - Bahwa Nilai Kerugian Keuangan Negara dari Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) Ujong Pacu Tahun Anggaran 2019 senilai Rp.337.854.262.- dan pengurangan untuk Laporan pertanggungjawaban penanganan covid senilai Rp20.294.500.- sehingga yang menjadi kerugian negara senilai **Rp.317.559.762 (Tiga ratus tujuh belas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah)**. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor ; 195/LHPKKN-IKL/2020 tanggal 27 Oktober 2020 ;
 - Bahwa Kerugian Keuangan Negara Rp.317.559.762 (Tiga ratus tujuh belas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah), diperoleh dari :

No	Nama Pekerjaan	Nilai Rencana Pekerjaan	Nilai Realisasi Pekerjaan	Nilai selisih
1	Pembangunan Saluran Dusun B	90.003.411	58.952.195	31.051.216
2	Lanjutan Pembangunan Saluran Dusun B	54.347.871	23.688.867	30.659.004
3	Pembangunan Saluran Pembawa Dusun C	199.316.385	38.270.144	161.046.241
4	Pembangunan Pagar Batas Paud	158.584.362	139.502.362	19.082.000

Hal 87 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Lanjutan Pembangunan Gedung Evaluasi	196.753.042	146.769.645	49.983.397
6	Pajak DD			23.841.871
7	Pajak ADG			22.190.533
8	Pengurangan LPJ Penanganan Covid		20.294.500	(20.294.500)
Jumlah				317.559.762

Menimbang, bahwa Terdakwa **EDI SAPUTRA Bin HAMZAH** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diangkat menjadi Bendahara Gampong Ujong Pacu sejak tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Keuchik Gampong Ujong Pacu pertahun anggaran, terakhir Nomor : 10 tahun 2019 tanggal 15 Maret 2019 ;
- Bahwa terdakwa adalah Kaur Keuangan/Bendahara Gampong Ujong Pacu dan saksi Muslem Hasballah adalah Keuchik Gampong Ujong Pacu
- Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Gampong, dimana Bendahara mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun RKAG;
 - b. Melakukan penatausahaan keuangan meliputi menerima, menyimpan dan membayar/ mengeluarkan uang/ anggaran gampong;
 - c. Mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Gampong dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBG;
- Bahwa jumlah APBG Gampong Ujong Pacu Tahun 2019 sebesar **Rp. 1.882.270.362,-** (satu miliar delapan ratus delapan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah). Dana Gampong Ujong Pacu tahun anggaran 2019 bersumber dari :
 - Dana Desa (DD) sebesar Rp. 917.911.953,- (sembilan ratus tujuh belas juta sembilan ratus sebelas ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah) ;
 - Alokasi Dana Gampong (ADG) sebesar Rp. 912.489.912,- (sembilan ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua belas rupiah);
 - Silpa Dana Desa (DD) tahun 2018 sebesar Rp. 1.328.197,- (satu juta tiga ratus dua puluh delapan ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) ;
 - Silpa Alokasi Dana Gampong (ADG) tahun 2018 sebesar Rp. 50.540.300,- (lima puluh juta lima ratus empat puluh empat ribu tiga ratus rupiah) ;

Hal 88 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya yang melaksanakan kegiatan yang tertuang dalam APBG gampong Ujong Pacu Tahun anggaran 2019 adalah Keuchik, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), Sekretaris Desa dan Bendahara, adapun kegiatan fisik tersebut ada yang belum terlaksana dengan sempurna (100%), sedangkan pembayaran/ pencairan anggarannya telah dicairkan seluruhnya (100%) ;
- Bahwa mekanisme pencairan APBG adalah :
 - a. Pencairan anggaran Dana Desa dilakukan secara bertahap sebanyak 3 (tiga) tahap, sedangkan anggaran ADG dilakukan pencairan sebanyak 4 (empat) tahap dari BPKD Kota Lhokseumawe ke rekening kas gampong;
 - b. Proses pencairan tahap I langsung dilakukan dengan syarat melampirkan rancangan qanun (RAPBG) tahun berjalan;
 - c. Pencairan tahap II dan seterusnya dapat dilakukan dengan syarat melampirkan laporan pertanggungjawaban dan dokumen pendukung tahap sebelumnya, dimana pekerjaan fisik harus mencapai progress minimal sebesar 70 %;
 - d. Laporan pertanggungjawaban tersebut diserahkan kepada pihak kecamatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong serta BPKD Kota Lhokseumawe
- Bahwa pelaksanaan kegiatan fisik di Gampong Ujong Pacu adalah ada regu jaga malam yang berjumlah 21 (dua puluh satu) regu yang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban Gampong Ujong Pacu khususnya mencegah peredaran Narkoba di Gampong Ujong Pacu., adapun cara pemilihan regu yang akan melaksanakan kegiatan di Gampong dilakukan secara diundi, dan untuk regu yang sudah pernah melaksanakan kegiatan di Gampong tidak lagi ikut diundi, kemudian regu yang namanya keluar undian maka berhak untuk melaksanakan kegiatan pembangunan kegiatan fisik, kemudian Bendahara menyerahkan uang untuk kegiatan kepada ketua regu masing-masing sebelum pekerjaan dimulai diserahkan sebesar uang 25% dari pagu anggaran, kemudian diserahkan lagi uang sebesar 25% setelah kemajuan pekerjaan sudah 30%, dan uang 50% lagi diserahkan jika pekerjaan sudah selesai 100% ;
- Bahwa mekanisme pencairan Dana dan pembayaran untuk kegiatan fisik tahun 2019 di Gampong Ujong Pacu adalah saya bersama Keuchik mengajukan pencairan Dana kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Kota Lhokseumawe, kemudian diteruskan ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), kemudian BPKD melakukan transfer ke rekening Gampong Ujong Pacu dengan nomor rekening 035.01.02.600006-8 pada Bank Aceh Syariah Capem Krueng Geukuh.

Hal 89 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah uang masuk ke rekening Gampong kemudian saya bersama Keuchik melakukan penarikan dan uang saya simpan selaku Bendahara, lalu uang tersebut saya serahkan kepada ketua-ketua regu yang melaksanakan kegiatan pembangunan di Gampong. Dapat saya jelaskan juga bahwa pencairan Alokasi Dana Gampong tahun 2019 melalui 4 (empat) tahap sedangkan pencairan Dana Desa tahun 2019 melalui 3 (tiga) tahap ;

- Bahwa Dana APBG Gampong Ujong Pacu Tahun anggaran 2019 sudah kami lakukan penarikan semuanya (100%) ;
- Bahwa penarikan Dana Desa Uang Gampong Ujong Pacu tahun anggaran 2019 terdakwa dan keucik lakukan sebagai berikut :
 - a. Tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp.183.582.391,- (seratus delapan puluh tiga juta lima ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupaiah) ;
 - b. Tanggal 19 September 2019 sebesar Rp.367.164.781,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta seratus enam puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah);
 - c. Tanggal 19 Desember 2019 sebesar Rp.367.164.781,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta seratus enam puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah);
- Bahwa penarikan Alokasi Dana Gampong (ADG) Gampong Ujong Pacu tahun anggaran 2019 kami lakukan sebagai berikut :
 - a. Tanggal 21 Mei 2019 sebesar Rp.182.497.982,- (seratus delapan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) ;
 - b. Tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp.273.746.974,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) ;
 - c. Tanggal 15 Oktober 2019 sebesar Rp.237.746.974,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) ;
 - d. Tanggal 20 Desember 2019 sebesar Rp.134.250.000,- (seratus tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa semua kegiatan sudah dilaksanakan, tetapi ada kegiatan fisik yang belum selesai sampai sekarang yaitu pembangunan pagar batas PAUD, pembangunan Gedung Evakuasi, pembangunan saluran Dusun B, pembangunan lanjutan saluran Dusun B dan Pembangunan saluran Dusun C ;

Hal 90 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kegiatan pembangunan pagar batas PAUD, pembangunan Gedung Evakuasi, pembangunan saluran Dusun B, pembangunan lanjutan saluran Dusun B dan Pembangunan saluran Dusun C tidak dapat dilanjutkan pekerjaannya karena disuruh berhenti oleh sekelompok masyarakat dengan alasan keuchik kurang transparan dalam penggunaan Dana Gampong, kemudian dihentikan pelaksanaan kegiatan tersebut ;
- Bahwa kegiatan yang belum selesai tersebut adalah anggaran DD tahun anggaran 2019, antara lain :
 - a. Pembangunan pagar batas PAUD Dusun A dengan anggaran DD Tahap 2 sebesar Rp. 158.799.363,-.
 - b. Pembangunan lanjutan gedung evakuasi Dusun B dengan anggaran DD Tahap 2 sebesar Rp.196.968.043,-.
 - c. Pembangunan saluran pembuangan dibelakang masjid Dusun B, dengan anggaran DD Tahap 3 sebesar Rp. 90.173.411,-.
 - d. Pembangunan lanjutan saluran pembuangan Dusun B dengan anggaran DD Tahap 3 sebesar Rp. 54.517.871,-.
 - e. Pembangunan saluran pembawa (Pipa) Dusun C dengan anggaran DD Tahap 3 sebesar Rp. 199.531.385,- ;
- Bahwa terkait 5 (lima) kegiatan pembangunan fisik tersebut telah dilakukan pembayaran dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pagar batas PAUD dengan anggaran DD Tahap 2 TA. 2019 sebesar Rp. 158.799.363,- dan saya bayarkan kepada kepala tukang An. Rahmadi sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), serta untuk biaya perencanaan dan pengawasan masing-masing sebesar Rp. Rp. 3.775.818,-
 - b. Lanjutan gedung evakuasi Dusun dengan anggaran DD Tahap 2 TA. 2019 sebesar Rp. 196.753.043,-, dan telah dibayar kepada kepala tukang An. Tamin sebesar Rp. 116.000.000,-, serta untuk biaya perencanaan dan pengawasan masing-masing sebesar Rp. 4.684.596,-
 - c. Saluran pembuangan dibelakang masjid Dusun B dengan anggaran DD Tahap 3 TA. 2019 sebesar Rp. 90.003.411,-, dan telah dibayar kepada kepala tukang An. Sulaiman Lidan sebesar Rp. 33.000.000,-, serta untuk biaya perencanaan dan pengawasan masing-masing sebesar Rp. 2.142.938,-
 - d. Lanjutan saluran pembuangan Dusun B dengan anggaran DD Tahap 3 TA. 2019 sebesar Rp. 54.347.871,-, dan telah dibayar kepada kepala tukang An. Rahmadi sebesar Rp. 30.000.000,-, serta untuk biaya perencanaan dan pengawasan masing-masing sebesar Rp. 1.293.997,-

Hal 91 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Saluran pembawa (Pipa) Dusun C dengan anggaran DD Tahap 3 TA. 2019 sebesar Rp. 199.316.385,-, dan telah dibayar kepada kepala tukang An. Bukhari sebesar Rp. 39.000.000,-, dan ada membeli pipa sebesar Rp. 67.500.000,- serta untuk biaya perencanaan dan pengawasan masing-masing sebesar Rp. 4.745.628,-.
- Bahwa masih ada sisa anggaran untuk kegiatan pembangunan yang saya pegang selaku bendahara dan uang sisa pembangunan tersebut Saya pergunakan untuk membiayai kegiatan diluar anggaran, seperti Walikota Cup, ganti rugi tanah untuk jalan/ lorong dan membayar kerugian pekerjaan drainase ;
 - Bahwa terhadap kegiatan pembangunan yang tidak selesai dilaksanakan tersebut saya ada melaporkan kepada pendamping desa (Muslem) karena pembangunan dihentikan, namun sisa anggaran tidak dikembalikan dengan alasan telah dilakukan pemesanan barang dan dibayar ;
 - Bahwa untuk laporan realisasi APBG tahap I dan II telah dibuat/ dilaporkan kepada Kasi PMD Kecamatan Muara Satu An. Yunizar, sedangkan untuk realisasi anggaran tahap III belum dilaporkan, namun ada dibuat tetapi tidak sah karena belum ditandatangani oleh TPK dan kepala tukang, serta telah menjadi temuan oleh pihak Inspektorat Kota Lhokseumawe ;
 - Bahwa saksi mengetahui ada beberapa kegiatan/pekerjaan yang menjadi temuan Inspektorat Kota Lhokseumawe dalam pelaksanaan APBG Gampong Ujong Pacu tahun anggaran 2019, yaitu sebagai berikut :
 - Bahwa Kerugian Negara / Daerah senilai Rp.119.011.891,- (seratus sembilan belas juta sebelas ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah), yakni kerugian yang disebabkan :
 1. Terdapat kekurangan volume pekerjaan Dana Desa tahap II tahun 2019 senilai Rp. 70.986.148,- (tujuh puluh juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu seratus empat puluh delapan rupiah) terdiri dari : pembangunan pagar batas PAUD senilai Rp. 18.582.000,- dan pembangunan gedung Evakuasi senilai Rp.52.404.148,- ;
 2. Terdapat pungutan pajak yang belum disetor ke kas Negara / Daerah senilai 48.025.743,- (empat puluh delapan juta dua puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh tiga) terdiri dari : pajak Alokasi Dana Gampong senilai Rp. 22.190.533,- dan Pajak Dana Desa senilai Rp. 25.835.210,-
 - Bahwa Silpa Gampong Ujong Pacu senilai Rp. 250.851.717,- (dua ratus lima puluh juta delapan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah), yang belum disetor ke kas gampong berdasarkan Laporan Hasil Audit Inspektorat Kota Lhokseumawe, dengan rincian sebagai berikut :

Hal 92 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdapat Silpa dari kekurangan Volume pekerjaan yang telah dihentikan pelaksanaannya yang bersumber dari Dana Desa Tahap III tahun 2019 senilai Rp. 153.314.016,- (seratus lima puluh tiga juta tiga ratus empat belas juta enam belas rupiah), terdiri dari : pembangunan saluran Dusun B senilai Rp. 31.295.795,-, dan pembangunan saluran Dusun C senilai Rp. 100.258.345,-;
 2. Terdapat Silpa Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahun Anggaran 2019 yang belum disetorkan ke kas Gampong senilai Rp. 64.837.324,- (enam puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah);
 3. Terdapat Silpa Dana Desa (DD) tahun anggaran 2019 yang belum disetorkan ke kas Gampong senilai Rp. 32.700.377,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- Bahwa total kerugian Negara/Daerah dalam pelaksanaan APBG Gampong Ujong Pacu Tahun Anggaran 2019 berdasarkan temuan Inspektorat adalah sebesar Rp. 369.863.608,- (tiga ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus delapan rupiah) ;
 - Bahwa terhadap kerugian keuangan negara/ daerah tersebut telah dilakukan pengembalian/ penyeteroran ke Kas Desa (rekening Bank Aceh Syariah No. Rek. 035.01.02.600006-8 atas nama Kas Umum Gampong Ujong Pacu), yaitu :
 - Pada tanggal 09 Maret 2020 sebesar Rp. 35.000.000,- sebelum ada hasil temuan Inspektorat;
 - Pada tanggal 09 Juni 2020 sebesar Rp. 70.986.148,-, setelah keluar LHA Inspektorat
 - Bahwa uang Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sudah kami tarik. Pada saat itu kami tarik sebesar sebesar Rp.73.818.618,- (tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu enam ratus delapan belas rupiah), karena sebelumnya saldo akhir rekening Gampong adalah Rp.38.781.135,- (tiga puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu seratus tiga puluh lima rupiah), setelah kami setorkan sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), kemudian ditambah bagi hasil bersih sebesar Rp.37.482,- (tiga puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah), maka saldo menjadi Rp.73.818.618,- (tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu enam ratus delapan belas rupiah). dan uang tersebut tidak ada lagi di rekening kas Gampong Ujong Pacu karena sudah saya tarik bersama Keuchik yang kami tarik 2 (dua) kali yaitu pertama tanggal 13 April 2020 sebesar Rp. 63.000.000,- dan kedua pada tanggal tanggal 15 Mei 2020 sebesar Rp.

Hal 93 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.829.053,-. Uang tersebut dipergunakan untuk posko Covid 19 yaitu untuk beli peralatan Covid 19 seperti masker, alat pengukur suhu badan, obat cuci tangan, obat semprot disinfektan dan beli makan minum untuk relawan ;

- Bahwa dapat terdakwa perlihatkan kwitansi/faktur/bon untuk pengeluaran untuk pembentukan posko covid 19 Gampong Ujong Pacu yaitu sebagai berikut :
 - Faktur tanpa tanggal untuk beli 3 (tiga) buah sabun Shinzui sebesar Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah) ;
 - Faktur Toko JC Textile Tanggal 17 April 2020 untuk beli bakal kain Toyobo sebanyak 64,5 m sebesar Rp.1.935.000,- (satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 - Faktur Toko FAMILY PRINTING untuk beli 3 (tiga) Spanduk Covid 19 sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), tanggal 31 Maret 2020;
 - Faktur Toko RIZKI 2 untuk beli benang yanali 15 buah sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 20 April 2020;
 - Faktur Toko MULYA TEX tanggal 04 April 2020 untuk beli bakal kain Merk Toyobo sebesar Rp. 1.525.0000,- (satu juta Lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Faktur Toko MULYA TEX tanggal 18 April 2020 untuk beli bakal kain Toyobo sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
 - Kwitansi Pembayaran No 8 dari Edi Saputra (Bendahara) uang sejumlah Rp. 5.729.500,- (lima juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran ongkos jahit masker sebanyak 1.637 (seribu enam ratus tiga puluh tujuh) biji x @ Rp. 3.500,pada tanggal 23 April 2020 dan yang menerima Nuralaila IB;
 - Kwitansi Pembayaran No 12 dari Edi Saputra (Bendahara) uang sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sembako Polsek pada tanggal 02 Mei 2020 dan yang menerima Muslem Hasaballah.;
 - Kwitansi Pembayaran No 10 telah terima dari Edi Saputra (Bendahara) uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran pembelian 5 Liter Sanitizer dan pembelian mesin cek suhu tubuh pada tanggal 01 Mei 2020 yang menerima Lukma Rusli;
 - Kwitansi pembayaran No. 11 terima dari Edi Saputra (Bendahara) uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembayaran makan dan minum relawan Covid 19 tanggal 02 Mei 2020 dan yang menerima Mursalin B;

Hal 94 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi no 13 telah terima dari Edi Saputra (Bendahara) uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran makan dan minum relawan Covid 19 tanggal 25 mai 2020 dan yang menerima Mursalin B;
- Total Bon Faktur sebesar Rp. 20.294.500,- (dua puluh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa saksi Muslem Hasballah mengambil uang tersebut sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta) untuk membayar harga 2 (dua) ekor sapi, sedangkan sisanya sebesar Rp.23.524.118,- (dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh empat ribu seratus delapan belas rupiah) terdakwa simpan selaku Bendahara;
- Bahwa berdasarkan Print Out Rekening Koran rekening Bank Aceh Syariah Kantor Capem Krueng Geukueh No. Rek. 035.01.02.600006-8 atas nama Kas Umum Gampong Ujong Pacu tanggal 18 September 2020, tercatat pada tanggal 09 Juni 2020 ada transaksi penyetoran untuk Setoran Nilai Kerugian Gampong Ujong Pacu sebesar Rp. 70.986.148,- sehingga nilai saldo akhir adalah Rp. 96.733.898,53,-, namun kemudian pada tanggal 16 Juni 2020 ada dilakukan transaksi Penarikan Tunai sebesar Rp. 96.733.898,- sehingga saldo akhir rekening gampong adalah Rp. 0.53, dana yang ditarik sebesar Rp. 96.733.898,- termasuk didalamnya dana Setoran Nilai Kerugian Gampong Ujong Pacu sebesar Rp. 70.986.148,-. Uang tersebut saya tarik untuk saya bayar uang orang, karena uang yang saya setor sebesar Rp. 70.986.148,- adalah uang yang saya pinjam, kemudian setelah uang saya tarik maka uang tersebut saya kembalikan kepada pemiliknya yaitu M. Rusli warga Blang Panyang. Sedangkan sisanya sebesar Rp.25.747 750,- adalah Dana Gampong Tahun 2020 dan sudah dipergunakan untuk membayarkan honor guru PAUD dan kader Posyandu tetapi tidak ada bukti/kwitansi;
- Bahwa sebagian pajak ada terdakwa setorkan, tetapi ada juga yang tidak saksi setorkan sesuai temuan Inspektorat yaitu sebesar 48.025.743,- (empat puluh delapan juta dua puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh tiga) yang terdiri dari Pajak Alokasi Dana Gampong senilai Rp. 22.190.533,- dan Pajak Dana Desa senilai Rp. 25.835.210,- ;
- Bahwa terdakwa dan saksi Muslem Hasballah sudah menyerahkan uang kepada masing-masing regu yang melaksanakan kegiatan tahun 2019, uang tersebut diserahkan oleh bendahara kepada masing-masing ketua regu, yaitu :
 - a. pembangunan pagar batas PAUD, uang sudah diserahkan kepada ketua regu sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) ;

Hal 95 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. pembangunan Gedung Evakuasi, uang sudah diserahkan kepada ketua regu sebesar Rp. 116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah) ;
- c. pembangunan saluran Dusun B, uang sudah diserahkan kepada ketua regu sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- d. pembangunan lanjutan saluran Dusun B, uang sudah diserahkan kepada ketua regu sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- e. pembangunan saluran Dusun C, uang sudah diserahkan kepada ketua regu sebesar Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah), dan ada digunakan untuk beli pipa sebesar Rp.67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang dibeli oleh Bendahara
- Bahwa anggaran kegiatan tersebut ada juga terdakwa lakukan pembayaran kepada konsultan perencana dan konsultan pengawas. Adapun jumlah uang yang diserahkan oleh Bendahara kepada konsultan kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. pembangunan pagar batas PAUD, uang sudah diserahkan kepada konsultan Perencana sebesar 2,5% yaitu Rp.3.775.818,- (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus delapan belas rupiah), kemudian kepada konsultan Pengawas sebesar 2,5% yaitu Rp.3.775.818,- (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus delapan belas rupiah) ;
 - b. pembangunan Gedung Evakuasi, uang sudah diserahkan kepada konsultan Perencana sebesar 2,5% yaitu Rp.4.684.596,- (empat juta enam ratus delapan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah), kemudian kepada konsultan Pengawas sebesar 2,5% yaitu Rp.4.684.596,- (empat juta enam ratus delapan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah);
 - c. pembangunan saluran Dusun B, uang sudah diserahkan kepada konsultan Perencana sebesar 2,5% yaitu Rp.2.142.938,- (dua juta seratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah), kemudian kepada konsultan Pengawas sebesar 2,5% yaitu Rp.2.142.938,- (dua juta seratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) ;
 - d. pembangunan lanjutan saluran Dusun B, uang sudah diserahkan kepada konsultan Perencana sebesar 2,5% yaitu Rp.1.293.997,- (satu juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), kemudian kepada konsultan Pengawas sebesar 2,5% yaitu Rp.1.293.997,- (satu juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) ;
 - e. pembangunan saluran Dusun C, uang sudah diserahkan kepada konsultan Perencana sebesar 2,5% yaitu Rp.4.745.628,- (empat juta tujuh ratus

Hal 96 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh lima ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah), kemudian kepada konsultan Pengawas sebesar 2,5% yaitu Rp.4.745.628,- (empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah).

- Bahwa selisih uang antara anggaran sesuai Rencana anggaran Biaya (RAB) dengan jumlah uang yang kami bayarkan untuk pekerja, konsultan perencanaan dan konsultan pengawas, dan beli pipa untuk kegiatan pembangunan saluran Dusun C adalah sebagai berikut :
 - a. Pembangunan pagar batas PAUD anggaran sebesar Rp.158.584.363,- (seratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah), yang kami keluarkan Rp. 117.551.636,- (seratus tujuh belas juta lima ratus lima puluh satu ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah), sehingga selisih Rp. 41.032.727,- (empat puluh satu juta tiga puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) ;
 - b. pembangunan Gedung Evakuasi anggaran sebesar Rp.196.753.043,- (seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat puluh tiga rupiah), kami kami keluarkan Rp.125.369.192,- (seratus dua puluh lima juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh dua rupiah), sehingga selisih Rp.71.383.851,- (tujuh puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah) ;
 - c. pembangunan saluran Dusun B anggaran sebesar sebesar Rp. 90.003.411,- (sembilan puluh juta tiga ribu empat ratus sebelas rupiah), yang kami keluarkan Rp.34.285.876,- (tiga puluh empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah), sehingga selisih Rp.55.717.535,- (lima puluh lima juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) ;
 - d. pembangunan lanjutan saluran Dusun B anggaran sebesar Rp. 53.347.871,- (lima puluh tiga juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah), yang kami keluarkan Rp.32.587.994,- (tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah), sehingga selisih Rp.20.759.877,- (dua puluh juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) ;
 - e. Pembangunan saluran Dusun C anggaran sebesar Rp. 199.316.385,- (seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus enam belas ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah), yang kami keluarkan Rp.115.991.256,- (seratus lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus

Hal 97 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh enam rupiah), selisih Rp.83.325.129,- (delapan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu seratus dua puluh sembilan rupiah)

- Bahwa total selisih dari 5 (lima) kegiatan tersebut adalah Rp.272.219.119,- (dua ratus tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan belas ribu seratus sembilan belas rupiah), selisih tersebut sebelum dipotong pajak. Dan selisih anggaran tersebut sudah kami cairkan semuanya, dan tidak ada lagi uang di rekening kas Gampong Ujong Pacu ;
- Bahwa uang untuk kegiatan pembangunan pagar batas PAUD, pembangunan Gedung Evakuasi, pembangunan saluran Dusun B, pembangunan lanjutan saluran Dusun B dan Pembangunan saluran Dusun C sudah saksi tarik semua bersama Keuchik sehingga tidak ada lagi di rekening kas Gampong Ujong Pacu;
- Bahwa uang sebesar Rp.272.219.119,- (dua ratus tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan belas ribu seratus sembilan belas rupiah) sudah dipakai untuk :
 - Untuk membayar kerugian yang saya lakukan selaku bendahara, karena kesalahan saya telah memberikan uang kepada ketua regu yang melaksanakan kegiatan pembangunan saluran C dan tutup saluran pada tahun anggaran 2018 sebesar Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah), pada tahun 2018 ada 2 (dua) kegiatan pembangunan saluran Dusun C yang dikerjakan oleh 2 (dua) regu jaga malam dengan anggaran sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk kedua kegiatan tersebut, tetapi saya selaku Bendahara sudah menyerahkan uang semuanya sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk 1 (satu) ketua regu saja, sedangkan untuk 1 (satu) regu lagi yang melaksanakan 1 (satu) kegiatan lagi belum dibayar, kemudian setelah masuk anggaran tahun 2019 maka diambil sebesar Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) untuk kemudian dibayar hutang kegiatan tahun 2018 tersebut;
 - Untuk menutupi kerugian kegiatan pembangunan saluran Dusun A tahun anggaran 2016 sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).
 - Untuk membayar jalan tangga kuburan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang kami beli tahun 2017.
 - Untuk pembayaran lorong Dusun C sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), yang dibeli tahun 2017.
 - Total jumlah untuk bayar hutang sebesar Rp.67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah).

Hal 98 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Ketua Tuha Peut tahun 2019 sdr. NURIMAN DAUD (alm) sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- Untuk membayar honor majelis taklim sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
- Untuk membayar makan minum dan honor tim paralegal sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah).
- Untuk beli makan minum orang jaga malam tapi jumlahnya tidak dapat saya sebutkan kami tidak kami catat.
- Selebihnya uang sudah habis terdakwa dan keuchik pergunakan;
- Bahwa pengeluaran yang saksi dan keuchik lakukan tersebut, kegiatan tersebut tidak ada dalam APBG Gampong Ujong Pacu Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa tidak dibenarkan anggaran tahun 2019 dipergunakan untuk membayar hutang kegiatan tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018. Tetapi terdakwa dan keuchik tidak punya uang lain sehingga kami ambil uang tahun 2019 untuk membayar hutang tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak dapat memperlihatkan bukti atau kwitansi pembayaran kegiatan tersebut ;
- Bahwa setelah terdakwa lihat dan teliti maka dapat saksi pastikan bahwa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang terdakwa tanda tangani bersama Keuchik Muslem Hasballah dan mengetahui Inspektur Kota Lhokseumawe AZWAR, SH. MAP tanggal 14 Mei 2020 itu benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa kegiatan pada tahun 2019 ada yang tidak selesai yaitu kegiatan pembangunan di Gampong Ujong Pacu yaitu pembangunan pagar batas PAUD, pembangunan Gedung Evakuasi, pembangunan saluran Dusun B, pembangunan lanjutan saluran Dusun B dan Pembangunan saluran Dusun C, kegiatan tersebut tidak selesai dikerjakan karena tidak ada lagi dana;
- Bahwa dana gampong yang tidak dapat terdakwa pertanggungjawabkan sebagian ada pada terdakwa dan sebagian telah terdakwa serahkan kepada saksi Muslem Hasballah;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP..

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Qanun Gampong Ujong Pacu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2018
2. 1 (satu) buah Qanun Gampong Ujong Pacu Nomor 4 Tahun 2018 Daftar Kewenangan Gampong Berdasarkan Hasil Asal-Usul Kewenangan Lokal Berskala Gampong Tahun 2018

Hal 99 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah Rencana Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (R-APBG) Tahun Anggaran 2019
4. 1 (satu) buah Qanun Gampong Ujong Pacu Nomor 05 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2019
5. 1 (satu) buah Peraturan Keuchik Gampong Ujong Pacu Nomor 11 Tahun 2019 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Ujong Pacu Tahun Anggaran 2019
6. 1 (satu) buah Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dari Keuchik Untuk Bendahara
7. 1 (satu) buah Keputusan Keuchik Gampong Ujong Pacu Nomor 134 Tahun 2019 tentang Penetapan Nama-Nama Tenaga Jasa Keagamaan Gampong Ujong Pacu Tahun 2019
8. 1 (satu) buah Keputusan Keuchik Gampong Ujong Pacu Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan Gampong Ujong Pacu Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe
9. 1 (satu) buah Surat Keputusan Walikota Nomor 529 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengesahan dan Pengangkatan Keuchik Gampong Ujong Pacu Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe
10. 1 (satu) buah Surat Keputusan Keuchik Gampong Ujong Pacu Nomor 75/UP/XI Tahun 2019 tentang Pengangkatan Kepala Dusun B Gampong ujong Pacu.
11. 1 (satu) Bundel Master Plant Lanjutan Pembangunan Gedung Evakuasi Lokasi Dusun B Sumber Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2019 Konsultan Perencana CV. Mitra Jaya Konsultan, Konsultan Pegawai CV. Hammer Konsultan
12. 1 (satu) buah Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Pagar Batas Paud, Jalan Rabat Beton, Saluran Pembuangan Gampong Ujong Pacu Tahun 2019 CV. MITRA JAYA CONSULTANT
13. 1 (satu) buah Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Saluran Pembawa Dusun C Gampong Ujong Pacu Tahun 2019 CV. MITRA JAYA CONSULTANT
14. 1 (satu) buah Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Saluran Pembawa Dusun B Gampong Ujong Pacu Tahun 2019 CV. MITRA JAYA CONSULTANT.
15. 1 (satu) buah RAB Perubahan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum Pekerjaan Pembangunan Saluran Dusun B Gampong Ujong Pacu Anggaran Dana Desa Tahun 2019 CV. Hammer Konsultan

Hal 100 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) buah RAB Perubahan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Saluran Dusun B Gampong Ujong Pacu Anggaran Dana Desa Tahun 2019 CV. Hammer Konsultan
17. 1 (satu) buah RAB Perubahan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum Pekerjaan Pembangunan Saluran Pembawa Dusun C Gampong Ujong Pacu Anggaran Dana Desa Tahun 2019 CV. Hammer Konsultan
18. 1 (satu) buah RAB Perubahan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum Pekerjaan Pembangunan Pagar Batas Paud Lokasi Gampong Ujong Pacu Anggaran Dana Desa Tahun 2019 CV. Hammer Konsultan
19. 1 (satu) buah RAB Perubahan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Evakuasi Gampong Ujong Pacu Tahun 2019 CV. Hammer Konsultan
20. 1 (satu) Bundel Master Plant Pembangunan Saluran Pembawa Dusun C Sumber Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2019 Konsultan Perencana CV. Mitra Jaya Konsultan, Konsultan Pengawas CV. Hammer Konsultan
21. 1 (satu) Bundel Master Plant Pembangunan Pagar Batas Paud Sumber Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2019 Konsultan Perencana CV. Mitra Jaya Konsultan, Konsultan Pegawai CV. Hammer Konsultan
22. 1 (satu) buah Rencana Anggaran Biaya (RAB) Lanjutan Pembangunan Saluran Dusun B Gampong Ujong Pacu Tahun 2019 CV. MITRA JAYA CONSULTANT
23. 1 (satu) buah Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahap I 20% Tahun Anggaran 2019
24. 1 (satu) buah Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahap II 30% Tahun Anggaran 2019
25. 1 (satu) buah Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahap III 30% Tahun Anggaran 2019
26. 1 (satu) buah Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahap IV Tahun Anggaran 2019
27. 1 (satu) buah Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DD) Tahap I 20% Tahun Anggaran 2019
28. 1 (satu) buah Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DD) Tahap II 40% Tahun Anggaran 2019
29. 1 (satu) buah Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DD) Tahap III 40% Tahun Anggaran 2019

Hal 101 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) buah Laporan Realisasi Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahap I 20% Tahun Anggaran 2019
31. 1 (satu) buah Laporan Realisasi Dana Desa (DD) Tahap II 40% Tahun Anggaran 2019
32. 1 (satu) buah Laporan Penatausahaan Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahap I 20% Tahun Anggaran 2019
33. 1 (satu) buah Laporan Penatausahaan Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahap II 30% Tahun Anggaran 2019
34. 1 (satu) buah Laporan Penatausahaan Dana Desa (DD) Tahap II 40% Tahun Anggaran 2019
35. 1 (satu) buah Laporan Penatausahaan Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahap III 30% Tahun Anggaran 2019
36. 1 (satu) buah Laporan Realisasi Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahap I 20%, Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahap II 30%, dan Dana Desa (DD) Tahap I 20% Tahun Anggaran 2019.
37. 1 (satu) buah Laporan Pengawasan Dana Desa (DD) Gampong Ujong Pacu Tahun Anggaran 2019 Pekerjaan Pembangunan Saluran Pembawa Dusun C CV. Hammer Konsultan
38. 1 (satu) buah Laporan Realisasi APB Desa Pemerintah Gampong Ujong Pacu Tahun Anggaran 2019
39. 1 (satu) buah Laporan Pengawasan Dana Desa (DD) Gampong Ujong Pacu Tahun Anggaran 2019 Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Evakuasi Gampong Ujong Pacu Anggaran Dana Desa Tahun 2019 CV. Hammer Konsultan
40. 1 (satu) buah Laporan Pengawasan Dana Desa (DD) Gampong Ujong Pacu Tahun Anggaran 2019 Pekerjaan Pembangunan Pagar Batas Paud Lokasi Gampong Ujong Pacu Anggaran Dana Desa Tahun 2019 CV. Hammer Konsultan
41. 1 (satu) Bundel Buku Kas Umum Pemerintah Gampong Ujong Pacu Tahun Anggaran 2019 Periode 01-01-2019 s/d 31-12-2019
42. 1 (satu) buah Rekening Koran Bank Aceh Syariah Kantor Capem Kreung Geukuh No. Rekening 035.01.02.600006-8 Kas Umum Gampong Ujong Pacu Periode 01-01-2019 s/d 31-12-2019
43. 1 (satu) buah Rekening Koran Bank Aceh Syariah Kantor Capem Kreung Geukuh No. Rekening 035.01.02.600006-8 Kas Umum Gampong Ujong Pacu Periode 01-01-2020 s/d 18-09-2020
44. 1 (satu) Bundel SSPD Atas Nama Edi Saputra Tanggal Pembayaran 25 November 2019

Hal 102 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) buah Rekapitulasi Laporan Realisasi APBG per kegiatan Gampong Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2019.
46. 1 (satu) buah Daftar Kegiatan yang sudah dikerjakan Tahun Anggaran 2019
47. 21 (dua puluh satu) lembar Kwitansi / Bon / Faktur Belanja Pembangunan Gedung Evakuasi
48. 18 (delapan belas) lembar Kwitansi / Bon / Faktur Belanja Pembangunan Saluran Dusun B
49. 5 (lima) lembar Kwitansi / Bon / Faktur Belanja Lanjutan Pembangunan Saluran Dusun B
50. 18 (delapan belas) lembar Kwitansi / Bon / Faktur Belanja Pembangunan Saluran Dusun C
51. 14 (empat belas) lembar Kwitansi / Bon / Faktur Belanja Pembangunan Pagar Paud
52. 22 (dua puluh dua) lembar Kwitansi Belanja Kegiatan Tahun 2019
53. 11 (sebelas) lembar kwitansi/ faktur belanja kebutuhan posko covid-19 di Gampong Ujong Pacu Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe total sebesar Rp.20.294.500,- (Dua puluh juta dua ratus Sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah)
54. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran Dana Desa Tahap I 20% Tahun Anggaran 2019 beserta lampirannya
55. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran Dana Desa Tahap II 40% Tahun Anggaran 2019 beserta lampirannya.
56. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran Dana Desa Tahap III 40% Tahun Anggaran 2019 beserta lampirannya
57. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran Alokasi Dana Gampong Tahap I 20% Tahun Anggaran 2019 beserta lampirannya.
58. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran Alokasi Dana Gampong Tahap II 30% Tahun Anggaran 2019 beserta lampirannya.
59. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran Alokasi Dana Gampong Tahap III 30% Tahun Anggaran 2019 beserta lampirannya.
60. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran Alokasi Dana Gampong Tahap IV Tahun Anggaran 2019 beserta lampirannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa EDI SAPUTRA Bin HAMZAH selaku Kaur Keuangan Gampong Ujong Pacu Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe 2019 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Keuchik Gampong Ujong Nomor : 14 tahun 2019 tanggal 15 Maret 2019 tentang Pengangkatan

Hal 103 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Urusan Keuangan Gampong Ujong Pacu Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe.

- Bahwa Gampong Ujong Pacu Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe pada Tahun Anggaran 2019 mempunyai Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong (APBG) sebesar Rp. 1.882.270.362,- (satu miliar delapan ratus delapan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tiga ratus enam puluh dua rupiah), yang bersumber dari :
 - Dana Desa (DD) sebesar Rp. 917.911.953,- (sembilan ratus tujuh belas juta sembilan ratus sebelas ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah) ;
 - Alokasi Dana Gampong (ADG) sebesar Rp. 912.489.912,- (sembilan ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua belas rupiah).
 - Silpa Dana Desa tahun 2018 sebesar Rp. 1.328.197,- (satu juta tiga ratus dua puluh delapan ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) ;
 - Silpa Alokasi Dana Gampong tahun 2018 sebesar Rp. 50.540.300,- (lima puluh juta lima ratus empat puluh empat ribu tiga ratus rupiah) ;
- Bahwa Dana Desa (DD) Gampong Ujong Pacu Tahun Anggaran 2019 dicairkan sebesar Rp. 917.912.153,- (sembilan ratus tujuh belas juta sembilan ratus dua belas ribu seratus lima puluh tiga rupiah), yang dicairkan 3 (tiga) tahap yaitu :
 1. Tahap I berdasarkan SP2D Nomor : 0393/TL/LS/2019 tanggal 26 Mei 2019 sebesar Rp.183.582.591,- (seratus delapan puluh tiga juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah) ;
 2. Tahap II berdasarkan SP2D Nomor : 0795/TL/LS/2019 tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 367.164.781,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta seratus enam puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) ;
 3. Tahap III berdasarkan SP2D Nomor : 1231/TL/LS/2019 tanggal 19 Desember 2019 sebesar Rp. 367.164.781,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta seratus enam puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) ;
- Bahwa Alokasi Dana Gampong (ADG) Gampong Ujong Pacu Tahun Anggaran 2019 dicairkan sebesar Rp. 864.241.930,- (delapan ratus enam puluh empat juta dua ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah), yang dicairkan 4 (empat) tahap yaitu :
 1. Tahap I berdasarkan SP2D Nomor : 0274/TL/LS/2019 tanggal 21 Mei 2019 sebesar Rp. 182.497.982,- (seratus delapan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah);

Hal 104 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tahap II berdasarkan SP2D Nomor : 0408/TL/LS/2019 tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 273.746.974,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) ;
3. Tahap III berdasarkan SP2D Nomor : 0936/TL/LS/2019 tanggal 15 Oktober 2019 sebesar Rp. 273.746.974,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) ;
4. Tahap IV berdasarkan SP2D Nomor : 1295/TL/LS/2019 tanggal 20 Desember 2019 sebesar Rp. 134.250.000,- (seratus tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2019 masuk ke nomor rekening Kas Umum Gampong Ujong Pacu pada Bank Aceh Syariah dengan nomor rekening : 035.01.02.600006-8 sebesar Rp. 917.912.153,- (sembilan ratus tujuh belas juta sembilan ratus dua belas ribu seratus lima puluh tiga rupiah), kemudian Terdakwa selaku Kaur Keuangan Gampong Ujong Pacu bersama saksi Muslem Hasballah selaku Keuchik Gampong Ujong Pacu sudah melakukan penarikan 100% (seratus persen) Dana Desa (DD) Gampong Ujong Pacu Tahun Anggaran 2019, yang dilakukan 3 (tiga) tahap yaitu :
 1. Penarikan tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp.183.582.391,- (seratus delapan puluh tiga juta lima ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah) ;
 2. Penarikan tanggal 19 September 2019 sebesar Rp.367.164.781,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta seratus enam puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah);
 3. Penarikan tanggal 19 Desember 2019 sebesar Rp.367.164.781,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta seratus enam puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah).
- Bahwa setelah Dana Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahun Anggaran 2019 masuk ke nomor rekening Kas Umum Gampong Ujong Pacu pada Bank Aceh Syariah dengan nomor rekening : 035.01.02.600006-8 sebesar Rp. 864.241.930,- (delapan ratus enam puluh empat juta dua ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah), kemudian terdakwa bersama saksi Muslem Hasballah sudah melakukan panarikan 100% (seratus persen) Alokasi Dana Gampong (ADG) Gampong Ujong Pacu tahun anggaran 2019, yang dilakukan 4 (empat) tahap yaitu :
 1. Penarikan tanggal 21 Mei 2019 sebesar Rp.182.497.982,- (seratus delapan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) ;

Hal 105 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penarikan tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp.273.746.974,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) ;
 3. Penarikan tanggal 15 Oktober 2019 sebesar Rp.237.746.974,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) ;
 4. Penarikan tanggal 20 Desember 2019 sebesar Rp.134.250.000,- (seratus tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Keuchik dan Kaur Keuangan / Bendahara Gampong Ujong Pacu sudah melakukan penarikan Dana Desa (DD) 100% (seratus persen), Dana tersebut dipergunakan untuk kegiatan pembangunan pagar batas PAUD, pembangunan Gedung Evakuasi, pembangunan saluran Dusun B, pembangunan lanjutan saluran Dusun B dan Pembangunan saluran Dusun C, tetapi Dana tersebut tidak semuanya diserahkan untuk regu jaga malam yang melaksanakan kegiatan, adapun Dana yang diserahkan kepada regu jaga malam adalah :
 - a. pembangunan pagar batas PAUD, uang sudah diserahkan kepada ketua regu sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) ;
 - b. pembangunan Gedung Evakuasi, uang sudah diserahkan kepada ketua regu sebesar Rp. 116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah) ;
 - c. pembangunan saluran Dusun B, uang sudah diserahkan kepada ketua regu sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
 - d. pembangunan lanjutan saluran Dusun B, uang sudah diserahkan kepada ketua regu sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
 - e. pembangunan saluran Dusun C, uang sudah diserahkan kepada ketua regu sebesar Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah), dan ada digunakan untuk beli pipa sebesar Rp.67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang dibeli oleh Bendahara.
 - Bahwa anggaran kegiatan pembangunan pagar batas PAUD, pembangunan Gedung Evakuasi, pembangunan saluran Dusun B, pembangunan lanjutan saluran Dusun B dan Pembangunan saluran Dusun C ada juga dibayarkan kepada konsultan perencana dan konsultan pengawas. Adapun jumlah uang yang diserahkan kepada konsultan perencana dan konsultan pengawas kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. kegiatan pembangunan pagar batas PAUD, uang sudah diserahkan kepada konsultan Perencana sebesar 2,5% yaitu Rp.3.775.818,- (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus delapan belas rupiah), kemudian kepada konsultan Pengawas sebesar 2,5% yaitu Rp.3.775.818,-

Hal 106 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus delapan belas rupiah) ;

- b. kegiatan pembangunan Gedung Evakuasi, uang sudah diserahkan kepada konsultan Perencana sebesar 2,5% yaitu Rp.4.684.596,- (empat juta enam ratus delapan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah), kemudian kepada konsultan Pengawas sebesar 2,5% yaitu Rp.4.684.596,- (empat juta enam ratus delapan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah);
 - c. kegiatan pembangunan saluran Dusun B, uang sudah diserahkan kepada konsultan Perencana sebesar 2,5% yaitu Rp.2.142.938,- (dua juta seratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah), kemudian kepada konsultan Pengawas sebesar 2,5% yaitu Rp.2.142.938,- (dua juta seratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) ;
 - d. kegiatan pembangunan lanjutan saluran Dusun B, uang sudah diserahkan kepada konsultan Perencana sebesar 2,5% yaitu Rp.1.293.997,- (satu juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), kemudian kepada konsultan Pengawas sebesar 2,5% yaitu Rp.1.293.997,- (satu juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) ;
 - e. kegiatan pembangunan saluran Dusun C, uang sudah diserahkan kepada konsultan Perencana sebesar 2,5% yaitu Rp.4.745.628,- (empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah), kemudian kepada konsultan Pengawas sebesar 2,5% yaitu Rp.4.745.628,- (empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah).
- Bahwa ada selisih/sisa antara Dana yang dilakukan penarikan oleh terdakwa dan saksi MUSLEM HASBALLAH Bin HASBALLAH sesuai Rencana anggaran Biaya (RAB) dengan jumlah uang yang telah dibayarkan oleh terdakwa dan saksi MUSLEM HASBALLAH Bin HASBALLAH kepada ketua regu pekerja, konsultan perencana dan konsultan pengawas, serta biaya beli pipa untuk kegiatan pembangunan saluran Dusun C adalah sebagai berikut :
- a. pembangunan pagar batas PAUD dengan anggaran sebesar Rp.158.584.363,- (seratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah), sedangkan dana yang dikeluarkan untuk regu pekerja serta untuk konsultan perencana dan konsultan pengawas adalah Rp. 117.551.636,- (seratus tujuh belas juta lima ratus lima puluh satu ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah),

Hal 107 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga selisih Rp. 41.032.727,- (empat puluh satu juta tiga puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) ;

- b. pembangunan Gedung Evakuasi dengan anggaran sebesar Rp.196.753.043,- (seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat puluh tiga rupiah), sedangkan dana yang dikeluarkan untuk regu pekerja serta untuk konsultan perencana dan konsultan pengawas adalah Rp.125.369.192,- (seratus dua puluh lima juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh dua rupiah), sehingga selisih Rp.71.383.851,- (tujuh puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah) ;
 - c. pembangunan saluran Dusun B dengan anggaran sebesar Rp. 90.003.411,- (sembilan puluh juta tiga ribu empat ratus sebelas rupiah), sedangkan dana yang dikeluarkan untuk regu pekerja serta untuk konsultan perencana dan konsultan pengawas adalah Rp.34.285.876,- (tiga puluh empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah), sehingga selisih Rp.55.717.535,- (lima puluh lima juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) ;
 - d. pembangunan lanjutan saluran Dusun B dengan anggaran sebesar Rp. 53.347.871,- (lima puluh tiga juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah), sedangkan dana yang dikeluarkan untuk regu pekerja serta untuk konsultan perencana dan konsultan pengawas adalah Rp.32.587.994,- (tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah), sehingga selisih Rp.20.759.877,- (dua puluh juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) ;
 - e. pembangunan saluran Dusun C dengan anggaran sebesar Rp. 199.316.385,- (seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus enam belas ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah), sedangkan dana yang dikeluarkan untuk regu pekerja, untuk konsultan perencana dan konsultan pengawas dan untuk beli pipa yang dibeli oleh Bendahara adalah Rp.115.991.256,- (seratus lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh enam rupiah), sehingga selisih Rp.83.325.129,- (delapan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu seratus dua puluh sembilan rupiah).
- Bahwa total selisih dana dari 5 (lima) kegiatan tersebut adalah Rp.272.219.119,- (dua ratus tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan belas ribu seratus sembilan belas rupiah), anggaran tersebut sudah dicairkan semuanya dan uang tersebut dipergunakan untuk kebutuhan pribadi

Hal 108 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa EDI SAPUTRA Bin HAMZAH dan saksi MUSLEM HASBALLAH Bin HASBALLAH;

- Bahwa terdakwa dan saksi MUSLEM HASBALLAH Bin HASBALLAH telah melakukan pencairan 100% Dana untuk pembiayaan kegiatan pembangunan pagar batas PAUD, pembangunan Gedung Evakuasi, pembangunan saluran Dusun B, pembangunan lanjutan saluran Dusun B dan Pembangunan saluran Dusun C, akan tetapi terdakwa dan saksi MUSLEM HASBALLAH Bin HASBALLAH tidak menyerahkan semua Dana yang sudah dicairkan kepada regu jaga malam yang melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut, sehingga mengakibatkan kegiatan-kegiatan tersebut tidak selesai dikerjakan.
- Bahwa terdakwa dan saksi MUSLEM HASBALLAH Bin HASBALLAH tidak menyetorkan pajak Dana Desa (DD) Tahun 2019 sebesar Rp. 23.841.871,- (dua puluh tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) dan Pajak Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahun 2019 sebesar Rp. 22.190.533,- (dua puluh dua juta seratus sembilan puluh lima ratus tiga puluh tiga rupiah), sehingga total pajak yang tidak disetorkan adalah sebesar Rp.46.032.404,- (empat puluh enam juta tiga puluh dua ribu empat ratus empat rupiah).
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Fisik dan Perhitungan Volume Pekerjaan oleh ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kota Lhokseumawe terdapat selisih volume pekerjaan sesuai Rencana Anggaran Kerja (RAB) dengan volume pekerjaan yang terpasang di lapangan yaitu sebagai berikut :

No	Nama Pekerjaan	Nilai Rencana Pekerjaan	Nilai Realisasi Pekerjaan	Nilai Selisih Pekerjaan (+/-)	Bobot Realisasi Pekerjaan
1.	PEMBANGUNAN SALURAN DUSUN B	Rp 90.003.411,	Rp 58.952.195,	Rp. 31.051.216,-	67,38 %
2.	LANJUTAN PEMBANGUNAN SALURAN DUSUN B	Rp 54.347.871,	Rp 23.688.867,	Rp. 30.659.004,-	43,58 %
3.	PEMBANGUNAN SALURAN PEMBAWA DUSUN C	Rp199.316.385,	Rp 38.270.144,	Rp 161.046.241,	19,20 %
4.	PEMBANGUNAN PAGAR BATAS PAUD	Rp 158.584.362,	Rp139.502.362,	Rp. 19.082.000,-	87,97 %
5.	LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG EVAKUASI	Rp 196.753.042,	Rp146.769.645,	Rp. 49.983.397,-	74,60 %

Hal 109 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kota Lhokseumawe terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong (APBG) Tahun Anggaran 2019 pada Gampong Ujong Pacu Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe Nomor : 195/LHPKKN-IKL/2020 tanggal 27 Oktober 2020, telah ditemukan adanya kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 317.559.762,- (tiga ratus tujuh belas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Pekerjaan	Nilai Rencana Pekerjaan	Nilai Realisasi Pekerjaan	Nilai selisih
1	Pembangunan Saluran Dusun B	90.003.411	58.952.195	31.051.216
2	Lanjutan Pembangunan Saluran Dusun B	54.347.871	23.688.867	30.659.004
3	Pembangunan Saluran Pembawa Dusun C	199.316.385	38.270.144	161.046.241
4	Pembangunan Pagar Batas Paud	158.584.362	139.502.362	19.082.000
5	Lanjutan Pembangunan Gedung Evaluasi	196.753.042	146.769.645	49.983.397
6	Pajak DD			23.841.871
7	Pajak ADG			22.190.533
8	Pengurangan LPJ Penanganan Covid		20.294.500	(20.294.500)
Jumlah				317.559.762

- Bahwa terdakwa EDI SAPUTRA Bin HAMZAH dan saksi MUSLEM HASBALLAH Bin HASBALLAH hanya dapat menunjukkan bukti penggunaan uang/kwitansi terhadap kegiatan Covid-19 yaitu belanja kebutuhan posko Covid-19 sebesar Rp. 20.294.500,-, sedangkan penggunaan anggaran tahun 2019 untuk membayar hutang tahun 2018 tidak dapat ditunjukkan bukti penggunaan anggaran/kwitansi.
- Bahwa saksi MUSLEM HASBALLAH Bin HASBALLAH dan terdakwa Edi Saputra sudah melakukan penarikan Dana untuk kegiatan pembangunan pagar batas PAUD, pembangunan Gedung Evakuasi, pembangunan saluran Dusun B, pembangunan lanjutan saluran Dusun B dan Pembangunan saluran Dusun C, uang tersebut sebagian sudah terpakai untuk

Hal 110 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan kegiatan tersebut, sedangkan sebagiannya lagi sudah habis saksi MUSLEM HASBALLAH Bin HASBALLAH dan terdakwa penggunaan;

- Bahwa diperlihatkan SK Tanggung jawab Mutlak dan setelah terdakwa lihat dan teliti maka dapat terdakwa pastikan bahwa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang terdakwa tanda tangani bersama Keuchik Muslim Hasballah dan mengetahui Inspektur Kota Lhokseumawe AZWAR, SH. MAP tanggal 14 Mei 2020 itu benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa dana gampong yang tidak dapat terdakwa pertanggungjawabkan sebagian ada pada terdakwa dan sebagian telah terdakwa serahkan kepada saksi Muslim Hasballah;
- Bahwa saksi Muslim Hasballah mengambil uang tersebut sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta) untuk membayar harga 2 (dua) ekor sapi, sedangkan sisanya sebesar Rp.23.524.118,- (dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh empat ribu seratus delapan belas rupiah) terdakwa simpan selaku Bendahara;
- Bahwa Kegiatan pembangunan pagar batas PAUD, pembangunan Gedung Evakuasi, pembangunan saluran Dusun B, pembangunan lanjutan saluran Dusun B dan Pembangunan saluran Dusun C tidak dapat dilanjutkan pekerjaannya karena disuruh berhenti oleh sekelompok masyarakat dengan alasan keuchik kurang transparan dalam penggunaan Dana Gampong, kemudian dihentikan pelaksanaan kegiatan tersebut ;
- Bahwa seharusnya yang melaksanakan kegiatan yang tertuang dalam APBG gampong Ujong Pacu Tahun anggaran 2019 adalah Keuchik, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), Sekretaris Desa dan Bendahara, adapun kegiatan fisik tersebut ada yang belum terlaksana dengan sempurna (100%), sedangkan pembayaran/ pencairan anggarannya telah dicairkan seluruhnya (100%) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Hal 111 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan.

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 3 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah memberikan penafsiran otentik tentang apa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang, yaitu orang perorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang R.Wiyono dalam bukunya "Pembahasan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Penerbit Sinar Grafika Jakarta, Tahun 2005, halaman 27, Beliau menyatakan : bahwa dalam pasal 2 ayat (1) tersebut tidak ditentukan adanya suatu syarat, misalnya syarat pegawai negeri yang harus menyertai "setiap orang" yang melakukan tindak pidana korupsi dimaksud;

Menimbang Oleh karena itu yang dimaksud dengan setiap orang dalam tindak pidana korupsi sebagaimana yang terdapat dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 3 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 dan pasal 2 ayat (1) tersebut diatas terdiri atas : a. Orang perseorangan, dan/atau b. Korporasi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa yang setelah diperiksa mengaku bernama **EDI SAPUTRA Bin HAMZAH** dan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya, pada saat dipersidangan dapat menjawab semua pertanyaan dari Penuntut Umum, Penasehat Hukum maupun Majelis Hakim dengan benar, tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar sehingga dipandang cakap untuk dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di muka hukum, yang identitas lengkapnya sama dengan sebagaimana apa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun pada Pleidoi terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan haruslah dinyatakan terbukti atas diri terdakwa tersebut;

Ad.2 Unsur Secara Melawan Hukum

Hal 112 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam rumusan delik ini berdasarkan penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Menimbang, bahwa Oleh karena itu perbuatan melawan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (hukum tertulis) dan/atau rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial. Walaupun sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang positif telah ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/P.UU.IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga yang masih berlaku hanya sifat melawan hukum dalam arti formil,

Menimbang, bahwa pada hakikatnya sifat melawan hukum secara materiil sudah melekat pada sifat melawan hukum formil sebagai perbuatan yang tidak patut dan tidak terpuji. Demikian pula revisi maupun perubahan terhadap bunyi pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sampai saat ini belum ada, sehingga pengertian melawan hukum yang terkandung dalam aturan tersebut dapat dijadikan rujukan ;

Menimbang bahwa apakah terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan kegiatan yang sudah di Anggarkan dalam APBG Gampong Ujong Pacu Tahun Anggaran 2019. yang diduga tidak terealisasi dan ada beberapa diduga tidak terlaksanakan dimana terdakwa pada saat itu merupakan Kaur Keuangan Gampong Ujong Pacu Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe 2019 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Keuchik Gampong Ujong Nomor : 14 tahun 2019 tanggal 15 Maret 2019 tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan Gampong Ujong Pacu Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe,?.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa tupoksi terdakwa EDI SAPUTRA Bin HAMZAH merupakan Kaur Keuangan Gampong Ujong Pacu Kecamatan Muara Satu Kota

Hal 113 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhokseumawe 2019 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Keuchik Gampong Ujong Nomor : 14 tahun 2019 tanggal 15 Maret 2019 tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan Gampong Ujong Pacu Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe

- Bahwa pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh APBG Gampong Ujong Pacu Tahun Anggaran 2019 tidak dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), tetapi kegiatan di Gampong Ujong Pacu dilaksanakan oleh Regu jaga malam, sedangkan TPK hanya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan.
- Bahwa Terdakwa dan saksi MUSLEM HASBALLAH Bin HASBALLAH sudah melakukan penarikan Dana Desa (DD) 100% (seratus persen) yang diperuntukkan untuk kegiatan pembangunan pagar batas PAUD, pembangunan Gedung Evakuasi, pembangunan saluran Dusun B, pembangunan lanjutan saluran Dusun B dan Pembangunan saluran Dusun C, selanjutnya terdakwa dan saksi MUSLEM HASBALLAH Bin HASBALLAH menyerahkan uang tersebut kepada ketua regu jaga malam, bukan kepada TPK untuk melaksanakan kegiatan fisik di Gampong Ujong Pacu dan untuk konsultan perencanaan serta konsultan pengawas
- Bahwa terdakwa dan saksi MUSLEM HASBALLAH Bin HASBALLAH juga tidak menyerahkan dana dari 5 (lima) kegiatan tersebut kepada regu jaga malam sebagaimana nominal yang tertuang dalam RAB, tetapi ada sebagian dana yang diambil oleh terdakwa dan saksi MUSLEM HASBALLAH Bin HASBALLAH dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan saksi MUSLEM HASBALLAH Bin HASBALLAH.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Fisik dan Perhitungan Volume Pekerjaan oleh ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kota Lhokseumawe terdapat selisih volume pekerjaan sesuai Rencana Anggaran Kerja (RAB) dengan volume pekerjaan yang terpasang di lapangan yaitu sebagai berikut :

No	Nama Pekerjaan	Nilai Rencana Pekerjaan	Nilai Realisasi Pekerjaan	Nilai Selisih Pekerjaan (+/-)	Bobot Realisasi Pekerjaan
1.	PEMBANGUNAN SALURAN DUSUN B	Rp 90.003.411,	Rp. 58.952.195,-	Rp. 31.051.216,-	67,38 %
2.	LANJUTAN PEMBANGUNAN SALURAN DUSUN B	Rp 54.347.871,	Rp. 23.688.867,-	Rp. 30.659.004,-	43,58 %
3.	PEMBANGUNAN SALURAN PEMBAWA DUSUN C	Rp199.316.385,	Rp. 38.270.144,-	Rp 161.046.241,	19,20 %

Hal 114 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PEMBANGUNAN PAGAR BATAS PAUD	Rp 158.584.362,	Rp 139.502.362,	Rp. 19.082.000,-	87,97 %
5.	LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG EVAKUASI	Rp 196.753.042,	Rp 146.769.645,	Rp. 49.983.397,-	74,60 %

- Bahwa terdakwa selaku Kaur Keuangan Gampong Ujong Pacu tidak menyetorkan pajak Dana Desa (DD) Tahun 2019 sebesar Rp. 23.841.871,- (dua puluh tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) dan Pajak Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahun 2019 sebesar Rp. 22.190.533,- (dua puluh dua juta seratus sembilan puluh ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah), sehingga total pajak yang tidak disetorkan adalah sebesar Rp.46.032.404,- (empat puluh enam juta tiga puluh dua ribu empat ratus empat rupiah)
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kota Lhokseumawe terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong (APBG) Tahun Anggaran 2019 pada Gampong Ujong Pacu Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe Nomor : 195/LHPKKN-IKL/2020 tanggal 27 Oktober 2020, telah ditemukan adanya kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 317.559.762,- (tiga ratus tujuh belas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah),
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang tercela, menusuk perasaan hati masyarakat banyak atau setidaknya tidaknya masyarakat Kota Lhokseumawe khususnya masyarakat Gampong Ujong Pacu, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat serta norma-norma kehidupan sosial masyarakat Aceh yang menjalankan syariat Islam.
- Bahwa terdakwa EDI SAPUTRA Bin HAMZAH dan saksi MUSLEM HASBALLAH Bin HASBALLAH hanya dapat menunjukkan bukti penggunaan uang/kwitansi terhadap kegiatan Covid-19 yaitu belanja kebutuhan posko Covid-19 sebesar Rp. 20.294.500,-, sedangkan penggunaan anggaran tahun 2019 untuk membayar hutang tahun 2018 tidak dapat ditunjukkan bukti penggunaan anggaran/kwitansi.
- Bahwa saksi MUSLEM HASBALLAH Bin HASBALLAH dan terdakwa Edi Saputra sudah melakukan penarikan Dana untuk kegiatan pembangunan pagar batas PAUD, pembangunan Gedung Evakuasi, pembangunan saluran Dusun B, pembangunan lanjutan saluran Dusun B dan Pembangunan saluran Dusun C, uang tersebut sebagian sudah terpakai untuk

Hal 115 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan kegiatan tersebut, sedangkan sebagiannya lagi sudah habis saksi MUSLEM HASBALLAH Bin HASBALLAH dan terdakwa penggunaan;

- Bahwa diperlihatkan SK Tanggung jawab Mutlak dan setelah terdakwa lihat dan teliti maka dapat terdakwa pastikan bahwa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang terdakwa tanda tangani bersama Keuchik Muslim Hasballah dan mengetahui Inspektur Kota Lhokseumawe AZWAR, SH. MAP tanggal 14 Mei 2020 itu benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa dana gampong yang tidak dapat terdakwa pertanggungjawabkan sebagian ada pada terdakwa dan sebagian telah terdakwa serahkan kepada saksi Muslim Hasballah;
- Bahwa saksi Muslim Hasballah mengambil uang tersebut sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta) untuk membayar harga 2 (dua) ekor sapi, sedangkan sisanya sebesar Rp.23.524.118,- (dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh empat ribu seratus delapan belas rupiah) terdakwa simpan selaku Bendahara;
- Bahwa Kegiatan pembangunan pagar batas PAUD, pembangunan Gedung Evakuasi, pembangunan saluran Dusun B, pembangunan lanjutan saluran Dusun B dan Pembangunan saluran Dusun C tidak dapat dilanjutkan pekerjaannya karena disuruh berhenti oleh sekelompok masyarakat dengan alasan keuchik kurang transparan dalam penggunaan Dana Gampong, kemudian dihentikan pelaksanaan kegiatan tersebut ;
- Bahwa seharusnya yang melaksanakan kegiatan yang tertuang dalam APBG gampong Ujong Pacu Tahun anggaran 2019 adalah Keuchik, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), Sekretaris Desa dan Bendahara, adapun kegiatan fisik tersebut ada yang belum terlaksana dengan sempurna (100%), sedangkan pembayaran/ pencairan anggarannya telah dicairkan seluruhnya (100%) ;

Menimbang bahwa pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh APBG Gampong Ujong Pacu Tahun Anggaran 2019 seharusnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), namun oleh Terdakwa dan saksi MUSLEM HASBALLAH Bin HASBALLAH menunjuk pelaksananya adalah Regu jaga malam, sedangkan TPK hanya ditunjuk untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan.

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa dan saksi MUSLEM HASBALLAH Bin HASBALLAH melakukan penarikan Dana Desa (DD) 100% (seratus persen) untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut yakni kegiatan pembangunan pagar batas PAUD, pembangunan Gedung Evakuasi, pembangunan saluran Dusun B, pembangunan lanjutan saluran Dusun B dan Pembangunan saluran Dusun C, yang selanjutnya menyerahkan uang tersebut

Hal 116 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ketua regu jaga malam, konsultan perencana serta konsultan pengawas
Dan bukan kepada TPK :

Menimbang bahwa terdakwa dan saksi MUSLEM HASBALLAH Bin HASBALLAH tidak menyerahkan dana sebagaimana nominal yang tertuang dalam RAB untuk 5 (lima) kegiatan tersebut kepada regu jaga malam, tetapi ada sebagian dana tersebut yang diambil oleh terdakwa dan saksi MUSLEM HASBALLAH Bin HASBALLAH dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi masing-masing ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum menurut Majelis Hakim, terdakwa tidak melakukan pengelolaan dana Desa secara tertib dan disiplin anggaran, tidak transparan dan tidak membuat pertanggungjawaban keuangan dengan baik dan benar serta tidak mempergunakan anggaran Desa sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disusun dan disepakati sebagaimana yang termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Gampong Ujong Pacu Tahun Anggaran 2019.

Menimbang bahwa dalam kegiatan yang termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Gampong Ujong Pacu Tahun Anggaran 2019 tersebut ternyata terdakwa dan saksi Muslem Hasballah mengambil dan mengelola serta mempergunakannya juga untuk kepentingan pribadi terdakwa dan saksi Muslem Hasballah, sehingga ada beberapa item pekerjaan yang tidak terselesaikannya dan menimbulkan kerugian keuangan negara terhadap dugaan tindak pidana Korupsi pada pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Gampong Ujong Pacu Tahun Anggaran 2019 yaitu sebesar **Rp. 317.559.762,- (tiga ratus tujuh belas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah),**

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim bahwa siapapun yang memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Gampong Ujong Pacu Tahun Anggaran 2019 tersebut untuk dirinya bukan untuk pelaksanaan sesuai Rencana Anggaran Biaya Gampong Ujong Pacu Tahun Anggaran 2019 adalah termasuk perbuatan melawan hukum karena bunyi perbuatan melawan hukum dalam dakwaan primer pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut tidak membatasi apakah terdakwa PNS atau bukan PNS karena perbuatan melawan hukum ini dapat dilakukan diluar kewenangannya

Menimbang bahwa terhadap terdakwa dan Saksi MUSLEM HASBALLAH Bin HASBALLAH, yang melakukan perbuatan terjadinya

Hal 117 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan Pelaksana kegiatan kepada regu jaga malam dan bukan kepada TPK dan pembayaran kepada tim jaga malam serta memakai dana tersebut untuk kepentingan pribadi masing-masing, menurut majelis Hakim, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan bukan penyalahgunaan wewenang ;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa dalam melakukan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Gampong Ujong Pacu sebagaimana telah diuraikan diatas menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum dengan telah melanggar ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 24 menyebutkan "Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas :a. Kepastian hukum; b.Tertib penyelenggaraan pemerintahan; c.Tertib kepentingan umum; d.Keterbukaan; d. Proporsionalitas; e.Profesionalitas; f.Akuntabilitas; g.Efektivitas dan efisiensi; h.kearifan lokal; i.keberagaman; dan j.partisipatif";
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 2 ayat (1) menyatakan "Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.";
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 51 ayat (2) menyatakan "Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah", dan ayat (4) menyatakan "Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)";
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 58 ayat (2) menyebutkan "Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)", kemudian ayat (4) menyebutkan "Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan";
5. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pengelola Keuangan Gampong Pasal 2 ayat (1) menyatakan "Keuangan Gampong dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran", ayat (2) menyebutkan "APBG merupakan dasar pengelolaan keuangan Gampong dalam masa 1

Hal 118 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember”;

6. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pengelola Keuangan Gampong, Pasal 51 menyatakan “Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai dengan jumlah paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Gampong”;
7. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong Pasal 58 ayat (2) menyatakan “Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”, dan ayat (4) menyatakan “Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”;
8. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong, Pasal 65 ayat (2) menyebutkan “Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kemudian ayat (4) menyatakan “Kaur keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.
9. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Gampong Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2019, Pasal 2 ayat (1) menyatakan “DD dikelola berdasarkan azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”, ayat (3) menyatakan “Pengelolaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember”.

Menimbang bahwa selain melanggar ketentuan sebagaimana tersebut diatas, perbuatan Terdakwa tersebut juga melanggar kepatutan karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tercela, menusuk perasaan hati masyarakat banyak atau setidaknya masyarakat Kota Lhokseumawe khususnya masyarakat Gampong Ujong Pacu, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat serta melanggar norma-norma kehidupan sosial masyarakat Aceh yang menjalankan syariat Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian **Unsur Secara Melawan Hukum** telah terpenuhi dan terbukti ;

Hal 119 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang bahwa rumusan unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001, adalah bersifat alternatif, yaitu dapat meliputi memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain atau memperkaya korporasi, sehingga untuk membuktikannya cukup salah satu dari unsur tersebut diatas.

Menimbang bahwa Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh W. J. S. Poerwadarminta, Penerbit Balai Pustaka Tahun 1983 halaman 453, pengertian "memperkaya adalah menjadikan bertambah kaya. Sedangkan kaya artinya mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya)." Dari pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya.

Menimbang bahwa Menurut Prof. Dr. Andi Hamzah, SH, dalam bukunya Korupsi di Indonesia, masalah dan pemecahannya, Penerbit PT. Gramedia, 1991, halaman 93 – 95 menyatakan "penafsiran istilah "memperkaya" antara yang harfiah dan yang dari pembuat undang-undang hampir sama. Yang terang keduanya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaannya diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya."

Menimbang bahwa Bahwa hal senada juga dapat dikutip pengertian memperkaya sebagaimana tertuang dalam Pertimbangan hukum dari Putusan pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Mei 1992 Nomor 18/Pid.B/1992/ PN-TNG yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan memperkaya adalah menjadikan orang menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya. (Hal.40. Buku pembahasan undang-undang tindak pidana korupsi edisi ke dua, R. Wiryono, SH).

Menimbang bahwa dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Keuchik dan terdakwa selaku Kaur Keuangan sudah melakukan penarikan Dana APBG Gampong Ujong Pacu Tahun anggaran 2019. Penarikan Dana Desa (DD) Gampong Ujong Pacu tahun anggaran 2019 sudah dilakukan (100%) yang dilakukan 3 (tiga) kali yaitu :

Hal 120 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp.183.582.391,- (seratus delapan puluh tiga juta lima ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah) ;
- b. Tanggal 19 September 2019 sebesar Rp.367.164.781,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta seratus enam puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah);
- c. Tanggal 19 Desember 2019 sebesar Rp.367.164.781,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta seratus enam puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah).

- Bahwa Keuchik dan Kaur Keuangan sudah melakukan penarikan Alokasi Dana Gampong (ADG) Gampong Ujong Pacu tahun anggaran 2019, penarikan sudah dilakukan 100% yang dilakukan 4 (empat) kali yaitu :

- a. Tanggal 21 Mei 2019 sebesar Rp.182.497.982,- (seratus delapan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) ;
- b. Tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp.273.746.974,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) ;
- c. Tanggal 15 Oktober 2019 sebesar Rp.237.746.974,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) ;
- d. Tanggal 20 Desember 2019 sebesar Rp.134.250.000,- (seratus tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa Keuchik dan Kaur Keuangan / Bendahara Gampong Ujong Pacu sudah melakukan penarikan Dana Desa (DD) 100% (seratus persen), Dana tersebut dipergunakan untuk kegiatan pembangunan pagar batas PAUD, pembangunan Gedung Evakuasi, pembangunan saluran Dusun B, pembangunan lanjutan saluran Dusun B dan Pembangunan saluran Dusun C, tetapi Dana tersebut tidak semuanya diserahkan untuk regu jaga malam yang melaksanakan kegiatan, adapun Dana yang diserahkan kepada regu jaga malam adalah :

1. pembangunan pagar batas PAUD, uang sudah diserahkan kepada ketua regu sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) ;
2. pembangunan Gedung Evakuasi, uang sudah diserahkan kepada ketua regu sebesar Rp. 116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah) ;
3. pembangunan saluran Dusun B, uang sudah diserahkan kepada ketua regu sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

Hal 121 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. pembangunan lanjutan saluran Dusun B, uang sudah diserahkan kepada ketua regu sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
5. pembangunan saluran Dusun C, uang sudah diserahkan kepada ketua regu sebesar Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah), dan ada digunakan untuk beli pipa sebesar Rp.67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang dibeli oleh Bendahara.

- Bahwa anggaran kegiatan pembangunan pagar batas PAUD, pembangunan Gedung Evakuasi, pembangunan saluran Dusun B, pembangunan lanjutan saluran Dusun B dan Pembangunan saluran Dusun C ada juga dibayarkan kepada konsultan perencana dan konsultan pengawas. Adapun jumlah uang yang diserahkan kepada konsultan perencana dan konsultan pengawas kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. kegiatan pembangunan pagar batas PAUD, uang sudah diserahkan kepada konsultan Perencana sebesar 2,5% yaitu Rp.3.775.818,- (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus delapan belas rupiah), kemudian kepada konsultan Pengawas sebesar 2,5% yaitu Rp.3.775.818,- (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus delapan belas rupiah) ;
- b. kegiatan pembangunan Gedung Evakuasi, uang sudah diserahkan kepada konsultan Perencana sebesar 2,5% yaitu Rp.4.684.596,- (empat juta enam ratus delapan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah), kemudian kepada konsultan Pengawas sebesar 2,5% yaitu Rp.4.684.596,- (empat juta enam ratus delapan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah);
- c. kegiatan pembangunan saluran Dusun B, uang sudah diserahkan kepada konsultan Perencana sebesar 2,5% yaitu Rp.2.142.938,- (dua juta seratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah), kemudian kepada konsultan Pengawas sebesar 2,5% yaitu Rp.2.142.938,- (dua juta seratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah)
- d. kegiatan pembangunan lanjutan saluran Dusun B, uang sudah diserahkan kepada konsultan Perencana sebesar 2,5% yaitu Rp.1.293.997,- (satu juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu

Hal 122 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), kemudian kepada konsultan Pengawas sebesar 2,5% yaitu Rp.1.293.997,- (satu juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) ;

- e. kegiatan pembangunan saluran Dusun C, uang sudah diserahkan kepada konsultan Perencana sebesar 2,5% yaitu Rp.4.745.628,- (empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah), kemudian kepada konsultan Pengawas sebesar 2,5% yaitu Rp.4.745.628,- (empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah).

- Bahwa ada selisih/sisa antara Dana yang dilakukan penarikan oleh terdakwa dan saksi MUSLEM HASBALLAH Bin HASBALLAH sesuai Rencana anggaran Biaya (RAB) dengan jumlah uang yang telah dibayarkan oleh terdakwa dan saksi MUSLEM HASBALLAH Bin HASBALLAH kepada ketua regu pekerja, konsultan perencana dan konsultan pengawas, serta biaya beli pipa untuk kegiatan pembangunan saluran Dusun C adalah sebagai berikut :

1. pembangunan pagar batas PAUD dengan anggaran sebesar Rp.158.584.363,- (seratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah), sedangkan dana yang dikeluarkan untuk regu pekerja serta untuk konsultan perencana dan konsultan pengawas adalah Rp. 117.551.636,- (seratus tujuh belas juta lima ratus lima puluh satu ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah), sehingga selisih Rp. 41.032.727,- (empat puluh satu juta tiga puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) ;
2. pembangunan Gedung Evakuasi dengan anggaran sebesar Rp.196.753.043,- (seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat puluh tiga rupiah), sedangkan dana yang dikeluarkan untuk regu pekerja serta untuk konsultan perencana dan konsultan pengawas adalah Rp.125.369.192,- (seratus dua puluh lima juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh dua rupiah), sehingga selisih Rp.71.383.851,- (tujuh puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah) ;
3. pembangunan saluran Dusun B dengan anggaran sebesar Rp. 90.003.411,- (sembilan puluh juta tiga ribu empat ratus sebelas rupiah), sedangkan dana yang dikeluarkan untuk

Hal 123 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

regu pekerja serta untuk konsultan perencana dan konsultan pengawas adalah Rp.34.285.876,- (tiga puluh empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah), sehingga selisih Rp.55.717.535,- (lima puluh lima juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) ;

4. pembangunan lanjutan saluran Dusun B dengan anggaran sebesar Rp. 53.347.871,- (lima puluh tiga juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah), sedangkan dana yang dikeluarkan untuk regu pekerja serta untuk konsultan perencana dan konsultan pengawas adalah Rp.32.587.994,- (tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah), sehingga selisih Rp.20.759.877,- (dua puluh juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) ;
 5. pembangunan saluran Dusun C dengan anggaran sebesar Rp. 199.316.385,- (seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus enam belas ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah), sedangkan dana yang dikeluarkan untuk regu pekerja, untuk konsultan perencana dan konsultan pengawas dan untuk beli pipa yang dibeli oleh Bendahara adalah Rp.115.991.256,- (seratus lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh enam rupiah), sehingga selisih Rp.83.325.129,- (delapan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu seratus dua puluh sembilan rupiah).
- Bahwa total selisih dana dari 5 (lima) kegiatan tersebut adalah **Rp.272.219.119,- (dua ratus tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan belas ribu seratus sembilan belas rupiah)**, anggaran tersebut sudah dicairkan semuanya dan uang tersebut dipergunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa dan saksi MUSLEM HASBALLAH Bin HASBALLAH.
 - Bahwa saksi Muslem Hasballah ada mengambil uang dari jumlah uang tersebut diatas sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta) untuk membayar harga 2 (dua) ekor sapi,yang bukan termasuk Rencana Anggaran Biaya, sedangkan sisanya sebesar Rp.23.524.118,- (dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh empat ribu seratus delapan belas rupiah) terdakwa simpan selaku Bendahara;
 - Bahwa Kaur Keuangan / Bendahara Gampong Ujong Pacu juga tidak menyetorkan pajak Dana Desa (DD) Tahun 2019 sebesar Rp. 23.841.871,- (dua puluh tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) dan Pajak Alokasi Dana

Hal 124 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong (ADG) Tahun 2019 sebesar Rp. 22.190.533,- (dua puluh dua juta seratus sembilan puluh ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah), sehingga total pajak yang tidak disetorkan adalah sebesar Rp.46.032.404,- (empat puluh enam juta tiga puluh dua ribu empat ratus empat rupiah). Padahal uang untuk membayar Pajak tersebut sudah dipungut oleh terdakwa EDI SAPUTRA Bin HAMZAH tetapi tidak disetorkan, dan uang pajak tersebut telah dipergunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa dan saksi MUSLEM HASBALLAH Bin HASBALLAH.

Menimbang bahwa Keuchik dan terdakwa Kaur Keuangan / Bendahara Gampong Ujong Pacu sudah melakukan penarikan Dana Desa (DD) 100% (seratus persen), tetapi Dana tersebut tidak semuanya diserahkan untuk regu jaga malam yang melaksanakan kegiatan,seharusnya terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada TPK untuk melaksanakan kegiatan yang tertera dalam RAB dan tidak dibenarkan memakai sisa Dana tersebut untuk kepentingan pribadi ;

Menimbang Bahwa terdakwa dan saksi MUSLEM HASBALLAH Bin HASBALLAH disamping memakai sebagian Dana tersebut untuk kepentingan pribadi sehingga ada beberapa item pekerjaan yang tidak terselesaikannya dan menimbulkan kerugian keuangan negara terhadap dugaan tindak pidana Korupsi pada pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Gampong Ujong Pacu Tahun Anggaran 2019 yaitu sebesar **Rp. 317.559.762,- (tiga ratus tujuh belas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah)**, dan terdakwa dan saksi MUSLEM HASBALLAH Bin HASBALLAH juga menunjuk pelaksanaan kegiatan tersebut kepada regu jaga malam, seharusnya menyerahkan Pelaksanaan kegiatan tersebut kepada TPK ;

Menimbang Bahwa terdakwa mengakui apa yang diperbuat oleh terdakwa adalah kesalahan;

Menimbang bahwa adanya perbuatan terdakwa dan saksi MUSLEM HASBALLAH Bin HASBALLAH yang mengambil dana tersebut untuk kepentingan pribadi dan mengelola dana dari penarikan tersebut sehingga beberapa kegiatan tidak selesai 100 % maupun ada kegiatan yang tidak dilaksanakan bahkan menunjuk untuk pelaksana kegiatan kepada regu jaga malam dan bukan kepada TPK, dan atas perbuatannya itu terdakwa menyatakan mengakui kesalahannya, menurut Majelis Hakim terdakwa telah

Hal 125 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain sebesar **Rp. 317.559.762,- (tiga ratus tujuh belas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah)**, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor ; 195/LHPKKN-IKL/2020 tanggal 27 Oktober 2020 atas dugaan Penyimpangan dan atau Indikasi Tindak Pidana Korupsi pada Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) Ujong Pacu Tahun Anggaran 2019

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.4. Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-undang No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara, adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah ;

Berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum :

- Bahwa Nilai Kerugian Keuangan Negara dari Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) Ujong Pacu Tahun Anggaran 2019 senilai Rp.337.854.262.- dan pengurangan untuk Laporan pertanggungjawaban penanganan covid senilai Rp20.294.500.- sehingga yang menjadi kerugian negara senilai **Rp.317.559.762 (Tiga ratus tujuh belas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah)**. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor ; 195/LHPKKN-IKL/2020 tanggal 27 Oktober 2020 ;

Hal 126 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kerugian Keuangan Negara Rp.317.559.762 (Tiga ratus tujuh belas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah), diperoleh dari :

No	Nama Pekerjaan	Nilai Rencana Pekerjaan	Nilai Realisasi Pekerjaan	Nilai selisih
1	Pembangunan Saluran Dusun B	90.003.411	58.952.195	31.051.216
2	Lanjutan Pembangunan Saluran Dusun B	54.347.871	23.688.867	30.659.004
3	Pembangunan Saluran Pembawa Dusun C	199.316.385	38.270.144	161.046.241
4	Pembangunan Pagar Batas Paud	158.584.362	139.502.362	19.082.000
5	Lanjutan Pembangunan Gedung Evaluasi	196.753.042	146.769.645	49.983.397
6	Pajak DD			23.841.871
7	Pajak ADG			22.190.533
8	Pengurangan LPJ Penanganan Covid		20.294.500	(20.294.500)
Jumlah				317.559.762

- Bahwa sebagaimana rincian tabel tersebut diatas terkait hasil perhitungan Kerugian Negara yang dikeluarkan oleh Ahli dari Inspektorat Kota Lhokseumawe atas dugaan Penyimpangan dan atau Indikasi Tindak Pidana Korupsi pada Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong (APBG) Tahun Anggaran 2019 pada Gampong Ujong Pacu Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe adalah Sebesar Rp. 317.559.762,- (tiga ratus tujuh belas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah)

Menimbang bahwa hasil perhitungan kerugian negara oleh Ahli dari Inspektorat Kota Lhokseumawe terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong (APBG) Tahun Anggaran 2019 pada Gampong Ujong Pacu Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe Nomor : 195/LHPKKN-IKL/2020 tanggal 27 Oktober 2020 sebesar Rp. 317.559.762,- (tiga ratus tujuh belas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) tersebut, setelah Majelis Hakim memeriksa dan menelaahnya serta dihubungkan dengan barang bukti dan dipertimbangkan, ternyata adalah bersesuaian dan pasti jumlahnya seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim mengambil alih hasil perhitungan tersebut menjadi perhitungan Majelis Hakim

Hal 127 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berkesimpulan bahwa kerugian keuangan negara sebesar Rp. 317.559.762,- (tiga ratus tujuh belas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah);

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan –pertimbangan tersebut diatas, maka Unsur “Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara terbukti secara sah dan meyakinkan ;

5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan.

Menimbang bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif yaitu perbuatan antara Terdakwa dan orang lain mempunyai kapasitas: (1) sebagai orang yang melakukan (Pembuat pelaksana / Pleger), atau (2) sebagai yang turut serta melakukan (pembuat peserta / mede pleger), namun bukan sebagai orang yang menyuruh melakukan (pembuat penyuruh / doen pleger), karena dalam hal doen pleger ini orang yang disuruh melakukan (manus manistra) atau pelaku materielnya harus yang tidak dapat dipertanggung jawabkan atas apa yang telah dilakukannya baik karena ada daya paksa maupun karena tidak dapat bertanggung jawab.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **EDI SAPUTRA Bin HAMZAH** adalah Kaur Keuangan Gampong Ujong Pacu Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe 2019 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Keuchik Gampong Ujong Nomor : 14 tahun 2019 tanggal 15 Maret 2019 tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan Gampong Ujong Pacu Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe,
- Bahwa saksi MUSLEM HASBALLAH Bin HASBALLAH dan terdakwa Edi Saputra sudah melakukan penarikan Dana untuk kegiatan pembangunan pagar batas PAUD, pembangunan Gedung Evakuasi, pembangunan saluran Dusun B, pembangunan lanjutan saluran Dusun B dan Pembangunan saluran Dusun C, uang tersebut sebagian sudah terpakai untuk pembangunan kegiatan tersebut, sedangkan sebagiannya lagi sudah habis saksi MUSLEM HASBALLAH Bin HASBALLAH dan terdakwa Edi Saputra penggunaan ;
- Bahwa selisih anggaran pada 5 (lima) kegiatan tersebut sudah saksi MUSLEM HASBALLAH Bin HASBALLAH dan terdakwa Edi Saputra cairkan semuanya, dan tidak ada lagi uang di rekening kas Gampong Ujong Pacu
- Bahwa saksi MUSLEM HASBALLAH Bin HASBALLAH dan terdakwa Edi Saputra sudah menyerahkan uang kepada masing-masing regu

Hal 128 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang melaksanakan kegiatan tahun 2019, uang tersebut diserahkan oleh bendahara kepada masing-masing ketua regu ;
- Bahwa diperlihatkan SK Tanggung jawab Mutlak dan setelah terdakwa lihat dan teliti maka dapat terdakwa pastikan bahwa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang terdakwa tanda tangani bersama Keuchik Muslem Hasballah dan mengetahui Inspektur Kota Lhokseumawe AZWAR, SH. MAP tanggal 14 Mei 2020 itu benar tanda tangan saksi ;
 - Bahwa dana gampong yang tidak dapat terdakwa pertanggungjawabkan sebagian ada pada terdakwa dan sebagian telah terdakwa serahkan kepada saksi Muslem Hasballah;
 - Bahwa saksi Muslem Hasballah ada mengambil uang dari kegiatan tahun 2019 tersebut sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta) untuk membayar harga 2 (dua) ekor sapi yang bukan termasuk Rencana Anggaran Biaya, sedangkan sisanya sebesar Rp.23.524.118,- (dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh empat ribu seratus delapan belas rupiah) terdakwa simpan selaku Bendahara;

Menimbang bahwa dihubungkan dengan perkara ini terdapat 2 (dua) orang pelaku yaitu saksi MUSLEM HASBALLAH Bin HASBALLAH (dilakukan Penuntutan secara terpisah) selaku Keuchik Gampong Ujong Pacu dan terdakwa EDI SAPUTRA Bin HAMZAH selaku Kaur Keuangan Gampong Ujong Pacu, telah melakukan serangkaian perbuatan yakni melakukan penarikan Dana untuk kegiatan tersebut dimana sebagian Dana sudah terpakai untuk pembangunan kegiatan tersebut, dan terdakwa Edi Saputra sudah menyerahkan uang kepada masing-masing regu yang melaksanakan kegiatan tahun 2019, sedangkan sebagiannya lagi sudah habis saksi MUSLEM HASBALLAH Bin HASBALLAH dan terdakwa Edi Saputra pergunakan, sehingga merupakan suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dan juga bertanggung jawab antara satu dengan yang lainnya, karena adanya keterlibatan mereka terutama dalam hal pengajuan pencairan anggaran, penggunaan anggaran serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

Menimbang bahwa masing -masing saksi MUSLEM HASBALLAH Bin HASBALLAH dan terdakwa Edi Saputra telah melakukan pelanggaran peraturan perundang undangan dengan kapasitas dan kualitasnya masing-masing satu dan lainnya mempengaruhi terjadinya tindak pidana korupsi, hal tersebut membuktikan bahwa unsur Pasal 55 Ayat (1) ke-1 diatas telah terpenuhi, sebagaimana yang didakwakan jaksa pada dakwaan primair ;

Hal 129 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan Unsur “Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Pleidoi Penasehat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Nota Pembelaan pada poin IV “bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas untuk proses pengerjaan proyek gampong ujong pacu sudah dijalankan hanya belum siap seluruhnya karena diberhentikan pengerjaan proyek tersebut oleh masyarakat gampong ujong pacu sedangkan barang-barang untuk pengerjaan proyek tersebut sudah lebih dulu dibeli seperti bukti-bukti yang diajukan oleh terdakwa...dst”
- Nota Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa pada poin V. Analisa yuridis dan pendapat hukum, pada uraian unsur secara melawan hukum menyebutkan “bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa, jelas dan terang terdakwa tidak menggunakan, menikmati, dan memperkaya diri sendiri dengan anggaran tersebut, anggaran yang digunakan sebagian tidak sesuai dengan RAB tersebut dikarenakan adanya penggunaan anggaran tersebut untuk membeli material keperluan pembangunan Gampong Ujong Pacu Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe”.
- Dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa pada poin V. Analisa yuridis dan pendapat hukum, menyebutkan “bahwa berdasarkan keterangan saksi Taufik, Muslem Ilyas, Furqan didalam persidangan menyatakan yang pada pokoknya, pada saat dalam pengerjaan pelaksanaan proyek Gampong, masyarakat menghentikan pengerjaan proyek tersebut secara tiba-tiba, atas tindakan tersebut pengerjaan proyek tidak selesai seluruhnya dan barang-barang material pengerjaan proyek tersebut yang telah dibeli dengan tujuan

Hal 130 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukkan untuk pembangunan proyek tersebut belum dan atau tidak digunakan karena telah dihentikan pengerjaannya oleh masyarakat seperti bukti-bukti yang telah diajukan oleh terdakwa”.

- Dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa pada poin V “bahwa terdakwa tidak mempergunakan anggaran sesuai dengan RAB dikarenakan kebutuhan Desa lainnya yang mendesak akan anggaran tersebut sehingga dialihkan penggunaan untuk kebutuhan diantaranya pembayaran hutang Desa tahun 2018 dan penggunaan anggaran untuk kegiatan Covid-19”.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalil pleidoi Penasehat Hukum sebagai berikut ;

Menimbang bahwa dalil Penasehat hukum pada poin IV Pleidoi “bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas untuk proses pengerjaan proyek gampong ujong pacu sudah dijalankan hanya belum siap seluruhnya karena diberhentikan pengerjaan proyek tersebut oleh masyarakat gampong ujong pacu sedangkan barang-barang untuk pengerjaan proyek tersebut sudah lebih dulu dibeli seperti bukti-bukti yang diajukan oleh terdakwa...dst”, menurut Majelis Hakim, bukanlah alasan hukum yang dapat diterima, akan tetapi membuktikan adanya perbuatan melawan hukum dimana pada saat pekerjaan dihentikan seharusnya ada bukti hukum bahwa adanya sisa dana yang sebanding dengan sisa volume yang belum dikerjakan terhadap dana yang telah dicairkan 100 % untuk kegiatan tersebut yang dimaksudkan oleh terdakwa ;

Menimbang bahwa bukti bukti yang diajukan terdakwa antara lain berupa pipa-pipa dan material lainnya, menurut Majelis Hakim tidaklah dapat diterima sebagai penghargaan terhadap suatu prestasi dikarenakan dalam Rencana Anggaran Biaya yang dimaksudkan harus dalam keadaan terpasang dengan volume 100 % setiap item pekerjaan;

Menimbang bahwa, Nota Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa pada poin V. Analisa yuridis dan pendapat hukum, pada uraian unsur secara melawan hukum menyebutkan “bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa, jelas dan terang terdakwa tidak menggunakan, menikmati, dan memperkaya diri sendiri dengan anggaran tersebut, anggaran yang digunakan sebagian tidak sesuai dengan RAB tersebut dikarenakan adanya penggunaan anggaran tersebut untuk membeli material keperluan pembangunan Gampong Ujong Pacu Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe”, menurut Majelis Hakim berdasar fakta hukum bahwa dengan tidak selesainya pengerjaan 5 item yang terdapat dalam RAB, demikian pula tidak adanya saldo pada rekening koran Kas Desa tersebut sedangkan volume kerja belum 100 % pada lima item pekerjaan yang belum selesai, maka

Hal 131 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menggunakan, menikmati, dan memperkaya diri sendiri dan orang lain dengan anggaran tersebut ;

Menimbang bahwa Dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa pada poin V "bahwa terdakwa tidak mempergunakan anggaran sesuai dengan RAB dikarenakan kebutuhan Desa lainnya yang mendesak akan anggaran tersebut sehingga dialihkan penggunaan untuk kebutuhan diantaranya pembayaran hutang Desa tahun 2018 dan penggunaan anggaran untuk kegiatan Covid-19", menurut Majelis Hakim terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara mengalihkan penggunaan dana Desa tahun 2019 kepada pembayaran hutang Desa tahun 2018 dan penggunaan anggaran untuk kegiatan Covid 19, seharusnya Dana Desa tahun 2019 adalah untuk pelaksanaan kegiatan yang ada dalam Rencana Anggaran Biaya tahun 2019 ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil dan permohonan terdakwa yang meminta terdakwa bebas dari segala dakwaan dan tuntutan tersebut ditolak ;

Menimbang bahwa selanjutnya Penasehat Hukum memohon keringanan hukuman jika Majelis Hakim berpendapat lain, maupun tanggapan Jaksa Penuntut yang pada pokoknya tetap dalam tuntutan, dan Penasehat hukum tetap pada pleidoi, menurut Majelis Hakim telah dipertimbangkan semuanya pada saat Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur Dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa cukup telah mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai Uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa besaran uang pengganti adalah sebesar nyata nyatanya yang dinikmati oleh terdakwa ;

Menimbang bahwa pada pertimbangan unsur kerugian negara dan unsur memperkaya diri sendiri, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan terbukti terdakwa dan saksi MUSLEM HASBALLAH Bin HASBALLAH telah masing-masing memperkaya diri sendiri dan telah merugikan keuangan negara

Hal 132 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menurut Majelis Hakim sebesar Rp. 317.559.762,- (tiga ratus tujuh belas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) sebagaimana perhitungan dari Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kota Lhokseumawe terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong (APBG) Tahun Anggaran 2019 pada Gampong Ujong Pacu Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe Nomor :

195/LHPKKN-IKL/2020 tanggal 27 Oktober 2020,

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam setiap unsur-unsur terbukti dalam Dakwaan Primer bahwa terdakwa dan saksi MUSLEM HASBALLAH Bin HASBALLAH tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian keuangan negara secara bersama-sama tanpa dapat dibedakan terdakwa dan saksi MUSLEM HASBALLAH Bin HASBALLAH telah menikmati dan memperkaya diri sendiri maupun orang lain sebesar nilai berapa dari jumlah kerugian keuangan negara tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum saksi MUSLEM HASBALLAH Bin HASBALLAH dan terdakwa Edi Saputra sudah melakukan penarikan Dana untuk kegiatan pembangunan pagar batas PAUD, pembangunan Gedung Evakuasi, pembangunan saluran Dusun B, pembangunan lanjutan saluran Dusun B dan Pembangunan saluran Dusun C, uang tersebut sebagian sudah terpakai untuk pembangunan kegiatan tersebut, sedangkan sebagiannya lagi sudah habis saksi MUSLEM HASBALLAH Bin HASBALLAH dan terdakwa penggunaan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dan saksi MUSLEM HASBALLAH Bin HASBALLAH adalah sama kualitas perbuatan melawan hukumnya, maka cukup adil Majelis Hakim memproporsikan kepada terdakwa dibebani mengganti kerugian keuangan negara sebesar setengah dari Rp. 317.559.762,- (tiga ratus tujuh belas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) = Rp.158.779.881 (seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 133 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Qanun Gampong Ujong Pacu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2018
2. 1 (satu) buah Qanun Gampong Ujong Pacu Nomor 4 Tahun 2018 Daftar Kewenangan Gampong Berdasarkan Hasil Asal-Usul Kewenangan Lokal Berskala Gampong Tahun 2018
3. 1 (satu) buah Rencana Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (R-APBG) Tahun Anggaran 2019
4. 1 (satu) buah Qanun Gampong Ujong Pacu Nomor 05 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2019
5. 1 (satu) buah Peraturan Keuchik Gampong Ujong Pacu Nomor 11 Tahun 2019 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Ujong Pacu Tahun Anggaran 2019
6. 1 (satu) buah Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dari Keuchik Untuk Bendahara
7. 1 (satu) buah Keputusan Keuchik Gampong Ujong Pacu Nomor 134 Tahun 2019 tentang Penetapan Nama-Nama Tenaga Jasa Keagamaan Gampong Ujong Pacu Tahun 2019
8. 1 (satu) buah Keputusan Keuchik Gampong Ujong Pacu Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan Gampong Ujong Pacu Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe
9. 1 (satu) buah Surat Keputusan Walikota Nomor 529 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengesahan dan Pengangkatan Keuchik Gampong Ujong Pacu Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe
10. 1 (satu) buah Surat Keputusan Keuchik Gampong Ujong Pacu Nomor 75/UP/XI Tahun 2019 tentang Pengangkatan Kepala Dusun B Gampong ujong Pacu.
11. 1 (satu) Bundel Master Plant Lanjutan Pembangunan Gedung Evakuasi Lokasi Dusun B Sumber Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2019 Konsultan Perencana CV. Mitra Jaya Konsultan, Konsultan Pegawai CV. Hammer Konsultan
12. 1 (satu) buah Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Pagar Batas Paud, Jalan Rabat Beton, Saluran Pembuangan Gampong Ujong Pacu Tahun 2019 CV. MITRA JAYA CONSULTANT

Hal 134 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) buah Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Saluran Pembawa Dusun C Gampong Ujong Pacu Tahun 2019 CV. MITRA JAYA CONSULTANT
14. 1 (satu) buah Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Saluran Pembawa Dusun B Gampong Ujong Pacu Tahun 2019 CV. MITRA JAYA CONSULTANT.
15. 1 (satu) buah RAB Perubahan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum Pekerjaan Pembangunan Saluran Dusun B Gampong Ujong Pacu Anggaran Dana Desa Tahun 2019 CV. Hammer Konsultan
16. 1 (satu) buah RAB Perubahan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Saluran Dusun B Gampong Ujong Pacu Anggaran Dana Desa Tahun 2019 CV. Hammer Konsultan
17. 1 (satu) buah RAB Perubahan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum Pekerjaan Pembangunan Saluran Pembawa Dusun C Gampong Ujong Pacu Anggaran Dana Desa Tahun 2019 CV. Hammer Konsultan
18. 1 (satu) buah RAB Perubahan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum Pekerjaan Pembangunan Pagar Batas Paud Lokasi Gampong Ujong Pacu Anggaran Dana Desa Tahun 2019 CV. Hammer Konsultan
19. 1 (satu) buah RAB Perubahan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Evakuasi Gampong Ujong Pacu Tahun 2019 CV. Hammer Konsultan
20. 1 (satu) Bundel Master Plant Pembangunan Saluran Pembawa Dusun C Sumber Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2019 Konsultan Perencana CV. Mitra Jaya Konsultan, Konsultan Pengawas CV. Hammer Konsultan
21. 1 (satu) Bundel Master Plant Pembangunan Pagar Batas Paud Sumber Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2019 Konsultan Perencana CV. Mitra Jaya Konsultan, Konsultan Pegawai CV. Hammer Konsultan
22. 1 (satu) buah Rencana Anggaran Biaya (RAB) Lanjutan Pembangunan Saluran Dusun B Gampong Ujong Pacu Tahun 2019 CV. MITRA JAYA CONSULTANT
23. 1 (satu) buah Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahap I 20% Tahun Anggaran 2019
24. 1 (satu) buah Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahap II 30% Tahun Anggaran 2019

Hal 135 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) buah Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahap III 30% Tahun Anggaran 2019
26. 1 (satu) buah Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahap IV Tahun Anggaran 2019
27. 1 (satu) buah Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DD) Tahap I 20% Tahun Anggaran 2019
28. 1 (satu) buah Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DD) Tahap II 40% Tahun Anggaran 2019
29. 1 (satu) buah Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DD) Tahap III 40% Tahun Anggaran 2019
30. 1 (satu) buah Laporan Realisasi Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahap I 20% Tahun Anggaran 2019
31. 1 (satu) buah Laporan Realisasi Dana Desa (DD) Tahap II 40% Tahun Anggaran 2019
32. 1 (satu) buah Laporan Penatausahaan Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahap I 20% Tahun Anggaran 2019
33. 1 (satu) buah Laporan Penatausahaan Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahap II 30% Tahun Anggaran 2019
34. 1 (satu) buah Laporan Penatausahaan Dana Desa (DD) Tahap II 40% Tahun Anggaran 2019
35. 1 (satu) buah Laporan Penatausahaan Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahap III 30% Tahun Anggaran 2019
36. 1 (satu) buah Laporan Realisasi Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahap I 20%, Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahap II 30%, dan Dana Desa (DD) Tahap I 20% Tahun Anggaran 2019.
37. 1 (satu) buah Laporan Pengawasan Dana Desa (DD) Gampong Ujong Pacu Tahun Anggaran 2019 Pekerjaan Pembangunan Saluran Pembawa Dusun C CV. Hammer Konsultan
38. 1 (satu) buah Laporan Realisasi APB Desa Pemerintah Gampong Ujong Pacu Tahun Anggaran 2019
39. 1 (satu) buah Laporan Pengawasan Dana Desa (DD) Gampong Ujong Pacu Tahun Anggaran 2019 Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Evakuasi Gampong Ujong Pacu Anggaran Dana Desa Tahun 2019 CV. Hammer Konsultan
40. 1 (satu) buah Laporan Pengawasan Dana Desa (DD) Gampong Ujong Pacu Tahun Anggaran 2019 Pekerjaan Pembangunan Pagar Batas Paud Lokasi Gampong Ujong Pacu Anggaran Dana Desa Tahun 2019 CV. Hammer Konsultan

Hal 136 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) Bundel Buku Kas Umum Pemerintah Gampong Ujong Pacu Tahun Anggaran 2019 Periode 01-01-2019 s/d 31-12-2019
42. 1 (satu) buah Rekening Koran Bank Aceh Syariah Kantor Capem Kreung Geukuh No. Rekening 035.01.02.600006-8 Kas Umum Gampong Ujong Pacu Periode 01-01-2019 s/d 31-12-2019
43. 1 (satu) buah Rekening Koran Bank Aceh Syariah Kantor Capem Kreung Geukuh No. Rekening 035.01.02.600006-8 Kas Umum Gampong Ujong Pacu Periode 01-01-2020 s/d 18-09-2020
44. 1 (satu) Bundel SSPD Atas Nama Edi Saputra Tanggal Pembayaran 25 November 2019
45. 1 (satu) buah Rekapitulasi Laporan Realisasi APBG per kegiatan Gampong Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2019.
46. 1 (satu) buah Daftar Kegiatan yang sudah dikerjakan Tahun Anggaran 2019
47. 21 (dua puluh satu) lembar Kwitansi / Bon / Faktur Belanja Pembangunan Gedung Evakuasi
48. 18 (delapan belas) lembar Kwitansi / Bon / Faktur Belanja Pembangunan Saluran Dusun B
49. 5 (lima) lembar Kwitansi / Bon / Faktur Belanja Lanjutan Pembangunan Saluran Dusun B
50. 18 (delapan belas) lembar Kwitansi / Bon / Faktur Belanja Pembangunan Saluran Dusun C
51. 14 (empat belas) lembar Kwitansi / Bon / Faktur Belanja Pembangunan Pagar Paud
52. 22 (dua puluh dua) lembar Kwitansi Belanja Kegiatan Tahun 2019
53. 11 (sebelas) lembar kwitansi/ faktur belanja kebutuhan posko covid-19 di Gampong Ujong Pacu Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe total sebesar Rp.20.294.500,- (Dua puluh juta dua ratus Sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah)
54. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran Dana Desa Tahap I 20% Tahun Anggaran 2019 beserta lampirannya
55. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran Dana Desa Tahap II 40% Tahun Anggaran 2019 beserta lampirannya.
56. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran Dana Desa Tahap III 40% Tahun Anggaran 2019 beserta lampirannya
57. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran Alokasi Dana Gampong Tahap I 20% Tahun Anggaran 2019 beserta lampirannya.

Hal 137 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran Alokasi Dana Gampong Tahap II 30% Tahun Anggaran 2019 beserta lampirannya.
59. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran Alokasi Dana Gampong Tahap III 30% Tahun Anggaran 2019 beserta lampirannya.
60. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran Alokasi Dana Gampong Tahap IV Tahun Anggaran 2019 beserta lampirannya.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa nomor 1 sampai nomor 53 yang telah disita, Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Pemerintah Gampong Ujong Pacu Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa nomor 54 sampai nomor 60 yang telah disita Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Lhokseumawe.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan Negara.
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian negara.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga anak dan istri.
- Terdakwa bersikap Kooperatif selama persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan Huruf b Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EDI SAPUTRA Bin HAMZAH**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan.

Hal 138 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah setengah dari Rp. 317.559.762,- (tiga ratus tujuh belas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) = Rp.158.779.881 (seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah Qanun Gampong Ujong Pacu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2018
 2. 1 (satu) buah Qanun Gampong Ujong Pacu Nomor 4 Tahun 2018 Daftar Kewenangan Gampong Berdasarkan Hasil Asal-Usul Kewenangan Lokal Berskala Gampong Tahun 2018
 3. 1 (satu) buah Rencana Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (R-APBG) Tahun Anggaran 2019
 4. 1 (satu) buah Qanun Gampong Ujong Pacu Nomor 05 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2019
 5. 1 (satu) buah Peraturan Keuchik Gampong Ujong Pacu Nomor 11 Tahun 2019 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Ujong Pacu Tahun Anggaran 2019
 6. 1 (satu) buah Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dari Keuchik Untuk Bendahara
 7. 1 (satu) buah Keputusan Keuchik Gampong Ujong Pacu Nomor 134 Tahun 2019 tentang Penetapan Nama-Nama Tenaga Jasa Keagamaan Gampong Ujong Pacu Tahun 2019
 8. 1 (satu) buah Keputusan Keuchik Gampong Ujong Pacu Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan Gampong Ujong Pacu Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe
 9. 1 (satu) buah Surat Keputusan Walikota Nomor 529 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengesahan dan Pengangkatan Keuchik

Hal 139 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Ujong Pacu Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe

10. 1 (satu) buah Surat Keputusan Keuchik Gampong Ujong Pacu Nomor 75/UP/XI Tahun 2019 tentang Pengangkatan Kepala Dusun B Gampong ujong Pacu.
11. 1 (satu) Bundel Master Plant Lanjutan Pembangunan Gedung Evakuasi Lokasi Dusun B Sumber Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2019 Konsultan Perencana CV. Mitra Jaya Konsultan, Konsultan Pegawai CV. Hammer Konsultan
12. 1 (satu) buah Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Pagar Batas Paud, Jalan Rabat Beton, Saluran Pembuangan Gampong Ujong Pacu Tahun 2019 CV. MITRA JAYA CONSULTANT
13. 1 (satu) buah Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Saluran Pembawa Dusun C Gampong Ujong Pacu Tahun 2019 CV. MITRA JAYA CONSULTANT
14. 1 (satu) buah Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Saluran Pembawa Dusun B Gampong Ujong Pacu Tahun 2019 CV. MITRA JAYA CONSULTANT.
15. 1 (satu) buah RAB Perubahan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum Pekerjaan Pembangunan Saluran Dusun B Gampong Ujong Pacu Anggaran Dana Desa Tahun 2019 CV. Hammer Konsultan
16. 1 (satu) buah RAB Perubahan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Saluran Dusun B Gampong Ujong Pacu Anggaran Dana Desa Tahun 2019 CV. Hammer Konsultan
17. 1 (satu) buah RAB Perubahan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum Pekerjaan Pembangunan Saluran Pembawa Dusun C Gampong Ujong Pacu Anggaran Dana Desa Tahun 2019 CV. Hammer Konsultan
18. 1 (satu) buah RAB Perubahan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum Pekerjaan Pembangunan Pagar Batas Paud Lokasi Gampong Ujong Pacu Anggaran Dana Desa Tahun 2019 CV. Hammer Konsultan
19. 1 (satu) buah RAB Perubahan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Evakuasi Gampong Ujong Pacu Tahun 2019 CV. Hammer Konsultan
20. 1 (satu) Bundel Master Plant Pembangunan Saluran Pembawa Dusun C Sumber Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2019 Konsultan Perencana

Hal 140 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Mitra Jaya Konsultan, Konsultan Pengawas CV. Hammer Konsultan

21. 1 (satu) Bundel Master Plant Pembangunan Pagar Batas Paud Sumber Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2019 Konsultan Perencana CV. Mitra Jaya Konsultan, Konsultan Pegawai CV. Hammer Konsultan
22. 1 (satu) buah Rencana Anggaran Biaya (RAB) Lanjutan Pembangunan Saluran Dusun B Gampong Ujong Pacu Tahun 2019 CV. MITRA JAYA CONSULTANT
23. 1 (satu) buah Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahap I 20% Tahun Anggaran 2019
24. 1 (satu) buah Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahap II 30% Tahun Anggaran 2019
25. 1 (satu) buah Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahap III 30% Tahun Anggaran 2019
26. 1 (satu) buah Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahap IV Tahun Anggaran 2019
27. 1 (satu) buah Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DD) Tahap I 20% Tahun Anggaran 2019
28. 1 (satu) buah Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DD) Tahap II 40% Tahun Anggaran 2019
29. 1 (satu) buah Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DD) Tahap III 40% Tahun Anggaran 2019
30. 1 (satu) buah Laporan Realisasi Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahap I 20% Tahun Anggaran 2019
31. 1 (satu) buah Laporan Realisasi Dana Desa (DD) Tahap II 40% Tahun Anggaran 2019
32. 1 (satu) buah Laporan Penatausahaan Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahap I 20% Tahun Anggaran 2019
33. 1 (satu) buah Laporan Penatausahaan Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahap II 30% Tahun Anggaran 2019
34. 1 (satu) buah Laporan Penatausahaan Dana Desa (DD) Tahap II 40% Tahun Anggaran 2019
35. 1 (satu) buah Laporan Penatausahaan Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahap III 30% Tahun Anggaran 2019
36. 1 (satu) buah Laporan Realisasi Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahap I 20%, Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahap II 30%, dan Dana Desa (DD) Tahap I 20% Tahun Anggaran 2019.
37. 1 (satu) buah Laporan Pengawasan Dana Desa (DD) Gampong Ujong Pacu Tahun Anggaran 2019 Pekerjaan Pembangunan Saluran Pembawa

Hal 141 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun C CV. Hammer Konsultan

38. 1 (satu) buah Laporan Realisasi APB Desa Pemerintah Gampong Ujong Pacu Tahun Anggaran 2019
39. 1 (satu) buah Laporan Pengawasan Dana Desa (DD) Gampong Ujong Pacu Tahun Anggaran 2019 Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Evakuasi Gampong Ujong Pacu Anggaran Dana Desa Tahun 2019 CV. Hammer Konsultan
40. 1 (satu) buah Laporan Pengawasan Dana Desa (DD) Gampong Ujong Pacu Tahun Anggaran 2019 Pekerjaan Pembangunan Pagar Batas Paud Lokasi Gampong Ujong Pacu Anggaran Dana Desa Tahun 2019 CV. Hammer Konsultan
41. 1 (satu) Bundel Buku Kas Umum Pemerintah Gampong Ujong Pacu Tahun Anggaran 2019 Periode 01-01-2019 s/d 31-12-2019
42. 1 (satu) buah Rekening Koran Bank Aceh Syariah Kantor Capem Kreung Geukuh No. Rekening 035.01.02.600006-8 Kas Umum Gampong Ujong Pacu Periode 01-01-2019 s/d 31-12-2019
43. 1 (satu) buah Rekening Koran Bank Aceh Syariah Kantor Capem Kreung Geukuh No. Rekening 035.01.02.600006-8 Kas Umum Gampong Ujong Pacu Periode 01-01-2020 s/d 18-09-2020
44. 1 (satu) Bundel SSPD Atas Nama Edi Saputra Tanggal Pembayaran 25 November 2019
45. 1 (satu) buah Rekapitulasi Laporan Realisasi APBG per kegiatan Gampong Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2019.
46. 1 (satu) buah Daftar Kegiatan yang sudah dikerjakan Tahun Anggaran 2019
47. 21 (dua puluh satu) lembar Kwitansi / Bon / Faktur Belanja Pembangunan Gedung Evakuasi
48. 18 (delapan belas) lembar Kwitansi / Bon / Faktur Belanja Pembangunan Saluran Dusun B
49. 5 (lima) lembar Kwitansi / Bon / Faktur Belanja Lanjutan Pembangunan Saluran Dusun B
50. 18 (delapan belas) lembar Kwitansi / Bon / Faktur Belanja Pembangunan Saluran Dusun C
51. 14 (empat belas) lembar Kwitansi / Bon / Faktur Belanja Pembangunan Pagar Paud
52. 22 (dua puluh dua) lembar Kwitansi Belanja Kegiatan Tahun 2019
53. 11 (sebelas) lembar kwitansi/ faktur belanja kebutuhan posko covid-19 di Gampong Ujong Pacu Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe total sebesar

Hal 142 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.20.294.500,- (Dua puluh juta dua ratus Sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Pemerintah Gampong Ujong Pacu Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe.

54. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran Dana Desa Tahap I 20% Tahun Anggaran 2019 beserta lampirannya

55. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran Dana Desa Tahap II 40% Tahun Anggaran 2019 beserta lampirannya.

56. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran Dana Desa Tahap III 40% Tahun Anggaran 2019 beserta lampirannya

57. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran Alokasi Dana Gampong Tahap I 20% Tahun Anggaran 2019 beserta lampirannya.

58. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran Alokasi Dana Gampong Tahap II 30% Tahun Anggaran 2019 beserta lampirannya.

59. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran Alokasi Dana Gampong Tahap III 30% Tahun Anggaran 2019 beserta lampirannya.

60. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran Alokasi Dana Gampong Tahap IV Tahun Anggaran 2019 beserta lampirannya.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Lhokseumawe.

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya Perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021, oleh Nani Sukmawati, S.H.M.H., selaku Hakim Ketua, Eti Astuti, S.H., M.H., dan Hakim Ad Hoc M. Fatma Riyadhi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusnidar, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Saifuddin, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

ETI ASTUTI, S.H., M.H

NANI SUKMAWATI, S.H.M.H.

Hal 143 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dto.

M. FATAN RIYADHI, S.H

Panitera Pengganti,

Dto.

YUSNIDAR, S.H.

Hal 144 dari 145. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)